



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERBANDINGAN PERATURAN TENTANG  
TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH  
MANUSIA DI INDONESIA DAN DI SINGAPURA DITINJAU  
DARI ASPEK HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

**DIAN KIRANA  
0806341854**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG  
HUBUNGAN ANTARA SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT  
DEPOK  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERBANDINGAN PERATURAN TENTANG  
TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH  
MANUSIA DI INDONESIA DAN DI SINGAPURA DITINJAU  
DARI ASPEK HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana**

**DIAN KIRANA**

**0806341854**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG  
HUBUNGAN ANTARA SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT  
DEPOK  
JULI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**



**Nama : Dian Kirana**  
**NPM : 0806341854**  
**Tanda Tangan : **  
**Tanggal : 2 Juli 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Dian Kirana

NPM : 0806341854

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi :

**“Perbandingan Peraturan Tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia di Indonesia dan di Singapura Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata”**

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Wahyu Andrianto, S.H., M.H.

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H

Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H.



(~~Wahyu Andrianto~~)  
(Akhmad Budi Cahyono)  
(Abdul Salam)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 2 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan atas rahmat yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT. Penulis tidak akan dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perbandingan Peraturan Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia di Indonesia dan di Singapura Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata”** ini tanpa bantuan dan ridha dari-Nya. Selain itu, proses pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak di bawah ini:

1. Papa Suharto Praptono yang selalu memberi dukungan di setiap jalan kehidupan penulis, mengerti kondisi psikologis penulis walaupun tidak bertanya, pemberi motivasi dan menanamkan nilai-nilai kehidupan yang baik dan berguna bagi masa depan penulis. Mama Endang Tjaturrachmi yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus kepada penulis.
2. Aditya Tafta Nugraha dan Valdi Haris Syahputra, kedua adik penulis yang dengan caranya sendiri menunjukkan kepeduliannya serta kasih sayangnya kepada penulis. Penulis tidak akan hidup di dunia ini tanpa bantuan dan dukungan dari adik-adik penulis.
3. Pak Wahyu Andrianto, S.H., M.H. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi penulis. Terima kasih atas kesediaan dan waktu yang telah diluangkan untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Terima kasih pula atas segala kritik dan dorongan agar penulisan skripsi ini dapat menjadi lebih baik.
4. Pak Arie Afriansyah S.H., M.I.L., Pak Yu Un Oppusunggu S.H., LL.M., dan Ibu Lita Arijati S.H., LL.M., selaku pembimbing akademis penulis yang telah menyertai empat semester penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan segala arahan, saran, dan dukungan dalam mengambil mata kuliah dan bagaimana penulis dapat memaksimalkan pencarian ilmu di bangku kuliah.
5. Segenap dosen dan tim pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan segala pelajaran, baik akademis maupun non-akademis yang berguna untuk membangun jati diri dan masa depan penulis.
6. Biro Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Pak Selamat dan Pak Indra), terima kasih atas segala bantuan administrasi perkuliahan selama

empat tahun penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih pula untuk Pak John yang telah memberikan bantuan berupa informasi dalam administrasi pengerjaan skripsi dan sidang, serta bantuan moril dan dorongan motivasi yang diberikan kepada penulis.

7. Pak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., dan Pak Abdul Salam, S.H., M.H., atas kesediaannya untuk menguji penulisan ini dan memberikan saran-saran yang membangun, sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
8. Rian Hidayat. Terima kasih atas segala pengertian, perhatian, dan dukungan dalam segala kegiatan penulis, termasuk penulisan skripsi ini. Terima kasih pula atas bimbingan, saran, serta kritik membangun bagi penulis. Terima kasih telah menyertai dan mengisi hari-hari penulis dengan kasih sayang dan pembelajaran yang kian mendewasakan penulis.
9. Aya Sofia, Anissa Tri Nuruliza, Gina Natasha, Belinda Kristy, Aldilla Stephanie Suwana, Diany Maya, Nirmalasari Ajeng Pamulatsih, Naftalia Siregar, Cindy Nova, Beatrice Simamora dan Feriza Imaniar. Terima kasih sahabat-sahabat tercinta penulis yang masing-masing memiliki arti yang signifikan dalam hati penulis. Terima kasih atas persahabatan yang tulus dan tak lekang oleh waktu.
10. Adam Khaliq Soelaeman, Aditya Muriza Pratama, Arditama Nusantara Putra, Achmad Fadhil Arsandy, Achmad Firmansyah, Amir Hamzah, M. Reza Rizky, Fendi Sanjaya, dan Nicolas Napitupulu. Sahabat terjujur dan tersetia penulis yang senantiasa memberikan pendapatnya untuk kebaikan penulis. Tidak meninggalkan penulis di kala susah, dan berbagi kebahagiaan bersama penulis.
11. Revina Ani Yosepa, Indah Aprianti, Made Gita Maharani, dan Cut Dien Andiena Ayu Meyvita. Terima kasih sahabat-sahabat penulis sejak SMP dan SMA. Tiada hari penulis lewati tanpa memanjatkan doa untuk keberhasilan sahabat-sahabat penulis ini. Terima kasih untuk selalu menyertai kehidupan penulis dan berbagi pengalaman hidup yang berharga.
12. Vannia Alienjhon, Vania Nurjanitra, Rieya Aprianti, Roma Rita Oktaviyanti, Rizky Fauziah Putri, dan Nirmala Azizah. Terima kasih telah berbagi segala keceriaan, ilmu, diskusi, serta hiburan kepada penulis.

13. Nagy Zsolt dan Csilla Barta. Dua sahabat Hungary yang dengan tulus membuktikan bahwa jarak tidak menjadi penghalang terjalinnya persahabatan.
14. Suci Rahmadhany, Sahat Gabriel Jonathan Sinurat, dan Albertus Bayu Kristianto. Terima kasih atas doa dan dukungan kalian.
15. Bik Las, terima kasih ibu peri yang selalu memasok nutrisi ke dalam diri penulis. Terima kasih atas doa dan harapannya. Terima kasih juga untuk Pak Hafid yang bersedia untuk mengantar penulis di kala penulis terlalu lelah untuk menyetir seorang diri. Terima kasih untuk kalian yang telah ada di keluarga penulis, bahkan sebelum penulis lahir. Terima kasih atas segala pelajarannya.
16. Verona Athena, sahabat setia yang selalu menemani proses pengerjaan skripsi. Menemani di malam-malam panjang dalam diam dan penuh pengertian. Membangunkan di kala penulis terlelap, serta mengingatkan penulis untuk beristirahat.
17. John Mayer dan Taylor Swift. Terima kasih untuk alunan musik dan inspirasi bagi penulis. Pembawa ketenangan di kala gelisah, pemberi semangat di kala bosan. Tanpa keluh kesah, selalu mendendangkan melodi yang pas di setiap waktu.
18. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, khususnya Biro Hukum, Badan Upaya Kesehatan, dan Badan Upaya Kesehatan Rujukan yang telah bersedia dimintai keterangan terkait topik skripsi penulis.
19. Terima kasih untuk segala pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis sangat bersyukur atas segala bantuan, doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadar masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari segala pihak. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan ke depannya.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Kirana  
NPM : 0806341854  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Perbandingan Peraturan Tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia di Indonesia dan di Singapura Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 2 Juli 2012  
Yang menyatakan



( Dian Kirana )

## ABSTRAK

Nama : Dian Kirana  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Perbandingan Peraturan Tentang Transplantasi Organ  
Dan Jaringan Tubuh Manusia Di Indonesia Dan Di  
Singapura Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang medis, memungkinkan terobosan baru di bidang kesehatan. Setiap orang yang mengidap suatu penyakit yang menyerang organ dan atau jaringan tubuhnya kini memiliki harapan baru untuk dapat hidup dengan kehidupan yang lebih berkualitas. Begitu pula dengan seseorang yang telah meninggal dunia, dapat terus berbuat baik dengan menolong sesamanya melalui transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia. Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia ini perlu diatur dalam suatu peraturan tertentu karena sarat atas permasalahan hukum. Selayaknya hukum kesehatan, hukum transplantasi organ dan jaringan tubuh memiliki aspek hukum perdata, pidana, dan administrasi. Perbedaan ideologi, budaya, serta kepercayaan yang dianut oleh masing-masing negara menyebabkan perbedaan pengaturan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di negara yang satu dengan lainnya. Luasnya aspek hukum yang terdapat dalam transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia, membuat penulis membatasi pembahasan penulisan ini hanya mengenai aspek hukum perdatanya saja. Penulisan ini membahas tentang perbandingan pengaturan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia dan Singapura ditinjau dari aspek hukum perdata beserta implikasi dari pengaturan tersebut. Perbedaan pengaturan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di negara-negara tersebut menyebabkan implikasi yang berbeda pula.

Kata Kunci:

Hukum Kesehatan, Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia, Hukum Perjanjian, Perbandingan.

## ABSTRACT

Name : Dian Kirana  
Study Program : Legal Studies  
Title : Comparison of Human Organ and Tissue Transplant Regulations in Indonesia and Singapore in Terms of Private Law Aspects.

Improving sciences and technologies in medical matters allow us to experience a new miracle. People who are dealing with end-stage organ failures can have a new hope of living in health and meaningful life. In other hand, a deceased people could still also do a favor for others in need by donating his organ or tissue with transplantation. Human organ and tissue transplant needs to be regulated in such regulation in order to maintaining legal issues it may cause. Like medical law, organ and tissue transplant also related with private law, criminal law, and administration law matters. The differences in ideology, cultural, and belief that hold by different countries, lead to a different regulations among countries, not only, but including regulations in human organ and tissue transplant. The wide range of legal aspects in regard with human organ and tissue transplant, require the writer to limit the writing of this paper. The purpose of this writing is to compare the regulations of organ and tissue transplantation in Indonesia and Singapore in terms of private law aspects. Furthermore, this writing is showing the reader about the implication of the different regulations of organ and tissue transplant in those countries.

Key Words:

Medical Law, Health Law, Organ and Tissue Transplant, Transplantation, Contract Law, Comparison.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Pokok Permasalahan.....	7
I.3 Tujuan Penelitian.....	7
I.4 Definisi Operasional.....	7
I.5 Metode Penelitian.....	9
I.6 Kegunaan Teoretis dan Praktis.....	10
I.7 Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH MANUSIA SEBAGAI BAGIAN DARI HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA DAN DI SINGAPURA.....</b>	<b>13</b>
II.1 Hukum Kesehatan dalam Sistem <i>Civil Law</i> dan <i>Common Law</i> .....	13
II.1.1 Ruang Lingkup Hukum Kesehatan.....	14
II.1.2 Asas-Asas Hukum Kesehatan.....	17
II.1.3 Tujuan Hukum Kesehatan.....	18
II.1.4 Tenaga Kesehatan.....	19
II.1.5 Rekam Medis.....	21
II.1.6 <i>Informed Consent</i> .....	22
II.2 Transplantasi Organ.....	23

II.2.1 Sejarah Transplantasi Organ .....	25
II.3 Hukum Kesehatan di Indonesia.....	27
II.3.1 Sejarah Hukum Kesehatan di Indonesia.....	27
II.3.2 Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia.....	27
II.3.2.1 Tenaga Kesehatan .....	27
II.3.2.2 Rekam Medis.....	29
II.3.2.3 Persetujuan Tindakan Kedokteran .....	30
II.3.3 Hukum Transplantasi Organ di Indonesia.....	31
II.4 Hukum Kesehatan di Singapura.....	37
II.4.1 Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia di Singapura .....	38
II.4.1.1 <i>Human Organ Transplant Act</i> .....	39
II.4.1.2 <i>Medical (Therapy, Education, and Research) Act</i> (MTERA).....	44
II.5 Perbandingan antara <i>Human Organ Transplant Act (HOTA)</i> , <i>the</i> <i>Medical (Therapy, Education, and Research) Act (MTERA)</i> , dan PP No. 18 Tahun 1981.....	45

**BAB III HUKUM PERJANJIAN DALAM SISTEM *CIVIL LAW* YANG  
DIANUT OLEH INDONESIA DAN HUKUM PERJANJIAN  
DALAM SISTEM *COMMON LAW* YANG DIANUT OLEH  
SINGAPURA .....**


III.1 Hukum Perdata.....	48
III.2 Hukum Perdata Menurut Sistem <i>Civil Law</i> di Indonesia .....	49
III.2.1 Hukum Perjanjian .....	50
III.2.2 Tentang Hukum Perikatan .....	52
III.2.3 Objek dan Subjek dari Perikatan.....	52
III.2.4 Sumber Perikatan .....	53
III.2.5.Syarat Sah Perjanjian .....	55
III.2.6 Jenis-Jenis Perjanjian .....	57
III.2.7 Jenis-Jenis Perikatan .....	59
III.2.8 Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian.....	64

III.2.9 Wanprestasi .....	65
III.2.10 Hapusnya Perikatan .....	68
III.3 Hukum Perdata Berdasarkan Sistem <i>Common Law</i> di Singapura .....	71
III.3.1 Hukum Perjanjian .....	72
III.3.2 Unsur-Unsur Perjanjian.....	74
III.3.3 Tahapan-Tahapan Perjanjian.....	75
III.3.4 <i>Consideration</i> dan <i>Promissory Estoppel</i> .....	78
III.3.5 Kecakapan dalam Membuat Perjanjian.....	80
III.3.6 Berakhirnya Perjanjian.....	81
III. 4 Perbandingan Hukum Perjanjian dalam sistem <i>Civil Law</i> yang Dianut Indonesia dengan Hukum Perjanjian dalam sistem <i>Common Law</i> yang dianut Singapura .....	85

**BAB IV ANALISIS MENGENAI ASPEK HUKUM PERDATA DAN  
IMPLIKASI DITERAPKANNYA PERATURAN TENTANG  
TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH  
MANUSIA DI INDONESIA DI SINGAPURA ..... 87**


IV.1 Aspek Hukum Perdata dalam Pengaturan tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia di Indonesia dan di Singapura .	87
IV.1.1 Aspek Hukum Perdata dalam Pengaturan tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia di Indonesia .....	87
IV.1.2 Aspek Hukum Perdata dalam Pengaturan tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia di Singapura .....	97
IV.2 Perbandingan Peraturan Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia di Indonesia dan di Singapura.....	114
IV.3 Implikasi Diterapkannya Peraturan tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia di Indonesia dan di Singapura .....	118
IV.3.1 Implikasi Diterapkannya Peraturan tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia di Indonesia .....	118
IV.3.2 Implikasi Diterapkannya Peraturan tentang Transplantasi	

Organ dan Jaringan Tubuh Manusia di Singapura.....	126
IV.4 Analisis Bentuk Persetujuan Pendonoran Organ dan atau Jaringan Tubuh Manusia .....	130
IV.4.1 Analisis Bentuk Persetujuan Pendonoran Organ dan atau Jaringan Tubuh Manusia di Indonesia .....	130
IV.4.2 Analisis Bentuk Persetujuan Pendonoran Organ dan atau Jaringan Tubuh Manusia di Singapura .....	132
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>137</b>
V.1 Kesimpulan .....	137
V.2 Saran.....	139
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>141</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Formulir Donor Mata Bank Mata Indonesia.
2. *Yellow Form. Organ Donation Pledge Form. Medical (Therapy, Education and Research) Act. National Organ Transplant Unit.*
3. *Pink Form. Objection to Organ Removal Under Section 9 (1) Human Organ Transplant Act (Chapter 131A). National Organ Transplant Unit.*
4. *Blue Form. Withdrawal of Objection to Organ Removal Under Section 11 (1) Human Organ Transplant Act (Chapter 131A). National Organ Transplant Unit.*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Bagi seseorang yang menderita penyakit serius atau yang mengancam jiwa, transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dapat berarti harapan baru dalam hidup. Pada masa yang telah modern ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memungkinkan diambilnya suatu organ atau jaringan tubuh yang sehat dari seseorang untuk dipindahkan ke orang lainnya yang menderita suatu penyakit, guna mempertahankan hidupnya. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dewasa ini telah dapat memberikan harapan baru untuk bertahan hidup bagi pasien-pasien yang menderita suatu penyakit yang menyerang organ atau jaringan tubuhnya.

Transplantasi alat (organ) dan atau jaringan tubuh manusia ialah pemindahan alat dan atau jaringan tubuh yang masih mempunyai daya hidup dan sehat untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengenal berbagai macam transplantasi, seperti transplantasi kulit akibat kebakaran yang berasal dari tubuh penderita sendiri yang disebut “auto-transplantasi,” transplantasi kornea, yaitu pemindahan selaput bening mata yang merupakan bagian dari permukaan bola mata kepada seorang yang buta akibat kerusakan kornea (karena luka bakar atau kemasukan benda halus) dan trakoma transplantasi ginjal, jantung, dan lain-lain. Pada umumnya, transplantasi tersebut harus dilakukan tidak lama sesudah penderita meninggal dunia. Sebab apabila sudah lama meninggal dunia, maka alat dan atau jaringan tubuh ikut mati dan tidak dapat dipergunakan lagi.<sup>1</sup>

Transplantasi organ dan jaringan tubuh sebagai bagian dari hukum kesehatan telah berkembang dengan pesat di berbagai negara di dunia. Dunia ilmu sudah lama merintis adanya disiplin baru, yaitu “Hukum Kedokteran,” atau

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia*, PP No. 18 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No. 23, TLN No.3195, Penjelasan Umum C.

“Hukum Medik,” sebagai terjemahan dari “*Medical Law*,” atau juga ada yang menyebutnya “Hukum Kesehatan,” atau “*Health Law*,” atau “*Gezondheidsrecht*.” Perkembangan bidang hukum baru ini di negara-negara yang menganut sistem hukum kodifikasi seperti halnya negeri Belanda, Prancis, dan Jerman sedikit berbeda bila dibandingkan dengan negara-negara yang menganut sistem hukum kebiasaan (*common law*), seperti Amerika Serikat, Australia, dan Inggris.<sup>2</sup>

Walaupun terdapat perbedaan pengaturan di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* dan *common law*, terdapat hal-hal serupa yang bersifat internasional terkait dengan aspek hukum transplantasi organ dan jaringan tubuh. Pada dasarnya, transplantasi organ dan jaringan tubuh adalah hal yang sangat terpuji. Transplantasi organ dan jaringan tubuh dapat dikatakan sebagai tindakan yang dermawan karena transplantasi organ harus dilakukan secara cuma-cuma dan harus bersifat *non-profit*. Tindakan transplantasi mengedepankan sifat kemanusiaan untuk membantu sesama yang membutuhkan tanpa mengharapkan suatu kompensasi apapun. Dalam transplantasi organ, terdapat aspek hukum perjanjian, seperti layaknya dalam setiap tindakan kedokteran lainnya. *Informed consent* sangat dibutuhkan dalam transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia. Objek dalam transplantasi organ atau jaringan tubuh manusia adalah organ dan atau jaringan tubuh manusia. Objek tersebut apabila ditelaah dalam aspek hukum perjanjian, bukanlah suatu objek yang halal. Sehingga, sesuai pula dengan sifatnya yang *non-profit*, organ dan jaringan tubuh yang menjadi objek dari transplantasi organ dan atau jaringan tubuh tidak dapat diperjualbelikan. Akan tetapi, transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dapat terjadi dengan persetujuan dari orang yang mendonorkan organ atau jaringan tubuhnya. Dalam keadaan-keadaan tertentu, persetujuan tersebut dapat diberikan oleh keluarga dari pendonor yang bersangkutan.

Di berbagai negara, transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dinilai sangat penting karena telah berhasil meningkatkan harapan hidup pasien-pasien yang membutuhkan donor. Negara-negara di dunia pun memfasilitasi kegiatan dermawan tersebut dengan seperangkat hukum yang berlaku di lingkup

---

<sup>2</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hlm 1-2.

nasionalnya masing-masing. Di antaranya, seperangkat hukum tersebut mengatur mengenai apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, apa saja yang menjadi persyaratan untuk dapat menjadi donor ataupun penerima donor, serta segala aspek dalam tindakan kedokteran dalam transplantasi organ dan atau jaringan tubuh.

Begitu pula dengan Indonesia, kebutuhan akan organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia menyebabkan dibentuknya seperangkat hukum transplantasi organ. Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda selama kurang lebih 300 tahun, menganut sistem kodifikasi (*civil law*). Sistem hukum *civil law* ini ikut mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah dalam pembentukan hukum kesehatan yang di dalamnya juga mengatur tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia. Selanjutnya, ideologi bangsa, budaya, serta agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia ikut berpengaruh dalam pembentukan peraturan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia.

Di Indonesia, peraturan mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia terdapat dalam Pasal 64, 65, 66, 67, dan 123 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, implan obat dan atau alat kesehatan dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca. Ayat 2 dari Pasal tersebut menyatakan bahwa transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Sifat kemanusiaan dan tanpa pamrih ini ditegaskan lagi pada ayat 3 Pasal tersebut yang menyatakan bahwa organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Selanjutnya, Pasal 123 Undang-Undang Kesehatan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak dapat dilakukan tindakan pemanfaatan organ sebagai donor untuk kepentingan transplantasi organ.
- (2) Tindakan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kematian dan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>3</sup>

Pasal ini menyatakan bahwa donor organ dapat terjadi setelah terbukti mati batang otak dari seorang pendonor dan donor organ dilakukan sebagai tindakan pemanfaatan sebagai kepentingan transplantasi. Bunyi pasal ini sejalan dengan pendapat Prof. Dr. M. Vink, Guru Besar di Leiden yang menyatakan bahwa berhubung adanya problema di bidang etika kesehatan, khususnya yang ada hubungannya dengan donor yang masih hidup, maka diberikan prioritas kepada transplantasi organ kadaver.<sup>4</sup> Organ kadaver ini maksudnya adalah organ-organ yang diambil dari seseorang yang telah meninggal dunia. Selanjutnya, Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan tersebut belum terbentuk hingga disusunnya penelitian ini.

Pada tanggal 16 Juni 1981 oleh Pemerintah Republik Indonesia telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia.<sup>5</sup> Inilah yang menjadi dasar hukum transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia di Indonesia. Sebagai alasan ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981, disebutkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam pengembangan usaha kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu adanya berbagai upaya agar usaha tersebut di atas diselenggarakan dengan baik, antara lain dengan kegiatan melakukan bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia yang bertujuan untuk keselamatan umat manusia maupun meningkatkan ilmu kesehatan dan kedokteran pada umumnya;

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN No.144 Tahun 2009, TLN. No. 5063, Ps. 123.

<sup>4</sup> Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991), hlm 110.

<sup>5</sup> CST. Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, cet.1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm 27.

- b. Untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu diadakan ketentuan-ketentuan tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis, serta transplantasi alat dan/atau jaringan tubuh manusia dengan Peraturan Pemerintah.<sup>6</sup>

Peraturan Pemerintah ini masih berlaku hingga saat ini berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 203 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berbeda dengan peraturan tentang transplantasi organ di Indonesia, di negara tetangga kita, Singapura, peraturan tentang transplantasi organ diatur dalam beberapa peraturan. Singapura yang merupakan bekas jajahan Inggris, menganut sistem hukum *common law*. Sistem hukum tersebut turut berpengaruh dalam pembuatan peraturan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh di negara tersebut. Di Singapura, peraturan mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia diatur dalam *Human Organ Transplant Act* (HOTA) dan *The Medical (Therapy, Education and Research) Act* (MTERA). HOTA lahir pada tahun 1987 di Singapura sebagai *presumed consent law* yang mengatur persetujuan terhadap pengambilan ginjal yang sehat dari tubuh seseorang yang telah meninggal dunia di rumah sakit akibat suatu kecelakaan, untuk tujuan transplantasi organ, di mana setiap orang yang meninggal dunia dianggap telah memberikan persetujuan untuk mendonorkan organnya setelah ia meninggal dunia, selama dalam masa hidupnya tidak menyatakan keberatannya. Peraturan ini berlaku bagi seluruh warga negara Singapura dan penduduk tetap Singapura yang berumur 21 hingga 60 tahun. Orang yang sakit jiwa dikecualikan dari HOTA. Pada awalnya HOTA hanya mengatur tentang transplantasi ginjal saja. Akan tetapi, kini HOTA juga mengatur tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia lainnya. Selain HOTA, transplantasi organ dan jaringan tubuh di Singapura juga diatur dalam MTERA. MTERA berisi peraturan mengenai prosedur bagi seseorang yang memberikan persetujuannya untuk mendonorkan organ dan atau jaringan tubuhnya, baik saat ia masih hidup atau setelah kematiannya untuk tujuan terapi (termasuk transplantasi), pendidikan, atau penelitian. MTERA juga memberikan kemungkinan bagi kerabat dari orang yang telah meninggal dunia untuk menyumbangkan organ tubuh orang yang meninggal

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

dunia tersebut untuk tujuan terapi, pendidikan, atau penelitian, apabila orang yang meninggal tersebut belum memberikan persetujuannya sebelum yang bersangkutan meninggal dunia.

Seperti yang telah penulis jabarkan di atas, hukum kesehatan, termasuk di dalamnya aspek hukum transplantasi organ dan jaringan tubuh di negara-negara penganut sistem hukum *civil law* memiliki sedikit perbedaan dengan aspek hukum transplantasi organ dan jaringan tubuh di negara-negara penganut sistem hukum *common law*. Begitu pula dengan Indonesia dan Singapura. Walaupun secara geografis, dua negara ini tidak terpisah jauh dan masih berada dalam satu wilayah regional, namun dua negara tersebut menganut dua sistem hukum yang berbeda. Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda selama kurang lebih 300 tahun, menganut sistem kodifikasi (*civil law*). Sedangkan Singapura sebagai negara bekas jajahan Inggris, menganut sistem hukum kebiasaan (*common law*). Dari perbedaan kedua sistem hukum yang dianut kedua negara tersebut akan berdampak pada perbedaan pengaturan hukum kesehatan di kedua negara tersebut, khususnya dalam pengaturan aspek hukum transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia. Perbedaan pengaturan tersebut akan berdampak kepada beberapa aspek lain dalam transplantasi organ, seperti dasar yang melegalkan pengambilan organ donor dari tubuh pendonor serta ketersediaan organ donor di kedua negara tersebut.

Dari seperangkat hukum kesehatan, khususnya aspek hukum transplantasi organ dan jaringan tubuh di Indonesia dan Singapura, penulis akan meneliti tentang persamaan dan perbedaan kedua perangkat hukum di kedua negara tersebut. Selanjutnya, diharapkan dari penelitian ini, penulis akan menemukan implikasi dari perbedaan pengaturan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di kedua negara tersebut. Untuk itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mendalami lebih jauh mengenai peraturan tentang aspek hukum transplantasi organ dan jaringan tubuh di Indonesia dan Singapura.

## **I.2 Pokok Permasalahan**

Penulis merumuskan pokok permasalahan yang hendak penulis bahas dalam penelitian ini agar penulisan menjadi lebih terarah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

- i. Bagaimana perbandingan peraturan transplantasi organ di Indonesia dan di Singapura ditinjau dari aspek hukum perdata?
- ii. Bagaimana implikasi dari penerapan peraturan tentang transplantasi organ di Indonesia dan di Singapura?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini mengkaji tentang peraturan mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh di Indonesia dan Singapura. Secara khusus, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- i. Mengetahui perbandingan peraturan transplantasi organ di Indonesia dan di Singapura ditinjau dari aspek hukum perdata.
- ii. Mengetahui implikasi dari penerapan peraturan tentang transplantasi organ di Indonesia dan di Singapura.

## **I.4 Definisi Operasional**

Pada penelitian ini, penulis memberi batasan-batasan pengertian terhadap pengertian-pengertian di bawah ini:

- a. Persetujuan juga dinamakan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>7</sup>
- b. Asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.<sup>8</sup>
- c. Organ atau alat tubuh manusia adalah kumpulan jaringan tubuh yang dibentuk oleh beberapa jenis sel dan mempunyai bentuk fa'al (fungsi) tertentu untuk tubuh tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet.21, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm 1.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 15.

- d. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fa'al (fungsi) yang sama dan tertentu.<sup>10</sup>
- e. Donor adalah orang yang menyumbangkan alat atau jaringan tubuhnya kepada orang lain untuk keperluan kesehatan.<sup>11</sup>
- f. Meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan, dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti.<sup>12</sup>
- g. *The Right of Self-Determination* merupakan sumber hak individu dalam konsep hukum kesehatan yang terdiri dari hak atas privasi dan hak atas badan sendiri.<sup>13</sup>
- h. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan adalah seperangkat peraturan di bidang kesehatan yang berlaku di Indonesia.
- i. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia adalah perangkat hukum transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia.
- j. *Human Organ Transplant Act* yang selanjutnya disingkat HOTA adalah suatu perangkat hukum di Singapura yang mengatur tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di negara tersebut.
- k. *The Medical (Therapy, Education and Research) Act* yang selanjutnya disingkat MTERA adalah suatu perangkat hukum transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Singapura.

---

<sup>9</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia*, PP No.18 Tahun 1981, Pasal 1 c.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 1d.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 1 f.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 1g.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 31.

## I.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif untuk menambah wawasan penulis mengenai teori-teori dasar yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Pada penelitian yuridis normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.<sup>14</sup>

Dipandang dari segi sifatnya, penelitian ini berbentuk deskriptif. Penelitian yang berbentuk deskriptif adalah penelitian yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitrai apa yang dilukiskan sesuai dengan citra penulisnya.<sup>15</sup> Penelitian yang bersifat deskriptif dapat dilakukan apabila terdapat informasi mengenai suatu permasalahan, tetapi informasi tersebut belum cukup terperinci. Oleh karena itu, penulis mengadakan penelitian untuk memperinci informasi yang tersedia. Penelitian yang bersifat deskriptif tidak ditujukan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan. Penelitian ini juga bersifat deskriptif perbandingan, di mana penelitiannya bertugas untuk mengumpulkan dan melukiskan data dalam sistem hukum yang diperbandingkan, menganalisis serta mencari persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada pada sistem hukum tersebut tanpa ada maksud lain daripada niat memberi keterangan mengenai hal tersebut.<sup>16</sup> Penelitian ini mengungkapkan persamaan dan perbedaan peraturan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia yang ada di Indonesia dan yang ada di Singapura beserta implikasi di kedua negara tersebut. Dalam penulisan penelitian ini, penulis mencoba memberikan informasi mengenai peraturan tentang transplantasi organ yang ada di Indonesia dan Singapura. Selanjutnya, penulis akan menguraikan perbedaan dan persamaan peraturan transplantasi organ di kedua negara tersebut serta implikasi dari peraturan-peraturan tersebut.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Penerbit Universitas Indonesia, 2010), hlm 52.

<sup>15</sup> Sri Mamudji dan Hang Rahardjo, "*Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*," hlm 1.

<sup>16</sup> H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. 2, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2003), hlm 23.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum penelitian primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum penelitian primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan konvensi. Penelitian ini menggunakan bahan hukum penelitian primer yang didapat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, HOTA, MTERA dan beberapa hukum positif lainnya yang berlaku di Indonesia dan Singapura. Bahan hukum penelitian sekunder meliputi laporan penelitian, makalah, dan buku. Bahan hukum tersier meliputi kamus, bibliografi, buku tahunan, buku petunjuk, indeks, dan lain-lain. Peneliti menggunakan kamus hukum sebagai pedoman penulisan.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen untuk mencari data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis.

#### **I.6 Kegunaan Teoretis dan Praktis**

Kegunaan teoretis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengaturan transplantasi organ di Indonesia dan Singapura ditinjau dari hukum perjanjian. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup bagi institusi terkait agar dapat memberikan fasilitas dan informasi yang memadai untuk melakukan transplantasi organ. Kemudian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan pihak yang terkait bahwa di Indonesia masih terdapat kekurangan dalam pengaturan dan lembaga-lembaga terkait dengan transplantasi organ. Untuk itu, diharapkan di masa mendatang, ketersediaan informasi, pengaturan dan lembaga-lembaga tersebut dapat dipenuhi.

## **I.7 Sistematika Penulisan**

Penulisan ini dibagi menjadi lima bab dan beberapa subbab, dengan sistematika sebagai berikut ini:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang mengapa penulis mengambil topik bahasan mengenai perbandingan peraturan transplantasi organ di Indonesia dan Singapura ditinjau dari aspek hukum perdata. Selain itu, dibahas pula pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, kegunaan teoretis dan praktis, serta sistematika penulisan. Pada dasarnya bab satu ini memberikan gambaran singkat mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini beserta metode penelitian yang digunakan.

### **Bab II Hukum Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia sebagai Bagian dari Hukum Kesehatan di Indonesia dan di Singapura**

Pada bab ini akan dibahas pengertian hukum kesehatan, ruang lingkup hukum kesehatan, asas-asas hukum kesehatan, tujuan hukum kesehatan, pengertian dan macam tenaga kesehatan, rekam medis dan *informed consent* atau persetujuan tindakan kedokteran. Selanjutnya akan dibahas pula mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia, seperti pengertian dan macam-macamnya. Pembahasan dilanjutkan dengan uraian mengenai apa yang menjadi dasar pengaturan hukum transplantasi organ di Indonesia dan Singapura sesuai dengan sistem hukum dan ideologi yang dianut kedua negara tersebut.

### **Bab III Hukum Perjanjian dalam Sistem *Civil Law* yang Dianut oleh Indonesia dan Hukum Perjanjian dalam Sistem *Common Law* yang Dianut oleh Singapura**

Pada bab ini akan dibahas mengenai hukum perjanjian yang merupakan bagian dari hukum perdata, seperti pengertian perjanjian, pengertian perikatan, subjek dan objek dari perikatan, sumber perikatan, syarat sah perjanjian, jenis-jenis perjanjian, jenis-jenis perikatan, asas hukum perjanjian, batal atau pembatalan perjanjian, pelaksanaan suatu perjanjian, serta hapusnya perjanjian. Akan dijabarkan perbandingan antara hukum perjanjian dalam sistem *civil law*,

khususnya yang dianut oleh Indonesia dan dalam sistem *common law*, khususnya yang dianut oleh Singapura.

#### **Bab IV Analisis Mengenai Aspek Hukum Perdata dan Implikasi Diterapkannya Pengaturan Tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia di Indonesia dan Singapura**

Bab empat akan membahas mengenai aspek hukum perdata dan implikasi diterapkannya peraturan tentang transplantasi organ di Indonesia dan Singapura. Penulis akan merinci perbedaan dan persamaan peraturan mengenai transplantasi organ di kedua negara tersebut. Akan dibahas mengenai hukum perjanjian dan aspek hukum perdata lainnya yang terdapat dalam pengaturan mengenai transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia. Selanjutnya akan dibahas pula implikasi peraturan di kedua negara tersebut, termasuk terhadap *living donor* serta ketersediaan organ di kedua negara tersebut.

#### **Bab V Penutup**

Bab kelima ini berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang disajikan oleh penulis. Dalam kesimpulan terdapat jawaban singkat dari setiap pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kemudian, dalam bagian penutup terdapat pula saran yang diberikan oleh penulis terhadap masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

**BAB II**  
**HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH**  
**MANUSIA SEBAGAI BAGIAN DARI HUKUM KESEHATAN DI**  
**INDONESIA DAN DI SINGAPURA**

**II.1 Hukum Kesehatan dalam Sistem *Civil Law* dan *Common Law***

Dunia ilmu sudah sejak lama merintis adanya disiplin baru, yaitu “Hukum Kedokteran,” atau “Hukum Medik,” sebagai terjemahan dari “*Medical Law*,” atau juga ada yang menyebutnya “Hukum Kesehatan,” atau “*Health Law*,” atau “*Gezondheidsrecht*.” Batasan ruang lingkup pengertian ini sangat penting artinya karena akan relevan dengan perkembangannya di dunia internasional. Walaupun Hukum Kedokteran ini di beberapa negara sudah berkembang dengan pesat, antara lain di negara Belanda, Perancis, Belgia, Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang, namun perkembangannya di negara-negara di dunia tidaklah sama antara negara yang satu dengan negara yang lain.<sup>17</sup>

Perkembangan bidang hukum baru ini di negara-negara yang menganut sistem hukum kodifikasi (*civil law*), seperti halnya negeri Belanda, Perancis, dan Jerman sedikit berbeda bila dibandingkan dengan negara-negara yang menganut sistem hukum kebiasaan (*common law*), seperti Amerika Serikat, Australia, dan Inggris. Oleh karena itu, perlu terlebih dahulu ditetapkan batasan ruang lingkup pengertiannya, sehingga pembahasannya juga akan jelas.<sup>18</sup>

Hukum medik atau hukum kedokteran (*Medical Law*) ini di beberapa negara sudah berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Akan tetapi, orientasi perkembangannya beranjak dari pangkal tolak yang tidak sama dengan maksud dan tujuan hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul daripadanya. Hal ini nampak dari penyebutan bidang hukum baru ini di negara yang menganut sistem hukum kodifikasi dan di negara-negara yang menganut sistem hukum kebiasaan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hlm 1.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 2.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Mengenai penyebutannya misalnya, negara-negara Eropa, seperti Belanda, Prancis, Jerman, dan sebagainya, mempergunakan istilah “*Medical Law*,” atau “*Medical Recht*.” Sedangkan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia lebih menyukai istilah “*Health Law*,” atau Hukum Kesehatan.<sup>20</sup> Hukum kedokteran atau hukum kesehatan masih mencari identitasnya untuk diakui sebagai satu bidang keilmuan tertentu, yaitu yang berkaitan dengan hukum dan kesehatan, atau dengan istilah lain *medicolegal*.<sup>21</sup>

### II.1.1 Ruang Lingkup Hukum Kesehatan

Ruang lingkup hukum kesehatan dapat ditemukan dalam penjelasan yang diberikan oleh van der Mijn sebagai berikut (THERAPY.B. van der Mijn: 1):

*“Health law can be defined as the body of rules that relates directly to the care for health as well as to the application of general civil, criminal, and administrative law. Medical law, the study of the juridical relations to which the doctor is a party, is a part of health law. In health care a range of juridical relations, in which the doctor is not involved, exist and become more and more important.”*<sup>22</sup>

Hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai kumpulan peraturan yang berkaitan dengan pemberian perawatan dan juga penerapannya kepada hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Sedangkan hukum medis mempelajari hubungan yuridis di mana dokter menjadi salah satu pihak. Hukum medis adalah bagian dari hukum kesehatan.<sup>23</sup> Contoh yang disebutkan oleh van der Mijn berkenaan dengan aturan-aturan yang tidak berhubungan langsung dengan dokter adalah hukum mengenai perawat, pencegahan wabah, dan seterusnya.

Selanjutnya, Leenen, seorang sarjana Belanda mengatakan bahwa pada dasarnya, hukum kesehatan meliputi:

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. cet. 1, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm 7.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, cet. 1, (Bandung: Remadja Karya CV, 1987), hlm 29.

<sup>23</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, hlm 7-8.

- a. Semua ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
- b. Penerapan dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara dalam hubungan tersebut.
- c. Pedoman internasional, hukum kebiasaan, serta jurisprudensi yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan.
- d. Hukum otonom, ilmu, dan literatur yang menjadi sumber hukum kesehatan.<sup>24</sup>

Pendapat lain mengenai ruang lingkup hukum kesehatan dikemukakan dalam tulisan sebagai berikut:

*“Medical law concerns the rights and duties of the medical profession and the right of patient. Three main areas within medical law are the law on confidentiality, negligence, and other torts in relation to medical treatment and the criminal law in relation to medical practice and treatment. There are also a range of issues concerning ethics and medical practice which are increasingly coming before the courts.”*<sup>25</sup>

Dalam uraian tersebut dijelaskan bahwa hukum kesehatan memiliki ruang lingkup yang meliputi hak dan kewajiban tenaga kesehatan dan hak pasien. Tiga perhatian utama hukum kesehatan adalah hukum yang mengatur tentang kerahasiaan, kealpaan, serta segala perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan tindakan medis dan tindak pidana yang berkaitan dengan praktek kedokteran dan tindakan medis. Selain itu, terdapat pula kasus-kasus terkait dengan etika kedokteran serta tindakan medis yang kini marak muncul dalam gugatan di pengadilan.

---

<sup>24</sup> *Catatan Hukum Kesehatan.*

<sup>25</sup> *The Law Student’s Guide, Medical Law*, <http://therapy.lawbore.net/medical>, diunduh 26 Februari 2012.

Black's Law Dictionary, 5<sup>th</sup> edition, 1979 juga menguraikan pengertian dan ruang lingkup hukum kesehatan sebagai berikut:

*“Health law is a law, ordonances, or codes prescribing sanitary standards and refulations, designed to promote and preserve the health of the community.”*<sup>26</sup>

Jadi, hukum kesehatan menurut Black Law Dictionary edisi ke 5 Tahun 1979 adalah seperangkat hukum, ordonansi ataupun peraturan yang mengatur tentang standar kebersihan dan kesehatan, yang dibentuk untuk menjaga dan melestarikan kesehatan masyarakat.

Pengertian hukum kesehatan menurut CST Kansil ialah rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik. Perumusan hukum kesehatan tersebut mengandung pokok-pokok pengertian sebagai berikut:

- a. *Kesehatan* ialah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan.
- b. *Pelayanan medik* ialah upaya pelayanan kesehatan yang melembaga, berdasarkan fungsi sosial di bidang pelayanan kesehatan perorangan bagi individu dan keluarga.
- c. *Fungsi sosial* adalah upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dan tidak mengambil keuntungan secara komersial, tetapi lebih dititikberatkan pada kemanusiaan.
- d. *Sarana medik* meliputi rumah sakit umum, rumah sakit khusus, klinik spesialis, rumah bersalin, klinik bersalin, rumah sakit bersalin, praktek berkelompok, balai pengobatan/poliklinik (pusat kesehatan masyarakat), dan sarana lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- e. *Tenaga Kesehatan* meliputi tenaga kesehatan Sarjana, Sarjana Muda, Menengah, dan Rendah.
- f. *Apotek* ialah suatu tempat tertentu di mana dilakukan usaha-usaha dalam bidang farmasi dan pekerjaan kefarmasian.

---

<sup>26</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, hlm 7.

- g. *Pekerjaan Kefarmasian* adalah pembuatan, bentuk, pencampuran, penyimpanan, dan penyerahan obat atau bahan obat.
- h. *Dokter* ialah mereka yang menjalankan praktek-praktek pengobatan dan yang memegang wewenang menurut peraturan-peraturan yang berlaku.
- i. *Apoteker* ialah mereka yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku mempunyai wewenang untuk menjalankan praktek peracikan obat di Indonesia sambil memimpin apotek.<sup>27</sup>

### II.1.2 Asas-Asas Hukum Kesehatan

Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum (Bellefroid dalam Mertokusumo, 1986:32). Sedangkan menurut Eikema Hommes, asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku.<sup>28</sup> Di dalam hal ini, maka asas hukum bukanlah peraturan hukum yang konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya. Asas hukum diterapkan secara tidak langsung. Pada umumnya, asas hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat dan terpengaruh pada waktu dan tempat.<sup>29</sup>

Di dalam ilmu kesehatan dikenal beberapa asas sebagai berikut:

1. *Sa science et sa conscience*, yang memiliki pengertian, “ya ilmunya, ya hati nuraninya.” Maksud dari pernyataan asas ini adalah bahwa kepandaian seorang ahli kesehatan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani dan kemanusiaannya. Biasanya digunakan pada pengaturan hak-hak dokter, di mana dokter berhak menolak dilakukannya tindakan medis jika bertentangan dengan hati nuraninya.
2. *Agroti salus lex suprema*, yang memiliki pengertian bahwa keselamatan pasien adalah hukum tertinggi.

---

<sup>27</sup> CST. Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, cet.1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm 1-2.

<sup>28</sup> Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008), hlm 166.

<sup>29</sup> *Ibid.*

3. *Deminimis noncurat lex*, yang memiliki pengertian bahwa hukum tidak mencampuri hal-hal yang sepele. Hal ini berkaitan dengan kelalaian yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Selama kelalaian tersebut tidak berdampak merugikan pasien, maka hukum tidak akan menuntut.
4. *Res ipsa liquitur*, yang berarti faktanya telah berbicara. Asas ini digunakan dalam kasus-kasus malpraktek di mana kelalaian yang terjadi tidak perlu pembuktian lebih lanjut karena faktanya terlihat jelas.<sup>30</sup>

### II.1.3 Tujuan Hukum Kesehatan

Sebagaimana halnya dengan bidang hukum yang lain, maka hukum kedokteran mempunyai objek bahasan, yaitu pasien. Hukum yang melindungi pasien inilah yang merupakan objek inti satu-satunya dalam hukum kedokteran internasional yang berlaku antara bangsa-bangsa, yang bertumpu pada asas yang berbunyi: “*The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being.*”<sup>31</sup> Jadi, dapat dikatakan bahwa tujuan hukum kedokteran atau hukum kesehatan adalah untuk melindungi kepentingan pasien.

Lebih lanjut, tujuan hukum kesehatan dapat dilihat dari pengertian hukum kesehatan menurut Black’s Law Dictionary 5<sup>th</sup> Edition, 1979 sebagai berikut:

*“Health law is a law, ordonances, or codes prescribing sanitary standards and refulations, designed to promote and preserve the health of the community.”*<sup>32</sup>

Dari pengertian tersebut dapat pula ditarik kesimpulan mengenai apa yang menjadi tujuan dari hukum kesehatan. Tujuan hukum kesehatan menurut pengertian ini adalah untuk menjaga dan melestarikan kesehatan masyarakat, yang salah satunya diwujudkan dengan membuat peraturan mengenai standar kebersihan dan kesehatan.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 167.

<sup>31</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, hlm 2-3.

<sup>32</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, hlm 7.

Tujuan hukum pada intinya adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terpenuhi dan terlindungi. Dengan demikian, jelas terlihat bahwa tujuan hukum kesehatan pun tidak akan banyak menyimpang dari tujuan umum hukum. Hal ini dilihat dari bidang kesehatan sendiri yang mencakup aspek sosial dan kemasyarakatan, di mana banyak kepentingan harus dapat diakomodir dengan baik.<sup>33</sup>

#### II.1.4 Tenaga Kesehatan

Sampai kira-kira pertengahan abad yang lalu, setiap orang bebas mengobati dan merawat baik si sakit maupun penyakitnya. Pengedar obat yang beritikad jahat mudah sekali lolos dari tuntutan hukuman. Para dokter, ahli bedah, ahli persalinan dan kebidanan yang walaupun telah memenuhi persyaratan pada saat itu, namun pembinaan profesi mereka belum juga dilakukan. Ada yang memperoleh pendidikan pada perguruan tinggi terkenal, baik di dalam maupun luar negeri, ada pula yang mengikuti latihan keterampilan yang kadang kala kurang sempurna, bahkan sebagai peserta magang pun tidak jarang mereka belajar dari pengalaman orang lain. Campur tangan pemerintah dalam bidang kesehatan sangat jarang bahkan hampir tidak ada.<sup>34</sup>

Akan tetapi, dengan semakin majunya teknologi dan ilmu pengetahuan yang mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan, maka dikembangkanlah perangkat hukum yang mengatur tentang kesehatan dan pelayanan kesehatan. Termasuk dalam pengaturan pelayanan kesehatan, diatur pula mengenai tenaga kesehatan, mulai dari ruang lingkup hingga standardisasinya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk melindungi pasien agar tindakan kedokteran yang dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan adalah benar dilakukan oleh orang-orang yang berwenang dan berkompentensi dalam hal untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan pasien.

---

<sup>33</sup> Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, hlm 242.

<sup>34</sup> S. Verbogt dan F. Tengker, *Bab-Bab Hukum Kesehatan*, (Bandung: Nova), hlm 13.

Dewasa ini, kesehatan menjadi sangat penting. Semakin pentingnya kesehatan bagi masyarakat di dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan, yaitu *World Health Organization (WHO)*. WHO adalah organisasi internasional yang berwenang dalam mengkoordinasikan masalah kesehatan dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). WHO bertanggung jawab dalam penyediaan kepemimpinan dalam masalah kesehatan dalam lingkup internasional, membentuk agenda penelitian kesehatan, menetapkan norma dan standar, dan memberikan dukungan teknis bagi negara-negara dan memantau serta menilai tingkat kesehatan di suatu negara. Pada abad ke-21 ini, peningkatan upaya kesehatan merupakan tanggung jawab bersama.<sup>35</sup>

Sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan, *World Health Organization (WHO)* turut serta mengatur mengenai tenaga kesehatan. WHO memberikan definisi tentang tenaga kesehatan sebagai berikut:

*Health workers are people engaged in actions whose primary intent is to enhance health. These include people who provide health services, such doctors, nurses, midwives, pharmacists, laboratory technicians, as well as management and support workers, such as hospital managers, financial officers, cooks, drivers, and cleaners. Worldwide, there are around 60 million health workers. About two-thirds provide health services. The other one-third are managements and support workers. Without them, prevention and treatment of diseases and advances in health care cannot reach those in need.*<sup>36</sup>

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang bekerja dalam kegiatan yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Tenaga kesehatan menurut WHO antara lain adalah mereka yang menyediakan jasa dalam bidang kedokteran, misalnya dokter, perawat (suster), bidan, apoteker, dan teknisi laboratorium. Selain itu, tenaga kesehatan menurut WHO juga termasuk mereka

---

<sup>35</sup> World Health Organization, *About WHO*, <http://therapy.who.int/about/en/>, diunduh 30 April 2012.

<sup>36</sup> World Health Organization, *Migration of Health Workers*, <http://therapy.who.int/media/centre/factsheets/fs301/en/index.html>, diunduh 30 April 2012.

yang bekerja di bidang manajemen rumah sakit, finansial rumah sakit, juru masak, sopir, serta pekerja pembersih yang bekerja di lembaga pelayanan kesehatan. Tanpa keberadaan mereka, tindakan preventif dan perawatan terhadap orang-orang yang membutuhkan tidak dapat terlaksana.

### II.1.5 Rekam Medis

Soerjono Soekanto sebagaimana mengutip pendapat *Canadian Council on Hospital Accreditation* menyebutkan makna rekam medis sebagai berikut:

*“Medical records are important tool in the practice of medicine. They serve as a basis for planning patient care; they provide a means of communication between the attending physician and other physicians and with nurses and other physicans and with nurses and other professional groups contributing to the patient’s care; they furnish documentary evidence of the course of the patient’s illness, treatment and response to treatment. Very importantly in the accredited hospital, they serve as the basic document for the medical staf’s review, study and evaluation of the medical care rendered to the patient. For these reasons, the Canadian Council on Hospital Accreditation considers the quality care given in a hospital, but a valuable toll to maintain quality care and promote staf education.”<sup>37</sup>*

Selain fungsi dan tujuannya yang utama untuk memberikan fasilitas taraf pelayanan kesehatan yang tinggi, rekam medis juga dapat dipergunakan sebagai bahan pendidikan, penelitian, atau akreditasi. Rekam medis yang baik sangat penting bagi sistem pelayanan kesehatan maupun untuk kepentingan pasien.<sup>38</sup>

Selanjutnya, M Yusuf Hanafiah dan Amri Amir menyatakan bahwa peranan rekam medis sangat penting dan melekat erat dengan kegiatan pelayanan kedokteran maupun pelayanan kesehatan. Bahkan ada yang mengungkapkan bahwa rekam medis dapat dianggap sebagai orang ketiga yang hadir pada saat

---

<sup>37</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, hlm 116.

<sup>38</sup> *Ibid.*

dokter menerima pasiennya.<sup>39</sup> Dalam bidang hukum, Menurut Soerjono Soekanto, rekam medis tersebut mempunyai fungsi utama sebagai:

- a. Bahan pembuktian di sidang pengadilan
- b. Sarana mengembalikan ingatan para pihak yang berperkara.<sup>40</sup>

### II.1.6 *Informed Consent*

Secara etimologis, arti “*informed*” sudah jelas, yaitu “sudah diberikan informasi,” “sudah dijelaskan,” atau “sudah diuraikan.” Demikian pula istilah “*consent*” yang berarti izin atau persetujuan. Dalam *informed consent*, hal yang menjadi pokok permasalahan adalah segi informasi yang harus diberikan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya kepada pasien sebelum suatu persetujuan untuk dilakukannya tindakan medis atau tindakan kedokteran diberikan.

Di dalam literatur disebutkan bahwa *informed consent* yang adekuat harus mencakup unsur-unsur yang berkaitan dengan:

1. Tindakan medis/kedokteran, yang meliputi:
  - a. Diagnosis
  - b. Tindakan yang diusulkan
  - c. Prosedur alternatif (apabila ada)
  - d. Risiko yang mungkin timbul apabila tidak dilakukan tindakan medis tersebut
  - e. Risiko yang terkandung di dalam prosedur tersebut.
2. Kemampuan pasien untuk mengambil keputusan (*decision-making capacity, comprehensive and competence*).
3. Kesukarelaan dari pasien yang memberi izin.<sup>41</sup>

Sejarah doktrin *Informed Consent* berakar dari berbagai disiplin dan konteks sosial, termasuk juga profesi kesehatan, hukum, ilmu-ilmu pengetahuan sosial, behavioral, dan filosofi moral. Pada akhir-akhir ini, ilmu pengetahuan yang

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm 116-117.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 117.

<sup>41</sup> Guwandi, *Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent)*, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1995), hlm 11.

paling berpengaruh di dalam doktrin *Informed Consent* adalah hukum dan filosofi moral.<sup>42</sup> Akan tetapi, kedua disiplin ini masing-masing berbeda. Perbedaan penggunaan metode dan objek dalam kedua hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan di dalam fungsi intelektualnya (Faden dan Beauchamp).<sup>43</sup>

Di negara-negara Anglo Saxon, pengaruh hukum yang dibentuk melalui pengadilan merupakan faktor utama karena berdasarkan *common law* (*judge-made law*) dengan sistem peradilan *jury*. Dengan demikian, maka keputusan-keputusan yang tedahulu dan diterima oleh masyarakatnya masih mempunyai pengaruh terhadap keputusan-keputusan yang belakangan. Dengan sistem ini, maka pembentukan keputusan hukum berlangsung lebih cepat daripada negara-negara *continental*, yang pembentukan hukumnya melalui undang-undang yang harus melalui prosedur yang panjang dan lama.<sup>44</sup>

Jika dilihat pada sejarah, maka para dokter dari zaman Yunani dan Romawi kuno pun sudah meminta persetujuan dari pasien. Akan tetapi, dahulu kala tujuannya berlainan, yaitu untuk tujuan murni terapeutik. Hal ini berdasarkan atas suatu kepercayaan bahwa suatu pengobatan akan lebih berhasil dan pasien akan sembuh lebih cepat apabila ia sendiri juga turut berpartisipasi dalam pengobatannya (J. Brent).<sup>45</sup> Di zaman modern, konsep *Informed Consent* memperoleh suatu dasar legal, karena pengakuan pengadilan makin lama makin kuat terhadap hak asasi seseorang untuk memutuskan apa yang hendak dilakukan terhadap dirinya sendiri.<sup>46</sup>

## II.2 Transplantasi Organ

Transplantasi adalah tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia kepada tubuh manusia lain atau tubuhnya sendiri. Transplantasi organ merupakan terapi pengganti yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien yang mengalami kegagalan organ tubuhnya dengan organ tubuhnya sendiri atau organ tubuh orang lain. Di samping pertimbangan medis,

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm 17.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

transplantasi juga harus mempertimbangkan segi nonmedis, yakni agama, budaya, hukum, kepercayaan, dan sebagainya.<sup>47</sup>

Berdasarkan sifat pemindahan organ atau jaringan tubuh yang dipindahkan ke tubuh yang lain, transplantasi dibedakan menjadi:

a. *Autograft*.

Pemindahan jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat lain dalam tubuh pasien sendiri. Misalnya operasi bibir sumbing, di mana jaringan atau organ yang diambil untuk menutup bagian yang sumbing diambil dari jaringan tubuhnya sendiri, misalnya dari pantat atau dari pipi si pasien sendiri.<sup>48</sup>

b. *Allograft*

Pemindahan jaringan atau organ dari suatu tubuh ke tubuh yang lain yang sama spesiesnya, yakni antara manusia dengan manusia. Transplantasi *allograft* yang sering terjadi dan tingkat keberhasilannya tinggi antara lain adalah transplantasi ginjal dan kornea mata. Di samping itu, juga telah terjadi transplantasi hati, meskipun keberhasilannya belum tinggi. Transfusi darah sebenarnya juga merupakan bagian dari transplantasi ini karena melalui transfusi darah, bagian dari tubuh manusia, yakni darah dari seseorang donor dipindahkan untuk menggantikan darah orang dan pada tubuh orang lain (*recipient*).<sup>49</sup>

c. *Xenograft*

Pemindahan jaringan atau organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain yang tidak sama spesiesnya. Misalnya antara manusia dengan binatang. Telah terjadi pencangkokan hati manusia dengan hati baboon, meskipun tingkat keberhasilannya masih kecil.<sup>50</sup>

Organ atau bagian tubuh yang diambil dari donor dan dipindahkan untuk menggantikan tubuh orang lain dibedakan menjadi dua, yaitu:

---

<sup>47</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 147.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm 148.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

- a. Diambil dari donor hidup (*living donor*), misalnya:
  - i. Kulit
  - ii. Ginjal
  - iii. Darah
  - iv. Sumsum tulang
- b. Diambil dari donor yang telah meninggal dunia (*cadaver*), misalnya:
  - i. Jantung
  - ii. Hati
  - iii. Ginjal
  - iv. Kornea mata
  - v. Paru-paru
  - vi. Pankreas.<sup>51</sup>

### II.2.1 Sejarah Transplantasi Organ

Para peneliti telah memulai percobaannya yang berkaitan dengan transplantasi organ pada hewan dan manusia semenjak abad ke-18. Sejak saat itu, kegagalan demi kegagalan terus terjadi, hingga pada pertengahan abad ke-20, transplantasi organ sukses dilakukan. Transplantasi ginjal, hati, jantung, paru-paru, pankreas, dan perut kecil kini diterima dan dianggap sebagai bagian dari tindakan medis. Transplantasi sumsum tulang telah menyelamatkan nyawa, transplantasi kornea mengembalikan penglihatan, keajaiban medis dapat terjadi setiap harinya.

*Researchers began experimenting with organ transplantation in animals and human in the 18<sup>th</sup> century. Over the years, scientists experienced many failures, but by the mid-20<sup>th</sup> century, successful organ transplants had been performed. Transplants of kidneys, livers, hearts, lungs, pancreases, and small bowels are now considered an accepted part of medical treatment. Bone marrow transplants are saving lives, corneal transplants are restoring sight and medical miracles are happening every day.*<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm 148-149.

<sup>52</sup> Schooley Mitchell Telecom Consultants, *Organ Donor History*, <http://therapy.schooley>

Transplantasi organ mulai berkembang dan diterima oleh komunitas medis pada tahun 1950-an. Sejarah membuktikan bahwa dokter telah memanfaatkan keuntungan medis dari transplantasi organ semenjak beratus-ratus hingga beribu tahun lamanya. Upaya untuk melakukan transplantasi telah dicoba sejak lama, akan tetapi seringkali tidak berhasil karena tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Sejarah mengatakan bahwa dahulu, seorang dokter melakukan transplantasi jantung seorang pejuang kepada seseorang yang pengecut agar orang yang pengecut tersebut dapat memiliki keberanian yang lebih dari yang sebelumnya mereka miliki sebelum dilakukannya transplantasi jantung tersebut.

*Organ transplantation did not become widely accepted in the medical community until the 1950s. Evidence suggests, however, the doctors have contemplated over the medical benefits of transplants for hundreds, if not thousands, of year. Well-meaning, but largely ignorant, physicians of ancient times likely tried their hands at the practice. However, they did not possess the surgical skills or the scientific knowledge necessary to conduct the surgeries. Accounts also tell of doctors transplanting the hearts of dead warriors into the chests of so-called cowards, supposedly to give their patients the bravery they lacked.<sup>53</sup>*

Selama dua puluh tahun terakhir ini, penemuan penting di bidang kesehatan telah menunjang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia. Penemuan teknologi dalam pencocokan jaringan tubuh, serta pengembangan obat immunosupresif telah meningkatkan keberhasilan transplantasi organ dan meningkatkan kualitas hidup resipien yang menerima transplantasi organ.

*During the last 20 years, important medical breakthrough such as tissue typing and development of immunosuppressive drugs have allowed for more successful organ transplants and longer survival rate for transplant recipients.<sup>54</sup>*

---

*mitchell.com/English/charity/och\_history.php*, diunduh 6 Mei 2012.

<sup>53</sup> Hal Marcovitz, *Organ and Body Donation*, (Minnesota: ABDO Publishing Company, 2011), hlm 16-17.

<sup>54</sup> Schooley Mitchell Telecom Consultants, *Organ Donor History*, <http://therapy.schooley>

## II.3 Hukum Kesehatan di Indonesia

### II.3.1 Sejarah Hukum Kesehatan di Indonesia

Sejak kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia telah tiga kali mengalami pergantian Undang-Undang tentang Kesehatan. Hal ini berarti bahwa sampai saat ini, di Indonesia telah tiga kali diberlakukan Undang-Undang Kesehatan, yakni:

- a. Undang-Undang Pokok Kesehatan No. 9 Tahun 1960,
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan
- c. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.<sup>55</sup>

Hukum kesehatan di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perangkat hukum ini terdiri atas 22 Bab dan 205 Pasal. Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>56</sup>

### II.3.2 Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia

Aspek-aspek hukum kesehatan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah aspek-aspek yang terkait dengan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia. Aspek-aspek hukum tersebut di antaranya adalah tenaga kesehatan, rekam medis, dan persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*).

#### II.3.2.1 Tenaga Kesehatan

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa tenaga kesehatan merupakan sumber daya kesehatan yang paling utama. Sebab dengan tenaga kesehatan ini semua sumber daya kesehatan yang lain seperti fasilitas pelayanan kesehatan, pembekalan kesehatan, serta teknologi dan produk teknologi dapat dikelola secara sinergis dalam rangka mencapai tujuan pembangunan

---

*mitchell.com/English/charity/och\_history.php*, diunduh 6 Mei 2012.

<sup>55</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 48.

<sup>56</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN No. 144 Tahun 2009, TLN. No. 5063, Ps. 1 butir 1.

kesehatan yang diharapkan.<sup>57</sup> Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.<sup>58</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 dijelaskan adanya berbagai macam tenaga kesehatan yang mempunyai bentangan yang sangat luas, baik dari segi latar belakang pendidikannya maupun jenis pelayanan atau upaya kesehatan yang dilakukan. Jenis tenaga kesehatan berdasarkan PP ini meliputi:

1. Tenaga medis, mencakup:
  - a. Dokter,
  - b. Dokter gigi.
2. Tenaga keperawatan, mencakup:
  - a. Perawat,
  - b. Bidan.
3. Tenaga kefarmasian, mencakup:
  - a. Apoteker,
  - b. Analis,
  - c. Asisten apoteker.
4. Tenaga kesehatan masyarakat, mencakup:
  - a. Epidomolog kesehatan,
  - b. Entomolog kesehatan,
  - c. Mikrobiolog kesehatan,
  - d. Penyuluh kesehatan,
  - e. Administrator kesehatan,
  - f. Sanitarian.
5. Tenaga gizi, mencakup:
  - a. Nutrisionis,
  - b. Esisten.

---

<sup>57</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 97.

<sup>58</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Tenaga Kesehatan*, PP No. 32 Tahun 1996, LN No. 49 Tahun 1996, TLN No. 3637, Pasal 1 butir 1.

6. Tenaga keterampilan fisik, mencakup:
  - a. Fisioterapis,
  - b. Akupasiterapis,
  - c. Terapis wicara.
7. Tenaga keteknisan medis, mencakup:
  - a. Radiographer,
  - b. Radioterapis,
  - c. Teknisi elektromedis,
  - d. Analisis kesehatan,
  - e. Refraksionis,
  - f. Optisien,
  - g. Otorik prostetik,
  - h. Teknisi transfusi,
  - i. Perkam medis.<sup>59</sup>

### II.3.2.2 Rekam Medis

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.<sup>60</sup> Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 Tahun 2008 menyatakan bahwa rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap, dan jelas atau secara elektronik. Isi rekam medis berbeda-beda antara rekam medis untuk pasien rawat jalan pada pelayanan kesehatan, rekam medis untuk pasien rawat inap dan perawatan satu hari, rekam medis untuk pasien gawat darurat, dan rekam medis untuk pasien dalam keadaan bencana. Akan tetapi, hal-hal yang umumnya ada pada rekam medis diantaranya adalah:

- a. Identitas pasien
- b. Tanggal dan waktu
- c. Hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit,

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm 98.

<sup>60</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis*, Permenkes No. 269 Tahun 2008, Pasal 1 butir 1.

- d. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik,
- e. Diagnosis,
- f. Rencana penatalaksanaan,
- g. Pengobatan dan/atau tindakan,
- h. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien,
- i. Persetujuan tindakan bila diperlukan.

Rekam medis harus dibuat segera dan dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan.<sup>61</sup> Pembuatan rekam medis dilaksanakan melalui pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.<sup>62</sup>

### II.3.2.3 Persetujuan Tindakan Kedokteran

Di Indonesia, persetujuan tindakan kedokteran atau *informed consent* diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Kesehatan ini memberikan definisi mengenai persetujuan tindakan kesehatan, yaitu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Keluarga terdekat di sini adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung saudara-saudara kandung atau pengampunya.<sup>63</sup> Tindakan kedokteran yang dimaksud oleh PERMENKES ini adalah suatu tindakan medis berupa tindakan preventif, diagnostik, terapeutik, atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.

Maksud dari pengaturan mengenai *informed consent* atau persetujuan tindakan kesehatan di Indonesia adalah agar semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Persetujuan dari pasien ini dapat diberikan secara tertulis maupun lisan. Persetujuan yang dimaksud dapat diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan

<sup>61</sup> *Ibid.*, Pasal 5 ayat 2.

<sup>62</sup> *Ibid.*, Pasal 5 ayat 3.

<sup>63</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran*, Permenkes No. 290 Tahun 2009, Pasal 1 butir 2.

tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan. Sesuai dengan pengertian *informed consent*, yaitu suatu persetujuan yang dapat diberikan apabila seorang pasien atau keluarganya telah mendapatkan informasi yang cukup atas tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien.

Penjelasan tentang tindakan kedokteran harus diberikan langsung kepada pasien dan atau keluarga terdekat, baik diminta maupun tidak diminta.<sup>64</sup> Penjelasan tentang tindakan kedokteran tersebut sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran;
- b. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;
- c. Alternatif tindakan lain dan risikonya;
- d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
- e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan;
- f. Perkiraan pembiayaan.<sup>65</sup>

### II.3.3 Hukum Transplantasi Organ di Indonesia

Hukum memandang transplantasi adalah suatu usaha yang baik dan mulia di dalam upaya menyetatkan dan menyejahterakan manusia, walaupun jika dilihat dari tindakannya adalah melawan hukum berupa penganiayaan. Tetapi karena alasan kemanusiaan, maka perbuatan atau tindakan tersebut tidak lagi diancam dengan pidana. Pengaturan mengenai hukum transplantasi organ di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia yang terdapat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 64
  - 1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
  - 2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat 1.

<sup>65</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat 3.

- 3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

b. Pasal 65

- 1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- 2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.
- 3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

c. Pasal 66

Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya.

d. Pasal 67

- 1) Pengambilan dan pengiriman specimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- 2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman specimen atau bagian organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pasal 123

- 1) Pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak dapat dilakukan tindakan pemanfaatan organ sebagai donor untuk kepentingan transplantasi organ.
- 2) Tindakan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kematian dan pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pengaturan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis

dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia. Transplantasi menurut PP No. 18 Tahun 1981 adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.<sup>66</sup> PP ini mensyaratkan beberapa hal tertentu, seperti:

- a. Harus ada *informed consent*.
- b. Baik pendonor maupun penerima donor telah diberitahukan risiko dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi.
- c. Tidak dengan tujuan komersial, sehingga baik donor maupun keluarganya tidak berhak atas kompensasi atau imbalan apapun.
- d. Tidak boleh menerima atau mengirim organ tubuh ke dan dari luar negeri.<sup>67</sup>

Jadi batasan yang diberikan pemerintah jelas, meskipun praktek di masyarakat kadang kala berbeda. Faktor tidak adanya imbalan kadang kala membuat orang enggan untuk melakukan transplantasi yang bagaimana pun sangat dibutuhkan.<sup>68</sup>

Dari aspek etik dan hukum kesehatan, transplantasi organ tubuh, jaringan, dan sel merupakan suatu upaya yang sangat mulia untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, agar transplantasi tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, perlu ada pengaturan hukumnya. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis, Bedah Mayat Anatomis dan Transplantasi Alat serta Jaringan Tubuh Manusia mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pasal 1
  - 1) Alat tubuh manusia adalah kumpulan jaringan-jaringan tubuh yang dibentuk oleh beberapa jenis sel dan mempunyai bentuk faal atau fungsi tertentu untuk tubuh tersebut.

---

<sup>66</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia*, PP No. 18 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No. 23, TLN No.3195, Pasal 1 butir e.

<sup>67</sup> Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008), hlm 278-279.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm 279.

- 2) Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk dan faal yang sama dan tertentu.
  - 3) Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat tubuh dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.
  - 4) Donor adalah orang yang menyumbangkan alat atau jaringan tubuhnya kepada orang lain untuk keperluan kesehatan.
  - 5) Meninggal dunia adalah keadaan insan yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan, dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti.
- b. Pasal 10
- Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia dilakukan dengan memperhatikan persetujuan tertulis penderita dan atau keluarganya setelah penderita meninggal dunia.
- c. Pasal 11
- 1) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia hanyalah boleh dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
  - 2) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan.
- d. Pasal 12
- Dalam rangka transplantasi, saat mati ditentukan oleh dua orang dokter yang tidak ada sangkut paut medis dengan dokter yang melakukan transplantasi.
- e. Pasal 13
- Persetujuan tertulis dari donor dan atau keluarga dibuat di atas kertas yang bermaterai dengan dua orang saksi.
- Keluarga yang dimaksud dalam Pasal tersebut menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung, saudara-saudara kandung, atau pengampunya.

- f. Pasal 14  
Pengambilan alat dan atau jaringan tubuh manusia untuk keperluan transplantasi atau Bank Mata korban kecelakaan yang meninggal dunia, dilakukan dengan persetujuan tertulis keluarga yang terdekat.
- g. Pasal 15  
1) Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat dan jaringan tubuh diberikan oleh donor hidup, calon donor yang bersangkutan terlebih dahulu diberi tahu oleh dokter yang merawatnya, termasuk dokter konsultan mengenai operasi, akibat-akibatnya dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi.  
2) Dokter tersebut harus yakin benar bahwa calon donor yang bersangkutan telah menyadari sepenuhnya dari pemberitahuan tersebut.
- h. Pasal 16  
Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas kompensasi materiil apapun sebagai imbalan transplantasi.
- i. Pasal 17  
Dilarang memperjual-belikan alat dan atau jaringan tubuh manusia
- j. Pasal 18  
Dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri.

Selanjutnya, donor terdiri dari dua macam, yaitu donor hidup dan donor kadaver/jenazah. Donor hidup adalah orang yang memberikan organ atau jaringan tubuhnya saat ia masih hidup. Sedangkan donor kadaver/jenazah adalah orang yang telah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter, kemudian organ dan atau jaringan tubuhnya dalam waktu tertentu akan diambil dan selanjutnya diproses dan kemudian diberikan kepada orang lain.<sup>69</sup>

Syarat-syarat donor secara umum adalah:

1. Calon donor harus lulus dari seleksi kesehatan, yaitu sehat dan bebas dari penyakit menular seperti hepatitis B/C, HIV, tuberculosis, siphilis, atau

---

<sup>69</sup> Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Operasional Pelayanan Bank Jaringan*, (Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2004), hlm 13.

penyakit sistemik lainnya yang diperkirakan dapat menularkan penyakit kepada penerima donor (resipien), serta umur pendonor tidak lebih dari 70 tahun. Dilakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium untuk mengetahui kesehatan donor secara pasti. Pengambilan organ dan atau jaringan tubuh tidak lebih dari 24 jam setelah donor dinyatakan meninggal apabila jenazah disimpan pada suhu kamar, atau 2 x 24 jam apabila jenazah disimpan pada suhu -10 derajat celcius.

2. Calon donor hidup harus mengetahui tentang sifat operasi, akibat-akibatnya dan kemungkinan yang dapat terjadi. Penjelasan ini harus diberikan oleh dokter yang merawatnya. Hal ini terkait dengan *informed consent* yang diberikan oleh calon donor, yaitu persetujuan diberikan oleh calon donor setelah mendapat informasi yang lengkap mengenai apa yang akan ia lalui dalam proses transplantasi organ atau jaringan tubuh. Syarat ini tercantum dalam Pasal 15 PP No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia.
3. Calon donor atau ahli waris donor (bapak, ibu, istri/suami, anak) atau orang yang ditunjuk oleh calon donor, harus membuat pernyataan tertulis untuk menjadi donor. Hal ini terkait dengan Pasal 2 huruf a, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 PP No. 18 Tahun 1981.
4. Donor tidak diperkenankan untuk memperjual-belikan organ dan atau jaringan tubuh manusia. Hal ini diatur dalam Pasal 17 PP No. 18 Tahun 1981.
5. Donor atau keluarga yang meninggal tidak berhak atas suatu kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi. Hal ini diatur dalam Pasal 16 PP No. 18 Tahun 1981.
6. Identitas donor dirahasiakan, sehingga resipien tidak mengetahui identitas pendonor.
7. Donor tidak mempunyai ketergantungan terhadap NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif).<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm 13-14.

## II.4 Hukum Kesehatan di Singapura

Seperti layaknya hukum pada negara-negara penganut sistem *common law*, Hukum Kesehatan Singapura tersebar dalam Statuta-Statuta, putusan pengadilan, *acts*, serta perangkat hukum lainnya. Perangkat hukum pada negara penganut sistem *common law* tidak terkodifikasi dengan baik dan tersebar dalam berbagai jenis peraturan hukum.

Terdapat lebih dari 20 undang-undang mengenai kesehatan dan pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh *Ministry of Health* (Kementerian Kesehatan) Singapura. Undang-undang ini mengatur tentang kesehatan dan keselamatan publik, termasuk tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan, serta lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan kesehatan di Singapura.<sup>71</sup> Perangkat hukum kesehatan di Singapura di antaranya adalah:

- a. Undang-Undang yang mengatur tentang obat dan zat terkait:
  1. *Health Products Act*
  2. *Medicines Act*
  3. *Medicines (Advertisement and Sale) Act*
  4. *Poisons Act*
  5. *Sale of Drugs Act*
- b. Undang-Undang yang mengatur tentang *biosafety* dan *biosecurity*:
  1. *Biological Agents and Toxins Act*
- c. Undang-Undang yang mengatur tentang tenaga kesehatan
  1. *Optometrists and Opticians Act*
  2. *Dental Registration Act*
  3. *Medical Registration Act*
  4. *Nurses and Midwives Act*
  5. *Pharmacist Registration Act*
  6. *Traditional Chinese Medicine Practitioners Act*
- d. Undang-Undang yang mengatur tentang penyakit yang berbahaya dan kondisi medis lainnya
  1. *Infectious Diseases Act*

---

<sup>71</sup> Ministry of Health, *Legislation*, [http://therapy.moh.gov.sg/content/moh\\_web/home/legislation.html](http://therapy.moh.gov.sg/content/moh_web/home/legislation.html), diunduh 1 Mei 2012.

2. *Mental Health (Care and Treatment) Act*
- e. Undang-Undang yang mengatur tentang praktek medis dan penelitian
  1. *Advance Medical Directive Act*
  2. *Human Cloning and Other Prohibited Practices Act*
  3. *Human Organ Transplant Act*
  4. *Medical (Therapy, Education and Research) Act*
  5. *Private Hospitals and Medical Clinics Act*
  6. *Termination of Pregnancy Act*
  7. *Voluntary Sterilization Act*
- f. Undang-Undang lain yang terkait dengan kesehatan
  1. *National Registry of Diseases Act*
  2. *Geneva Conventions Act*
  3. *Health Promotion Board Act*
  4. *Health Sciences Authority Act*
  5. *Medical and Elderly Care Endowment Schemes Act*
  6. *Singapore Red Cross Society (Incorporation) Act*
  7. *Tobacco (Control of Advertisements and Sale) Act*<sup>72</sup>

#### **II.4.1 Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia di Singapura**

Saat ini di Singapura terdapat lebih dari 600 pasien yang menunggu untuk dilakukan tindakan transplantasi organ terhadap mereka. Selanjutnya, kebutuhan akan organ kadaver untuk transplantasi terus meningkat. Di antara tahun 1998 hingga tahun 2003, terdapat peningkatan sebesar 20% atas pasien yang menunggu untuk mendapatkan organ kadaver untuk ditransplantasikan ke dalam tubuhnya, yaitu sebanyak 673 pasien. Terdapat kekurangan organ kadaver berupa hati, jantung, dan kornea untuk ditransplantasikan. Sekitar 15 orang meninggal dunia setiap tahunnya saat menunggu transplantasi hati dan 3 orang meninggal dunia setiap tahunnya saat menunggu transplantasi jantung. Kekurangan akan donor kornea di Singapura menyebabkan negara ini harus bergantung dengan sumber donor dari luar negeri. Akan tetapi, ketersediaan donor kornea pun tidak dapat dipastikan keberadaannya, terutama untuk mengatasi keadaan darurat.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

Transplantasi merupakan salah satu terobosan medis yang luar biasa dalam sejarah medis. Terkadang transplantasi organ merupakan satu-satunya harapan bagi pasien yang mengalami gagal organ.<sup>73</sup>

Terdapat dua perangkat hukum yang terkait dengan transplantasi organ di Singapura, yaitu *Human Organ Transplant Act (HOTA)* dan *the Medical (Therapy, Education, and Research) Act (MTERA)*. Selanjutnya, *The Interpretation (Determination and Certification of Death) Regulation* memberikan informasi lebih lanjut mengenai kondisi dan kriteria untuk menentukan kematian batang otak dan sertifikasi kematian batang otak.

#### **II.4.1.1 Human Organ Transplant Act**

*Human Organ Transplant Act (HOTA)* merupakan perangkat hukum transplantasi organ di Singapura yang diadopsi langsung dari *Human Organ Transplant Act* di Inggris. HOTA adalah seperangkat hukum yang mengatur tentang pengambilan organ dari tubuh orang yang telah meninggal dunia untuk dicangkokkan ke dalam tubuh seorang pasien yang membutuhkannya. Dalam beberapa bagian HOTA juga diatur mengenai transplantasi antara dua orang yang masih hidup. Pada dasarnya, HOTA mengatur tentang transplantasi organ manusia.

*“HOTA (Human Organ Transplant Act) refers to the law that covers the removal of any organ from the body of a dead person into the body a living person. A short section also covers transplants between two living persons. In short, it covers transplantation of human organs.”<sup>74</sup>*

Subjek yang merupakan cakupan dari HOTA antara lain adalah:

- a. Warga Negara Singapura dan penduduk tetap Singapura
- b. Non-Muslim (Warga Muslims telah diikutsertakan dalam subjek cakupan pengaturan HOTA sejak Agustus 2008), sehingga saat ini semua umat beragama di Singapura merupakan subjek cakupan dari HOTA.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Singapore Human Organ Transplant Act. <http://therapy.geraldtan.com/medaffairs/hota.html>, diunduh 9 Januari 2012.

- c. Berumur antara 21-60 tahun
- d. Berpikiran sehat (tidak gila)
- e. Mereka yang tidak membuat perjanjian berkeberatan untuk melakukan transplantasi organ pada masa hidupnya

*Who is covered by the act?*

- a. *Singapore Citizens and Permanent Residents*
- b. *Non-Muslim (Muslims were included under HOTA since August 2008)*
- c. *Aged between 21 and 60 years*
- d. *Of sound mind (i.e. not insane)*
- e. *Who had not opted out while he was alive.*<sup>75</sup>

*HOTA was introduced in 1987, as a presumed consent law that allowed for the removal of kidneys for the purpose of organ transplantation from those who died in a hospital as a result of accidents, and did not object to organ donation prior to their death. When HOTA was first introduced, a conservative approach was taken as Singaporeans were unfamiliar with the concept of organ donation and there was cultural reluctance to donate organs. HOTA was thus restricted to only kidneys and death due to accidents. In addition, the other types of organ transplant were not yet well developed in Singapore.*<sup>76</sup>

HOTA pertama kali diperkenalkan di Singapura pada tahun 1987 sebagai hukum yang memberikan izin untuk melakukan pengambilan ginjal dari orang yang telah meninggal dunia di rumah sakit akibat kecelakaan, untuk keperluan transplantasi organ, di mana orang tersebut semasa hidupnya tidak memberikan pernyataan berkeberatannya terhadap transplantasi organ. Pada saat HOTA diperkenalkan untuk pertama kalinya di Singapura, suatu pendekatan yang

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Eugene Shum dan Arthur Chern, *Commentary on Amendment of the Human Organ Transplant Act*, hlm 429.

konservatiflah yang dipergunakan karena penduduk Singapura sebelumnya tidak familiar dengan konsep transplantasi organ, serta terdapat pula keengganan yang didasarkan atas alasan kebudayaan, untuk melakukan transplantasi organ. Oleh karena itu, pada awal kelahirannya, HOTA hanya melingkupi transplantasi ginjal yang diambil dari orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan. Bentuk lain dari transplantasi organ pada saat itu belum dikembangkan dengan baik di Singapura.

*However, with an increasing number of patients requiring transplants, there was a need to review and revise HOTA to alleviate the demand for more organs, including kidneys as well as other vital organs such as the heart and liver. At the same time, there was also a need to put in place an effective regulatory framework for living donor organ transplants, which till then had not been subject to any legislative purview, even though the first living donor kidney transplant in Singapore was carried out in 1976.<sup>77</sup>*

Pada tanggal 6 Januari 2004, HOTA Singapura diamandemen. Amandemen tersebut berakibat lebih luasnya manfaat yang mungkin didapat oleh warga Singapura dari pengaturan tentang transplantasi organ manusia. Beberapa poin penting dalam amandemen HOTA antara lain adalah memperluas cakupan HOTA yang pada awalnya hanya menyangkut transplantasi ginjal. Setelah diamandemen, HOTA mencakup juga transplantasi hati, jantung, dan kornea. Selanjutnya, sebelum diamandemen, HOTA hanya melingkupi kematian yang terjadi akibat kecelakaan, namun setelah diamandemen, HOTA dapat juga berlaku kepada kematian yang terjadi akibat segala sebab. Sebelum HOTA diamandemen, HOTA hanya mengatur transplantasi organ yang dilakukan antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup, namun setelah diamandemen, HOTA juga mengatur transplantasi organ yang dilakukan oleh kedua orang yang masih hidup, atau dengan kata lain *living donor*.

*On 6 January 2004, the Human Organ Transplant Act (HOTA) was amended to allow more Singaporeans to benefit from organ donation. The main amendments to HOTA were (a) to extend HOTA beyond*

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

*kidneys to include livers, hearts and corneas; (b) to extend HOTA beyond deaths due to accidents to include all cause of deaths; and (c) to extend HOTA beyond cadaveric organ donation to also regulate living donor organ transplant.*<sup>78</sup>

Setelah diamandemen, organ yang diliputi dan diatur dalam HOTA antara lain adalah:

- a. Ginjal
- b. Hati
- c. Kornea
- d. Jantung

*What are the organs covered?*

- a. *Kidneys*
- b. *Liver*
- c. *Corneas (the transparent front part of the eye)*
- d. *Heart.*<sup>79</sup>

*Act* ini dapat diterapkan saat peristiwa-peristiwa sebagai berikut terjadi:

- a. Saat seseorang meninggal dunia di Rumah Sakit
- b. Saat kematian tersebut sesuai dengan pengertian meninggal dunia yang terdapat dalam Bagian I, Seksi 2A *Interpretation Act*
- c. Kematian di sini dapat berarti kematian karena berhentinya detak jantung (*cardiac death*) atau kematian batang otak (*brain death*).

Hukum Singapura menyatakan seseorang telah meninggal dunia saat:

- a. *Cardiac death* atau kematian karena berhentinya detak jantung. Kematian ini adalah kematian yang paling umum. Untuk menyatakan kematian karena berhentinya detak jantung hanya diperlukan seorang dokter untuk menyatakannya.

---

<sup>78</sup> Eugene Shum dan Arthur Chern, *Commentary on Amendment of the Human Organ Transplant Act*, hlm 428.

<sup>79</sup> Singapore Human Organ Transplant Act. <http://therapy.geraldtan.com/medaffairs/hota.html>, diunduh 9 Januari 2012.

- b. *Brain death* atau kematian batang otak, di mana dibutuhkan dua orang dokter spesialis yang menyatakan kematian tersebut. Salah satu dari dokter spesialis yang menyatakan kematian batang otak tersebut tidak boleh seorang dokter yang turut serta merawat pasien.
- c. Bagi mereka yang yang tercatat sebagai kandidat donor organ, maka kematiannya harus dinyatakan oleh dua orang tenaga medis yang:
  - i. Tidak pernah ikut serta dalam upaya perawatan atau tindakan medis bagi kandidat pendonor tersebut.
  - ii. Bukan termasuk dalam tim yang berpengaruh dalam penentuan pengambilan organ yang disumbangkan dari tubuh calon pendonor.
  - iii. Tidak pernah turut serta dalam proses pemilihan donor untuk resipien.
  - iv. Tidak akan turut serta dalam proses pemilihan donor untuk resipien.
  - v. Memiliki kualifikasi medis<sup>80</sup>

Pengertian donor dan penerima donor (*recipient*) diberikan dalam *Article 2 Chapter 131A Human Organ Transplant Act 1987*. Donor, dalam kaitannya dengan *living donor* atau donor hidup dalam transplantasi organ atau jaringan tubuh manusia adalah seseorang di mana suatu organ atau jaringan tubuh tertentu diangkat atau akan diangkat untuk kepentingan transplantasi organ atau jaringan tubuh dan dicangkokkan ke dalam tubuh orang lain. Sedangkan penerima donor dalam *Human Organ Transplant Act* dalam hubungannya dengan pendonoran organ atau jaringan tubuh dari pendonor hidup adalah seseorang di mana organ dari pendonor akan ditransplantasikan.

*Donor, in relation to a living donor organ transplant, means the person from whom a specified organ is or will be removed for the purpose of its transplantation into the body of another living person.*

*Recipient, in relation to a living donor organ transplant, means the person into whose body a specified organ is or will be transplanted.*<sup>81</sup>

HOTA mengatur mengenai dua bentuk transplantasi. Pertama, transplantasi dari pendonor yang masih hidup (*living donor*), yang diatur dalam

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Ministry Of Health, *Human Organ Transplant Act*, Chapter 131A, Section 14, Pasal 2.

Part IV A tentang *Living Donor Organ Transplant*. Bentuk yang kedua adalah transplantasi dari orang yang telah meninggal dunia (kadaver), yang diatur dalam Part II tentang *Removal of Organ After Death*. Selanjutnya dalam Part IV, HOTA melarang penjualan organ dan darah. Article 14 dari HOTA menyatakan bahwa penjualan atau pembelian organ dan darah manusia dilarang dan tidak sah.

#### **II.4.1.2 *Medical (Therapy, Education, and Research) Act (MTERA)***

MTERA diundangkan oleh Parlemen Singapura pada tahun 1973. MTERA memberikan kesempatan bagi seseorang untuk memberikan persetujuannya untuk mendonorkan organnya saat ia meninggal nanti untuk keperluan pengobatan (termasuk transplantasi), pendidikan atau penelitian. MTERA juga menyediakan kesempatan bagi keluarga seseorang yang telah meninggal, yang selama hidupnya belum memperlihatkan keinginannya untuk mendonorkan organnya, untuk mendonorkan organ orang yang telah meninggal tersebut untuk kepentingan pengobatan, pendidikan atau penelitian. Pada tahun 1973 hingga tahun 1987, ginjal kadaver untuk didonorkan didapatkan melalui MTERA ataupun dari luar negeri.

*MTERA was passed by Parliament in 1973. It provides for a person to pledge to donate his organs upon his death for the purposes of therapy (including transplant), education or research. Where a deceased person has not made any indication of his intent to donate, MTERA also provides for the relatives to donate the body or body parts of the deceased person for the above purposes. Between 1973 and 1987, cadaveric kidneys for transplant were obtained either under MTERA, or from overseas.*<sup>82</sup>

Setiap orang yang berumur 18 tahun ke atas dapat memberikan persetujuannya untuk mendonorkan organ dan atau jaringan tubuhnya melalui MTERA. Penarikan kembali persetujuan tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah memberi persetujuannya tersebut. Setelah meninggalnya

---

<sup>82</sup> Eugene Shum dan Arthur Chern, *Commentary on Amendment of the Human Organ Transplant Act*, hlm 1.

pendonor, apabila terdapat perbedaan keputusan antara pendonor dengan keluarganya, maka keputusan pendonor saat hidupnya lah yang dijadikan dasar pengambilan keputusan mengenai akan didonorkan atau tidaknya organ dan atau jaringan tubuh dari pendonor. MTERA memberikan pilihan apakah seorang calon pendonor hendak mendonorkan seluruh organ dan atau jaringan tubuhnya atau organ dan atau jaringan tubuh tertentu saja.

Pada dasarnya, MTERA ada untuk mengisi kekurangan dari HOTA, yaitu bagi orang-orang serta organ dan jaringan tubuh yang tidak diatur oleh HOTA. Selain itu, tujuan MTERA bukan sekedar untuk keperluan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, seperti layaknya yang diatur dalam HOTA. Akan tetapi, MTERA juga mengatur mengenai pendonoran organ dan jaringan tubuh untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.

### III.5 Perbandingan antara *Human Organ Transplant Act (HOTA)*, *the Medical (Therapy, Education, and Research) Act (MTERA)*, dan **Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981**

<b>Kriteria</b>	<b>HOTA</b>	<b>MTERA</b>	<b>PP No. 18 Tahun 1981</b>
<b>Umur</b>	21 tahun ke atas.	Untuk diri sendiri: 18 tahun ke atas Orang dewasa dapat mendonorkan organ atau jaringan tubuh keluarganya yang telah meninggal, berapapun umurnya.	21 tahun atau sudah pernah menikah, sesuai dengan usia dewasa yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum menikah, keluarganya yang telah dewasa dapat memberikan persetujuannya.

<b>Organ dan Jaringan Tubuh yang diatur</b>	a. Ginjal b. Hati c. Jantung d. Kornea mata.	Seluruh organ dan jaringan tubuh yang dapat didonasikan, seperti: a. Ginjal b. Hati c. Jantung d. Kornea mata e. Paru-paru f. Tulang g. Kulit.	Tidak dirinci organ dan atau jaringan tubuh yang dapat didonasikan.
<b>Tujuan</b>	Untuk transplantasi organ manusia.	a. Untuk transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia dan perawatan b. Pendidikan c. Penelitian.	Untuk transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia.
<b>Kewarganegaraan</b>	Warga Negara Singapura dan penduduk tetap Singapura.	Setiap kewarganegaraan	Tidak dijelaskan
<b>Agama</b>	Setiap agama (Muslim telah dimasukkan dalam HOTA semenjak 1 Agustus 2008).	Setiap agama (Bagi umat Muslim, MUIS telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa donor ginjal, hati, jantung, dan kornea mata diperbolehkan.	Tidak ada pengaturan mengenai agama bagi pendonor ataupun penerima donor yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Transplantasi Organ dan atau Jaringan Tubuh Manusia di Indonesia.

<b>Sistem Persetujuan</b>	<i>Opt-out</i>	<i>Opt-in</i>	<i>Opt-in</i>
	Setiap orang yang memenuhi kriteria di atas secara otomatis menjadi subjek pengaturan dalam HOTA, kecuali bagi mereka yang berkeberatan untuk mendonorkan organnya.	Setiap orang yang tidak masuk dalam pengaturan dalam HOTA, termasuk juga bagi mereka yang hendak mendonasikan organ dan atau jaringan tubuh yang tidak diatur dalam HOTA, dapat mengajukan persetujuannya.	Setiap orang yang hendak mendonorkan organ dan atau jaringan tubuhnya, wajib memberikan persetujuannya di atas kertas bermaterai dengan disaksikan dua orang saksi.

**BAB III**  
**HUKUM PERJANJIAN DALAM SISTEM *CIVIL LAW* YANG DIANUT**  
**OLEH INDONESIA DAN HUKUM PERJANJIAN DALAM SISTEM**  
***COMMON LAW* YANG DIANUT OLEH SINGAPURA**

**III.1 Hukum Perdata**

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa hukum kesehatan bukanlah hukum yang berdiri sendiri. Akan tetapi, dalam hukum kesehatan terdapat aspek hukum perdata, aspek hukum pidana, dan aspek hukum administrasi negara. Pada pembahasan dalam penelitian ini, penulis hanya akan memfokuskan keterkaitan hukum kesehatan dengan aspek hukum perdata saja.

Merupakan suatu ciri di negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (Belanda, Perancis, dan Jerman) mengenal pembedaan antara hukum privat (perdata) dengan publik. Hukum privat atau biasa dikenal dengan hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan yang oleh karenanya memberikan perlindungan-perlindungan kepada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, norma yang diatur dalam hukum perdata adalah mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan perseorangan. Hubungan tersebut dikenal dengan hubungan antara subjek hukum perdata yang terdiri dari manusia dan badan hukum.<sup>1</sup> Sedangkan hukum publik, termasuk di dalamnya hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara adalah suatu kaedah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara atau organ di dalam negara guna melindungi kepentingan umum (publik).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, cet. 1, (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2008), hlm 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 2.

### III.2 Hukum Perdata Menurut Sistem *Civil Law* di Indonesia

Merupakan suatu ciri di negara yang menganut sistem Hukum Eropa Kontinental atau *civil law* (Belanda, Perancis, Jerman) mengenal pembedangan antara privat (perdata) dengan publik. Pengaruh sistem hukum Eropa Kontinental di Indonesia disebabkan sistem pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia yang ketika itu memberlakukan juga sistem hukum yang dianut negara Belanda di daerah koloninya, termasuk Indonesia. Pengaruh berlakunya sistem hukum tersebut masih berlangsung hingga saat ini.<sup>3</sup>

Hukum privat, atau biasa dikenal dengan hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan yang oleh karenanya memberikan perlindungan-perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu (negara). Berdasarkan pengertian tersebut, norma yang diatur dalam hukum perdata adalah mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan perseorangan. Hubungan tersebut dikenal dengan hubungan antara subjek hukum perdata yang terdiri dari manusia dan badan hukum.<sup>4</sup>

Salah satu ciri sistem hukum Eropa Kontinental adalah dikodifikasikannya atau disusunnya suatu norma hukum secara sistematis dalam kitab peraturan perundang-undangan. Ciri tersebut tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur norma hukum perdata secara sistematis dalam empat buku, yaitu:

1. Buku I tentang Orang
2. Buku II tentang Kebendaan
3. Buku III tentang Perikatan
4. Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa

---

<sup>3</sup> Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, cet. 1, (Jakarta: CV Gitama Jaya), hlm 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 2.

Sistematika yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut berbeda dengan sistematika yang dianut oleh ahli hukum. Menurut pendapat ahli hukum (doktrin), terdapat empat bidang yang masuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Adapun keempat bidang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum Orang
2. Hukum Keluarga
3. Hukum Kekayaan
4. Hukum Waris<sup>6</sup>

### II.2.1 Hukum Perjanjian

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai hukum perjanjian. Hukum perjanjian di Indonesia merupakan bagian dari hukum perdata. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa inilah timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.<sup>7</sup>

Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang.<sup>8</sup>

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber dari perikatan, di samping sumber-sumber lainnya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa perkataan perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak memiliki arti yang lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 3.

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 21, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm 1.

<sup>8</sup> *Ibid.*

persetujuan yang tertulis.<sup>9</sup> Perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret atau suatu peristiwa. Perikatan tidak dapat dilihat dengan indera penglihatan. Perikatan hanya dapat dibayangkan dalam alam pikiran. Sedangkan suatu perjanjian dapat dilihat dengan indera penglihatan manusia. Kita dapat melihat, membaca, ataupun mendengarkan perkataan-perkataan yang terdapat dalam suatu perjanjian.<sup>10</sup>

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan lebih banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi ada pula sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, terdapat perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Di Indonesia, hukum perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdara. Menurut doktrin, hukum perikatan merupakan bagian dari hukum kekayaan yang relatif.<sup>12</sup> Hukum perikatan mengatur tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat dalam ruang lingkup hukum kekayaan yang bersumber dari undang-undang maupun perjanjian. Khusus tentang hukum perjanjian, berlaku asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), di mana para pihak diperbolehkan mengatur sendiri perjanjian yang mengikat di antara mereka. Bahkan diperbolehkan pula menyimpangi ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 3.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, cet. 1, (Jakarta: CV Gitama Jaya), hlm 6.

<sup>13</sup> *Ibid.*

### III.2.2 Tentang Hukum Perikatan

Istilah perikatan di dalam berbagai kepustakaan hukum di Indonesia merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu *verbinten*. Akan tetapi, istilah *verbinten* ini oleh para sarjana Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah, seperti perutusan, sedang di lain pihak ada juga yang menggunakan istilah perjanjian untuk terjemahan *verbinten*. Sedang *overeenkomst* diterjemahkan dengan persetujuan.<sup>14</sup> Dari uraian tersebut, ternyata untuk istilah *verbinten* dipergunakan tiga istilah di Indonesia, yaitu perikatan, perutusan, dan perjanjian. Pada intinya, istilah *verbinten* lebih tepat apabila diterjemahkan sebagai perikatan karena pengertian ini lebih sesuai isinya, di mana di dalam perikatan, para pihak saling terikat oleh hak dan kewajiban atas suatu prestasi.<sup>15</sup>

Tentang perikatan ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimuat pada Buku III. Perkataan perikatan di sini mempunyai arti yang lebih luas daripada perjanjian, karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selain perikatan yang timbul dari perjanjian, diatur juga perikatan yang timbul dari undang-undang. Meskipun demikian, sebagian besar dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengaturannya ditujukan kepada perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian, sehingga Buku III itu berisi hukum perjanjian.<sup>16</sup>

### III.2.3 Objek dan Subjek dari Perikatan

Objek dari perikatan, yaitu yang merupakan hak dari kreditur dan kewajiban dari debitur, umumnya dinamakan prestasi. Prestasi tersebut dapat berupa:<sup>17</sup>

a. Memberikan sesuatu

Misalnya dalam perikatan jual-beli, di mana penjual diwajibkan menyerahkan barang dagangan dan pembeli diwajibkan membayar sejumlah biaya untuk barang yang dibelinya.

b. Melakukan perbuatan

<sup>14</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm 27.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 28.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 29.

Misalnya seorang penata rambut diwajibkan untuk memotong rambut pelanggan sesuai yang dideskripsikan pelanggan tersebut.

c. Tidak melakukan suatu perbuatan

Misalnya A berjanji untuk tidak membangun rumah di atas sebidang perkarangan.<sup>18</sup>

Subjek-subjek dalam perikatan itu adalah para pihak di dalam perikatan tersebut. Di mana pihak yang berhak menuntut suatu prestasi disebut pihak berpiutang atau kreditur, sedang pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan prestasi tersebut dinamakan pihak berutang atau debitur.<sup>19</sup> Segi aktif maupun pasif dari suatu perikatan dapat beralih dari satu pihak kepada pihak lain berdasarkan atas peralihan hak di bawah titel umum, misalnya percampuran harta perkawinan, pewarisan, dan pembubaran perkumpulan-perkumpulan.<sup>20</sup>

### III.2.4 Sumber Perikatan

Oleh Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa perikatan diterbitkan atau ditimbulkan oleh:

1. Adanya undang-undang
2. Adanya perjanjian.

Perikatan yang terbit karena undang-undang dapat timbul karena undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan seseorang (Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Selanjutnya oleh pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikatakan bahwa perikatan yang terbit dari undang-undang sebagai akibat perbuatan seseorang dapat timbul karena perbuatan menurut hukum dan karena perbuatan yang melawan hukum.<sup>21</sup>

Perikatan yang terbit dari undang-undang karena perbuatan orang yang menurut hukum dapat terjadi bila seseorang dengan sukarela dengan tidak mendapat kuasa untuk itu mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang itu, yaitu orang lain yang diwakili kepentingannya dapat menyelesaikan sendiri urusannya. Perbuatan yang demikian itu diatur di dalam

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 30-31.

pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang di dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan “*Zaakwaarneming*.” Dengan demikian, maka perikatan yang terjadi dalam *Zaakwaarneming* itu ternyata terjadi secara diam-diam.<sup>22</sup>

Kemudian, perikatan yang terbit dari undang-undang karena perbuatan yang melawan hukum dapat terjadi seperti yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.” Perbuatan melawan hukum disebut dengan istilah *onrechtmatigedaad*.<sup>23</sup>

Selanjutnya, perikatan yang terbit dari undang-undang saja misalnya kewajiban alimentasi. Kewajiban alimentasi ini adalah kewajiban dari orangtua untuk memberi nafkah kepada anaknya.<sup>24</sup>

Tentang perikatan yang terbit dari perjanjian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur pada Bab II dan Bab III. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa inilah timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.<sup>25</sup> Perjanjian merupakan sumber perikatan yang terpenting, sebab perikatan memang banyak terbit akibat adanya perjanjian-perjanjian.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 31.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 32.

<sup>25</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 21, (Jakarta: Intermedia, 2005), hlm 1.

<sup>26</sup> Hartono Hadisoeperto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm 32.

### III.2.5 Syarat Sah Perjanjian

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian berarti terjadinya pertemuan atau kesesuaian kehendak yang terjadi di antara para pihak. Kesepakatan tersebut harus diberikan secara bebas, artinya bebas dari paksaan, kekhilafan, dan penipuan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>27</sup> Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.<sup>28</sup>

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil balik dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.<sup>29</sup>

\*Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia menyatakan bahwa ketidakcakapan seorang istri di hadapan

<sup>27</sup> Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, cet. 1, (Jakarta: CV Gitama Jaya), hlm 129.

<sup>28</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 21, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm 17.

<sup>29</sup> *Ibid.*

pengadilan, yang harus diwakilkan atau diizinkan serta mendapat bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

3. Mengenai hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam suatu perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.<sup>30</sup>

4. Suatu sebab yang halal

Sebab yang halal maksudnya adalah isi suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pengertian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di sini adalah undang-undang yang bersifat melindungi kepentingan umum, sehingga jika dilanggar dapat membahayakan kepentingan umum. Dengan demikian, dimungkinkan untuk melanggar ketentuan undang-undang yang mengatur hubungan hukum tertentu di antara para pihak yang mengadakan perjanjian, misalnya menurut Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, risiko dalam jual beli ada di tangan pembeli dapat disimpangi berdasarkan kesepakatan para pihak bahwa risiko ditanggung oleh penjual.<sup>31</sup>

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan tersebut.<sup>32</sup>

Mengenai akibat hukumnya, terdapat perbedaan antara syarat pertama dan kedua dengan syarat ketiga dan keempat. Akibat hukum apabila yang dilanggar adalah syarat pertama dan/atau syarat kedua yang merupakan syarat subjektif, mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*). Jika para pihak tidak keberatan terhadap pelanggaran kedua syarat tersebut dan tidak melakukan upaya pembatalan perjanjian melalui pengadilan, maka perjanjian tersebut tetap sah. Hanya saja, mengenai pembatalan, Pasal 1454 Kitab Undang-Undang Hukum

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 19.

<sup>31</sup> Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, cet. 1, (Jakarta: CV Gitama Jaya), hlm 132.

<sup>32</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 21, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm 17.

Perdata memberikan jangka waktu, yaitu selama lima tahun atau dalam hal ketidakcakapan, maka jangka waktunya tidak harus menunggu lima tahun, tetapi sejak orang yang tidak cakap tersebut menjadi cakap menurut hukum, maka tidak dapat lagi dibatalkan.<sup>33</sup> Untuk syarat objektif, apabila dilanggar, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sejak semula dan tidak mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Hal ini biasanya disebut dengan batal demi hukum (*null and void*). Dengan batal demi hukumnya suatu perjanjian, maka para pihak tidak dapat mengajukan tuntutan melalui pengadilan untuk melaksanakan perjanjian atau meminta ganti rugi, karena perjanjian tersebut tidak melahirkan hak dan kewajiban yang mempunyai akibat hukum.<sup>34</sup>

### III.2.6 Jenis-Jenis Perjanjian

Adapun jenis perjanjian itu ada bermacam-macam, seperti:

#### 1. Perjanjian konsensual dan perjanjian formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap telah sah apabila sudah ada konsensus di antara para pihak yang mengadakan perjanjian, dan tidak membutuhkan suatu bentuk tertentu. Sedangkan perjanjian formil adalah suatu perjanjian yang harus diadakan dengan bentuk tertentu, seperti harus dibuat dengan akta notaris.<sup>35</sup>

Contoh dari perjanjian konsensual adalah perjanjian jual beli, di mana telah terjadi perjanjian saat penjual dan pembeli menyetujui barang tertentu dengan harga tertentu.

Sedangkan perjanjian formil contohnya adalah persetujuan donor organ atau jaringan tubuh yang dilakukan dengan persetujuan tertulis dari calon donor semasa hidupnya, dengan disertai materai dan dua orang saksi.

#### 2. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian dengan mana hak atau kewajiban hanya ada pada salah satu pihak saja. Misalnya adalah perjanjian penghibahan, di mana satu pihak berkewajiban untuk memberikan sesuatu yang

---

<sup>33</sup> Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, cet. 1, (Jakarta: CV Gitama Jaya), hlm 131.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm 133.

<sup>35</sup> Hartono Hadisoeperto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm 36.

diperjanjikan, sedangkan pihak lainnya tidak memiliki kewajiban untuk memberikan prestasi tertentu kepada pemberi hibah. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah suatu perjanjian yang membebankan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli.<sup>36</sup>

3. Perjanjian obligatoir dan perjanjian *zakelijk*

Perjanjian obligatoir adalah suatu perjanjian yang hanya membebankan kewajiban kepada para pihak, sehingga dengan perjanjian itu baru menimbulkan perikatan. Misalnya pada perjanjian jual beli, belum menyebabkan beralihnya benda yang dijual, baru menimbulkan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan pembeli untuk membayar harganya. Selanjutnya untuk beralihnya suatu benda harus diadakan penyerahan (*levering*), baik penyerahan yuridis maupun penyerahan nyata. Perjanjian penyerahan benda atau *levering* yang menyebabkan seseorang mempunyai hak milik atas benda yang bersangkutanlah yang disebut dengan perjanjian *zakelijk* atau perjanjian kebendaan.<sup>37</sup>

4. Perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*

Perjanjian pokok adalah suatu perjanjian yang dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada perjanjian lainnya. Sedangkan perjanjian *accessoir* ialah suatu perjanjian yang adanya tergantung pada perjanjian pokok.<sup>38</sup> Perjanjian pokok contohnya adalah perjanjian pinjam-meminjam uang. Sedangkan perjanjian *accessoir* contohnya adalah perjanjian penjaminan yang timbul akibat perjanjian pinjam-meminjam uang tersebut.

5. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian yang disebut serta diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah suatu perjanjian yang tidak disebut dan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.<sup>39</sup> Contoh dari perjanjian bernama adalah perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457-

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 36-37.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm 37.

<sup>39</sup> *Ibid.*

1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian tukar-menukar yang diatur dalam Pasal 1541-1549 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan perjanjian tidak bernama contohnya adalah perjanjian donor organ atau jaringan tubuh manusia.

### III.2.7 Jenis-Jenis Perikatan

#### 1. Perikatan perdata dan perikatan alamiah

Perbedaan perikatan perdata dengan perikatan alamiah adalah dalam perikatan perdata dapat dituntut di depan pengadilan, dalam arti dapat dimintakan bantuan hukum untuk pelaksanaannya. Sedangkan pada perikatan alamiah, yang demikian itu tidak mungkin, tetapi sekali orang melunasi perikatan alamiah secara suka reka, maka uang pelunasan itu tidak dapat dituntut kembali (Pasal 1359), seakan-akan setelah dilakukan pembayaran, maka perikatan tersebut berubah menjadi perikatan perdata, dan karenanya mendapatkan perlindungan hukum. Konsekuensi pelunasan tersebut merupakan pembayaran yang sah dan bukan merupakan pembayaran yang tidak terhutang.<sup>40</sup>

#### 2. Perikatan pokok/prinsipal dan perikatan *accessoir*

Perikatan pokok merupakan perikatan yang dapat berdiri sendiri dan memang biasanya berdiri sendiri, walaupun tidak tertutup kemungkinan adanya perikatan lain yang ditempelkan pada perikatan pokok tersebut. Di sinilah letak isi pokok perjanjian. Dalam jual beli misalnya, di perikatan pokok diatur hubungan hak dan kewajiban utama penjual dan pembeli.

Perikatan *accessoir* merupakan perikatan yang ditempelkan pada suatu perikatan pokok dan yang tanpa perikatan pokok tidak dapat berdiri sendiri. Timbul dan hapusnya bergantung pada adanya dan hapusnya perikatan pokok. Pada perjanjian jual beli misalnya, kewajiban penjual untuk menjamin (*vrijwaren*), atau gadai yang dikaitkan dengan utang-piutang dan sebagainya.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, cet. 3, (Bandung: PT Alumni, 1999), hlm 79.

<sup>41</sup> *Ibid.*

3. Perikatan primair dan perikatan sekunder

Perikatan primair adalah perikatan awal yang dibuat oleh para pihak, misalnya perikatan jual beli. Perikatan sekunder adalah perikatan yang menggantikan perikatan primair jika perikatan primair tidak dipenuhi. Contohnya adalah tuntutan ganti rugi, bunga, dan ongkos dalam hal debitur wanprestasi. Antara perikatan *accessoir* dan perikatan sekunder terdapat persamaan ciri, yaitu keduanya mengabdikan pada perikatan pokok/primair, sehingga adanya dan hapusnya bergantung dari perikatan pokok/primair.<sup>42</sup>

4. Perikatan sepintas dan perikatan yang memakan waktu

Perikatan sepintas adalah perikatan yang pemenuhannya hanya membutuhkan waktu yang singkat saja dan karenanya hubungan hukumnya hanya berlangsung untuk waktu yang singkat saja. Contohnya adalah perikatan yang timbul dari jual beli (tunai), seperti kewajiban menyerahkan benda yang dijual dan uang harga pembeliannya. Sebaliknya, ada juga perikatan-perikatan yang pemenuhannya membutuhkan suatu jangka waktu yang relatif cukup lama, seperti perikatan yang muncul dari perjanjian sewa-menyewa atau kewajiban penjual untuk menjamin (*vrijwaren*) pada perjanjian jual-beli.<sup>43</sup>

5. Perikatan yang positif dan perikatan yang negatif

Perikatan yang positif adalah perikatan yang isinya mewajibkan debitur untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Contohnya adalah perikatan jual beli yang mewajibkan penjual untuk menyerahkan barang dan pembeli untuk membayar harga yang telah disepakati. Sedangkan perikatan yang negatif adalah perikatan yang melarang orang berbuat sesuatu (perikatan untuk tidak berbuat sesuatu).<sup>44</sup> Contohnya adalah dalam perjanjian *franchise* di mana *franchisor* dilarang memberikan perjanjian *franchise* ke pihak lain dalam radius tertentu dari tempat usaha *franchisee*.

6. Perikatan yang sederhana dan perikatan yang kumulatif

Pada perikatan yang sederhana, kewajiban yang harus ditunaikan oleh debitur adalah suatu kewajiban tertentu saja, dan kreditur berhak untuk menolak apabila debitur memberikan prestasi yang lain, yang bukan satu hal yang

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm 80.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

diperjanjikan itu (vide pasal 1389). Contohnya: pada perjanjian pinjam pakai, kewajiban debitur adalah mengembalikan barang (tertentu) yang dipinjam. Kreditur tidak wajib untuk menerima (merasa puas) dengan pengembalian barang yang sejenis, sekalipun misalnya nilainya sama atau bahkan lebih tinggi.

Perikatan kumulatif adalah perikatan yang mengandung lebih dari satu kewajiban bagi debitur dan pemenuhan salah satu dari kewajiban-kewajiban tersebut belum membebaskan debitur dari kewajiban yang lain.

Contohnya: pada perjanjian jual beli, dari satu perjanjian jual beli timbul banyak perikatan-perikatan dan karenanya ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual. Perikatan yang muncul adalah:

- i. Penjual berkewajiban untuk menyerahkan barangnya
- ii. Selama belum diserahkan, memeliharanya dengan baik
- iii. Penjual harus menanggung bahwa barang tersebut bebas dari sitaan dan beban-beban.

Dengan penyerahan objek jual beli saja belum membebaskan penjual dari kewajiban untuk menjamin.<sup>45</sup>

#### 7. Perikatan fakultatif dan perikatan alternatif

Suatu perikatan dinamakan perikatan fakultatif apabila di dalamnya terdapat kewajiban atau prestasi tertentu bagi debitur, tetapi ia bebas untuk menyuruh orang lain untuk memenuhinya. Pada umumnya kewajiban prestasi yang tidak bersifat pribadi atau yang didasarkan atas kecakapan dan bakat pribadi merupakan perikatan fakultatif. Contohnya adalah perbuatan yang timbul berdasarkan perjanjian pemborongan bangunan antara *bouwheer* dan pemborong merupakan perikatan fakultatif. Sedangkan pada perikatan alternatif terdapat lebih dari satu kewajiban atau prestasi, tetapi debitur diperkenankan untuk memilih salah satu di antaranya, dan pemenuhan yang satu membebaskan debitur dari kewajiban pemenuhan lainnya.<sup>46</sup> Misalnya perjanjian untuk memberikan 20 buah apel atau jeruk. Apabila seorang debitur telah memberikan 20 buah apel, ia tidak lagi dapat dituntut atas pemenuhan 20 buah jeruk.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 81.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 81-82.

8. Perikatan yang dapat dibagi-bagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi-bagi  
Perikatan dikatakan dapat dibagi-bagi apabila prestasinya dapat dipecah-pecah sedemikian rupa, sehingga masing-masing bagian berdiri sendiri-sendiri, tetapi tetap sebagian dari keseluruhannya. Sebagai contoh, perikatan untuk menyerahkan sepuluh buah mesin tulis. Pengirimannya (kewajiban prestasinya) dapat dilakukan dengan mengirim dua buah mesin hingga lima kali.<sup>47</sup>

Selanjutnya perikatan tidak dapat dibagi-bagi apabila prestasinya tidak mungkin dipecah-pecah tanpa mengakibatkan nilai prestasinya menjadi lain. Sebagai contoh, orang yang berkewajiban menyerahkan burung kakak tua tidak boleh mengirimkan kepalanya dahulu yang disusul sayapnya dan terakhir sisanya.<sup>48</sup>

9. Perikatan bersyarat (*voorwaardelijk*)

Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi. Suatu perjanjian yang demikian menggantungkan adanya suatu perikatan pada suatu syarat yang menunda atau mempertangguhkan (*opschortende voorwaarde*).<sup>49</sup> Sebagai contoh, A berjanji akan membelikan mobil untuk B apabila A lulus dari ujian. Di sini dapat dikatakan bahwa A hanya akan membelikan B mobil apabila A telah lulus dari ujian.

Bentuk perikatan bersyarat lainnya adalah perikatan yang digantungkan pada suatu syarat pembatalan (*ontbindende voorwaede*), yaitu dimungkinkan untuk memperjanjikan bahwa suatu perikatan yang sudah atau akan berlaku akan dibatalkan apabila kejadian yang belum tentu itu timbul.<sup>50</sup> Sebagai contoh, C mengizinkan D mendiami rumahnya, dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut akan berakhir apabila secara mendadak C diberhentikan dari pekerjaannya.<sup>51</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 82.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 31, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm 128.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 129.

<sup>51</sup> *Ibid.*

10. Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu (*tijdsbepaling*)

Perbedaan antara suatu syarat dengan suatu ketetapan waktu ialah yang pertama berupa suatu kejadian atau peristiwa yang belum tentu atau tidak akan terlaksana, sedangkan yang kedua adalah suatu hal yang pasti akan datang, meskipun belum dapat ditentukan kapan datangnya. Contoh suatu perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu adalah perjanjian perburuhan dan suatu utang wesel yang dapat ditagih suatu waktu setelahnya dipertunjukkan.<sup>52</sup>

11. Perikatan tanggung-menanggung (*hoofdelijk* atau *solidair*)

Perikatan ini adalah perikatan di mana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan, atau sebaliknya, beberapa orang sama-sama berhak menagih suatu piutang dari satu orang.<sup>53</sup> Misalnya tiga orang yang akan membuka usaha bersama, meminjam uang dari bank. Dalam hal ini, bank adalah kreditur dan tiga orang tersebut adalah debitur yang bersama-sama meminjam uang dari bank. Saat satu orang melunasi utang mereka, maka utang bersama tersebut lunas. Bank tidak dapat menuntut pengembalian uang dari dua orang yang lain.

12. Perikatan dengan penetapan hukuman (*strafbeding*)

Untuk mencegah agar si berhutang tidak dengan mudah saja melalaikan kewajibannya, dalam praktek banyak dipakai perjanjian di mana si berhutang dikenakan suatu hukuman apabila ia tidak mau menepati kewajibannya. Hukuman ini biasanya ditetapkan dalam suatu pembayaran kerugian yang sejak semula sudah ditetapkan sendiri oleh para pihak yang membuat perjanjian itu. Hakim mempunyai kekuasaan untuk meringankan hukuman apabila perjanjian telah sebagian dipenuhi.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm 130.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm 131.

### III.2.8 Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian

Terdapat beberapa asas umum dalam hukum perjanjian sebagai berikut:

#### 1. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme artinya perjanjian sudah mengikat para pihak yang membuatnya sejak detik tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian, perjanjian sudah sah dan mengikat para pihak tanpa perlu suatu formalitas tertentu atau perbuatan tertentu. Asas konsensualisme ini tercermin dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian jual-beli. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa jual-beli dianggap telah terjadi dan mengikat secara hukum sejak disepakatinya barang dan harga, meskipun harga belum dibayar dan barang belum diserahkan.<sup>55</sup>

Terhadap asas konsensualisme ini terdapat pengecualian, yaitu bagi perjanjian formil dan perjanjian riil. Perjanjian formil adalah perjanjian yang disamping memenuhi syarat kata sepakat juga harus memenuhi formalitas tertentu. Termasuk dalam perjanjian formil adalah perjanjian perdamaian yang harus dibuat secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang harus memenuhi kata sepakat dan adanya pelaksanaan perjanjian (riil) guna melahirkan perjanjian tersebut. Contohnya adalah perjanjian penitipan barang, yang mensyaratkan adanya penyerahan dari pihak yang menitipkan dan penerimaan dari pihak yang dititipi (Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).<sup>56</sup>

#### 2. Asas kebebasan berkontrak

Suatu asas yang penting dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak untuk dengan bebas membuat perjanjian apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan demikian, para pihak diberi kesempatan untuk membuat klausula-klausula yang menyimpang dari ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan yang

---

<sup>55</sup> Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, cet. 1, (Jakarta: CV Gitama Jaya), hlm 133.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm 134.

dapat disimpangi adalah ketentuan yang bersifat optional atau pilihan, sedangkan ketentuan yang bersifat memaksa seperti syarat sah perjanjian adalah ketentuan yang tidak dapat disimpangi oleh para pihak.<sup>57</sup>

### 3. Asas itikad baik

Asas ini terkandung dalam Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Ketentuan ini memberi wewenang kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Dalam praktek, hakim dapat mencampuri isi perjanjian yang berat sebelah dan merugikan pihak yang lemah, serta tidak sesuai dengan rasa keadilan. Itikad baik dalam perjanjian mengacu pada kepatutan dan keadilan, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian disyaratkan dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik ini merupakan pembatasan dari asas kebebasan berkontrak.<sup>58</sup>

### 4. Asas kepribadian

Menurut Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Mengikatkan diri ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan meminta ditetapkannya suatu janji ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu. Berdasarkan asas ini, suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Sedangkan pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian tersebut tidak terikat.<sup>59</sup>

## III.2.9 Wanprestasi

Apabila prestasi dilanggar, maka pihak yang melanggar disebut telah melakukan wanprestasi. Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk menentukan kapan seseorang telah melalaikan kewajibannya dapat dilihat dari isi perjanjian. Dalam perjanjian biasanya diatur

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm 134-135.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm 135.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm 137.

kapan seseorang harus melaksanakan kewajibannya, seperti menyerahkan suatu barang atau melakukan suatu perbuatan. Apabila dalam perjanjian tidak disebutkan kapan seseorang harus menyerahkan suatu barang atau berbuat sesuatu, maka sebelum melakukan gugatan wanprestasi, seorang kreditur harus memberikan somasi atau peringatan yang menyatakan bahwa debitur telah lalai dan agar debitur memenuhi kewajibannya dalam waktu tertentu (Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Apabila prestasi yang diperjanjikan adalah untuk tidak melakukan suatu perbuatan, maka tidak diperlukan somasi, karena begitu debitur melakukan perbuatan yang dilarang, maka debitur tersebut telah melakukan wanprestasi.<sup>60</sup>

Setidaknya terdapat empat hal yang menyebabkan seseorang dianggap melakukan perbuatan wanprestasi, yaitu:

- a. Tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian
- b. Melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, tetapi tidak seperti apa yang diperjanjikan
- c. Terlambat dalam melaksanakan perjanjian
- d. Melaksanakan atau melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.<sup>61</sup>

Akibat hukum wanprestasi di antaranya adalah:

- a. Ganti rugi

Ganti rugi setidaknya terdiri dari tiga unsur, yaitu: biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh kreditur. Rugi adalah kerugian yang diderita oleh kreditur karena rusaknya barang milik kreditur atau berkurangnya nilai barang milik kreditur. Sedangkan pengertian bunga ada dua macam, yaitu kehilangan keuntungan dan bunga moratoir. Ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur hanyalah kerugian yang timbul sebagai akibat langsung dari kelalaian debitur, dan kerugian tersebut sudah dapat diduga (Pasal 1247 dan Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm 141.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm 142.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm 142-143.

b. Pembatalan perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1266 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik, manakala salah satu pihak mengingkari. Akan tetapi, menurut Pasal 1266 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembatalan suatu perjanjian yang bersifat timbal balik harus dimintakan putusan hakim. Dalam praktek, para pihak sering memperjanjikan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 1266 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga untuk batalnya suatu perjanjian tidak diperlukan putusan hakim.<sup>63</sup>

c. Peralihan risiko

Risiko adalah kewajiban untuk menanggung kerugian akibat peristiwa yang terjadi di luar kesalahan para pihak. Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan adalah tanggungan si berpiutang. Dalam perjanjian yang bertimbal balik pengaturan tentang risiko di antaranya dapat dilihat dalam Pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perjanjian sewa-menyewa. Pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan jika barang yang disewakan musnah, maka sewa menyewa gugur. Dengan demikian, dalam perjanjian sewa menyewa, risiko ditanggung oleh pemilik barang, yaitu pihak yang menyewakan. Ketentuan yang mengatur perihal risiko dalam perjanjian di atas dapat beralih kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Dalam perjanjian sewa menyewa, misalnya akibat pihak penyewa tidak memberitahukan pemilik rumah bahwa terdapat kerusakan kabel yang sudah berlangsung lama pada rumah yang disewa mengakibatkan rumah tersebut terbakar akibat hubungan arus pendek. Dalam hal ini memang perbaikan rumah yang disewakan menjadi tanggung jawab pihak yang menyewakan, tetapi penyewa wajib memberitahukan adanya kerusakan-kerusakan yang terjadi terhadap benda yang disewa. Akibat kelalaian si penyewa untuk

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm 144.

memberitahukan perihal kerusakan kabel tersebut, maka risiko yang seharusnya ditanggung pihak yang menyewakan dapat beralih ke penyewa.<sup>64</sup>

### III.2.10 Hapusnya Perikatan

Layaknya pada negara-negara lainnya yang menganut sistem *civil law*, terdapat beberapa cara hapusnya suatu perikatan pada hukum perikatan di Indonesia, sebagai berikut:

#### 1. Pembayaran

Pembayaran dalam hal ini merupakan pembayaran dalam arti yang luas, yaitu setiap pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian secara sukarela.<sup>65</sup>

#### 2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (konsinyasi)

Dengan cara ini dapat menghapuskan perikatan karena apabila penawaran pembayaran yang diikuti penitipan atau konsinyasi itu telah dilakukan sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka dianggap telah melakukan pembayaran. Cara ini dilakukan dalam keadaan seorang kreditur tidak mau menerima pembayaran dari si debitur, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai diikuti penyimpanan atau penitipan atau konsinyasi. Cara demikian hanya berlaku terhadap perikatan untuk membayar sejumlah uang dan penyerahan barang bergerak. Jadi tidak berlaku bagi perikatan untuk penyerahan barang tetap atau perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.<sup>66</sup>

#### 3. Pembaharuan utang (novasi)

Cara demikian merupakan suatu cara untuk menghapuskan perikatan lama, tetapi meletakkan kembali perikatan baru. Untuk terjadinya novasi tersebut harus dinyatakan secara tegas dan nyata dari perbuatan masing-masing pihak.<sup>67</sup> Terdapat tiga jenis novasi, yaitu:

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm 144-145.

<sup>65</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm 47.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm 48.

- a. Membuat perikatan baru untuk menggantikan perikatan yang lama. Di sini yang digantikan hanya perikatannya saja, sedangkan pihak-pihaknya tetap. Maka novasi yang demikian disebut *Novasi Objektif*.<sup>68</sup>
  - b. Mengganti debitur lama yang dibebaskan untuk melakukan pembayaran oleh kreditur dengan debitur baru. Jadi, yang diganti di sini subyeknya (debitur), maka novasi yang demikian disebut *Novasi Subjektif Pasif*.<sup>69</sup>
  - c. Cara pembaharuan/novasi yang ketiga ini diganti krediturnya, yaitu kreditur lama diganti dengan kreditur baru, di mana kreditur lama tidak lagi berhak menuntut prestasi dari debitur pada perikatan yang lama itu. Oleh karena itu, yang demikian disebut *Novasi Subjektif Aktif*.<sup>70</sup>
4. Perjumpaan utang (kompensasi)

Cara hapusnya perikatan dengan kompensasi terjadi apabila dalam perikatan yang bersangkutan antara para pihak saling mempunyai utang satu pada lainnya, sehingga di situ dapat terjadi perjumpaan utang. Kompensasi terjadi dengan sendirinya atau terjadi demi hukum pada saat utang-utang saling terjadi, namun hanya untuk suatu jumlah yang sama. Kompensasi hanya dapat terjadi apabila objek perikatan mengenai sejumlah uang dan barang-barang sejenis yang habis pakai.<sup>71</sup>
  5. Pencampuran utang

Percampuran utang atau konfusio terjadi apabila kedudukan antara kreditur dan debitur berada dalam satu orang. Misalnya karena perkawinan antara kreditur dengan debitur, maka terjadilah pencampuran kekayaan, atau karena debitur menjadi ahli waris dari kreditur.<sup>72</sup>
  6. Pembebasan utang

Pembebasan utang terjadi dalam hal seorang kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya atas diri si debitur, dan debitur menerima dengan baik pelepasan tersebut.<sup>73</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm 49.

<sup>73</sup> *Ibid.*

7. Musnahnya barang yang terutang

Apabila barang yang menjadi objek perikatan musnah, maka perikatannya menjadi hapus, asal musnahnya barang tersebut di luar kesalahan debitur.<sup>74</sup>

8. Batal atau pembatalan

Batal demi hukum berarti sejak semula, perbuatan hukum bersangkutan tidak pernah ada. Sedangkan dapat dibatalkan baru mempunyai akibat setelah ada putusan hakim yang membatalkan perbuatan hukum tersebut.<sup>75</sup>

9. Berlakunya suatu syarat batal

Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian.<sup>76</sup> Sehingga, apabila syarat yang diperjanjikan tersebut terjadi, maka perikatan pun berakhir.

10. Lewatnya waktu

Lewat waktu atau daluwarsa ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dinamakan daluwarsa *acquisitif*, sedangkan daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan (atau suatu tuntutan) dinamakan daluwarsa *extinctif*. Dengan lewatnya waktu tersebut, maka hapuslah setiap perikatan hukum dan tinggallah suatu perikatan bebas (*natuurlijkr verbintenis*), artinya kalau dibayar, diperbolehkan, tetapi tidak dapat dituntut di depan hakim. Debitur jika ditagih utangnya atau dituntut di depan pengadilan setelah lewat waktunya, dapat mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang kedaluwarsanya piutang dan dengan demikian, mengelak atau menangkis setiap tuntutan.<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 21, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm 77.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm 77-78.

### III.3 Hukum Perdata Berdasarkan Sistem *Common Law* di Singapura

*Common law* dilahirkan di Inggris sebagai hasil perkembangan hukum yang tumbuh karena aktivitas badan-badan peradilan selama berabad-abad sejak saat kedatangan bangsa Normandia di Inggris. Keluarga hukum *common law* meliputi hukum Inggris dan hukum-hukum yang berlaku di semua negara yang secara politis mempunyai ikatan dengan Inggris, di mana hukum Inggris mempunyai pengaruh besar di negara-negara tersebut.<sup>78</sup>

Berbeda dengan sistem hukum *civil law*, sistem hukum *common law* tidak mengenal pembedangan antara hukum publik dan hukum privat. Akan tetapi, di dalam sistem hukum *common law* terdapat pembedangan antara *Common Law* dan *Equity*. Selain itu, dalam sistem hukum *common law* terdapat pengertian *real and personal property*, *Trust*, *Evidence*, *Companies*, *Sale of Goods*, *Bankruptcy*, *Master and Servant*, *Carriage of Goods by Sea*, *Partnership*, *Bailment*, *Quasi-Contract*, *Libel and Slander*, *Local Government*, *Conflict of Law*, *Industrial Law*, serta *Pleading and Practice*. Kemudian, juga dikenal istilah *Estoppel*, *Consideration*, dan *Tresspass* yang merupakan pengertian-pengertian yang asing bagi sistem hukum *civil law*.<sup>79</sup>

Pengertian *contract* dalam sistem hukum *common law* juga berlainan dengan pengertian *contract* dalam sistem hukum *civil law*. Demikian juga konsep-konsep hukumnya, berlainan antara sistem hukum *common law* dengan sistem hukum *civil law*. Hal ini tercermin dari cara merumuskan norma-norma hukumnya. Karena sistem hukum *common law* menitikberatkan fungsi hukum pada fungsi menyelesaikan perselisihan, maka perumusan norma hukumnya dilakukan dengan rumusan yang rinci seperti halnya hakim merumuskan norma penyelesaian hukumnya dalam suatu perkara secara konkret.<sup>80</sup>

Berbeda dengan sistem hukum *civil law* yang merupakan hasil pemikiran dan pengolahan secara rasional dan logis-sistematis dari para sarjana hukum, *common law*, baik menyangkut gagasan-gagasan serta pengertian-pengertian maupun klasifikasi-klasifikasinya merupakan produk dari tradisi dan tumbuh

<sup>78</sup> H.R Sadjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. 2, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2003), hlm 105.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm 107.

<sup>80</sup> *Ibid.*

dalam kerangka yang digariskan oleh hukum acaranya.<sup>81</sup> Di dalam sistem hukum *common law*, terdapat beberapa istilah yang lahir dan tumbuh berdasarkan tradisi, seperti *Equity*, *real property*, dan *personal property*. Berdasarkan tradisi, *Equity* merupakan kumpulan norma-norma hukum yang diterapkan oleh badan-badan peradilan yang disebut *Courts of Equity* yang berfungsi sebelum berlakunya *Judicature Act*. Kemudian pengertian *real property* adalah *property* yang dilindungi dengan diterapkannya *real actions*, sedangkan *personal property* dilindungi dengan upaya hukum yang disebut *personal-actions*. Selanjutnya, pengertian *contract* dalam sistem hukum *common law* adalah persetujuan yang dilindungi dengan upaya hukum yang disebut *assumpsit*. Upaya hukum ini tidak dapat diberlakukan terhadap *gift* dan *trust*, yang dilindungi dengan sanksi-sanksi lain.<sup>82</sup>

### III.3.1 Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian Singapura sebagian besar didasarkan pada konsep perjanjian menurut sistem *common law* di Inggris. Tidak seperti negara-negara tetangganya, Malaysia dan Brunei Darussalam, setelah Singapura merdeka pada tahun 1965, Parlemen Singapura tidak berupaya untuk mengundang hukum perjanjian Singapura. Dengan demikian, banyak hukum perjanjian Singapura yang tetap dalam bentuk aturan-aturan yang dibuat oleh hakim. Dalam beberapa situasi, aturan-aturan yang dibuat oleh hakim ini telah diubah berdasarkan undang-undang tertentu.<sup>83</sup>

Undang-Undang Perjanjian di Singapura berawal dari beberapa undang-undang di Inggris. Pertama, terdapat 13 undang-undang perdagangan Inggris yang telah dimasukkan sebagai bagian dari Undang-Undang Republik Singapura menurut pasal 4 dari Undang-Undang Penggunaan Hukum Inggris (*Application of English Law Act – Cap 7A, 1993 Rev Ed*). Ketiga belas undang-undang tersebut tercantum dalam Bagian II dari Lampiran Pertama dari *Application of English Law Act*. Sedangkan undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang Perjanjian

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm 108.

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Singapore Academy of Law, The Law of Contract*, <http://www.singaporelaw.sg/content/ContractLawIndon.html>, diunduh 16 Maret 2012.

(Hak Pihak Ketiga atau *Contracts (Rights of Third Parties) Act (Cap 53B, 2002 Rev Ed)*), mengikuti pola undang-undang yang ada di Inggris. Selain itu, terdapat juga undang-undang di bidang-bidang lainnya yang dikembangkan berdasarkan undang-undang non-Inggris, misalnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen/Perdagangan yang Sehat (*Consumer Protection/Fair Trading Act – Cap 52A, 2004 Rev Ed*), yang sebagian besar diambil dari undang-undang perdagangan yang sehat yang berlaku di Alberta dan Saskatchewan.<sup>84</sup>

Aturan-aturan yang dikembangkan di pengadilan Singapura sangat serupa dengan aturan-aturan yang dikembangkan berdasarkan sistem *common law* di Inggris. Tentunya tidak ada instansi berwenang Singapura yang menyatakan secara tegas mengenai hal ini, tetapi biasanya langsung dapat diasumsikan bahwa aturan-aturannya tidak berbeda dengan yang berlaku di Inggris. Hal ini dinyatakan dalam Pendahuluan yang berada pada bagian pertama Hukum Perjanjian Singapura (*The Law of Contract in Singapore*).<sup>85</sup>

Hukum Inggris yang merupakan akar dari sistem *common law* membedakan secara tegas pembidangan antara perjanjian dengan *tort*, di mana masing-masing bidang mewakili kewajiban hukum yang dilahirkan atas kesukarelaan (para pihak yang melakukan perjanjian) dan kewajiban hukum yang diatur oleh hukum (*acts, statute*). Kewajiban hukum dalam suatu perjanjian berasal dari kesediaan para pihak untuk mengikatkan diri untuk saling memenuhi kewajiban kepada pihak yang lain, dan berasal dari kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri. Sedangkan kewajiban dalam *tort* timbul dari keinginan-keinginan pihak yang membuatnya (penguasa), dan berasal dari nilai-nilai serta tingkah laku dalam masyarakat yang diatur oleh hukum.

*English law maintains a fairly strict division between contract and tort, which represents one of the major divisions of legal classification between obligations voluntarily assumed and obligations imposed by law. Contractual obligations are voluntarily assumed in that they derive from agreements which individuals are free to make or refrain from making. Tortious*

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

*obligations arise independently of the will of those involved, and derive from standards of behavior impose by law.*<sup>86</sup>

Suatu perjanjian menurut hukum Singapura didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih, di mana ketentuan-ketentuannya mempengaruhi hak dan kewajiban mereka masing-masing yang dapat diberlakukan berdasarkan hukum. Apakah pihak-pihak telah mencapai kesepakatan atau mencapai titik temu pemikiran, dapat dipastikan dari fakta-fakta yang ada. Konsep penawaran dan penerimaan (*offer and acceptance*) memberi titik awal untuk menganalisis apakah kesepakatan telah tercapai (8.2.1 Hukum Perjanjian Singapura).<sup>87</sup>

*A contract is essentially an agreement between two or more parties, the term of which affect their respective rights and obligations which are enforceable at law. Whether the parties have reached agreement, or a meeting of the minds, is objectively ascertained from the facts. The concepts of offer and acceptance provide in many, albeit not all, cases the starting point for analyzing whether agreement has been reached (8.2.1 The Law of Contract).*<sup>88</sup>

### III.3.2 Unsur-Unsur Perjanjian

Elemen-elemen yang harus ada dalam suatu perjanjian dalam sistem *common law* adalah sebagai berikut:

1. *Mutual assent or "Meeting of the Minds,"* yang maksudnya adalah para pihak secara sukarela dan tanpa paksaan setuju untuk membuat perjanjian.<sup>89</sup>
2. *Competent*, maksudnya adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian haruslah sudah dipandang cakap menurut hukum untuk melakukan tindakan hukum, yang dalam hal ini adalah membuat perjanjian. Sudah sepatutnya para pihak yang melakukan perjanjian telah cakap di hadapan hukum karena

<sup>86</sup> T. Antony Downes, *Textbook on Contract*, cet. 4, ed.3, (London: Press Limited, 1993), hlm 42.

<sup>87</sup> Singapore Academy of Law, *The Law of Contract*, <http://www.singaporelaw.sg/content/ContractLawIndon.html>, diunduh 16 Maret 2012.

<sup>88</sup> Singapore Academy of Law, *The Law of Contract*, <http://www.singaporelaw.sg/content/ContractLaw.html>, diunduh 16 Maret 2012.

<sup>89</sup> Melenda Barrett, *Contract Law*, <http://www.helium.com/items/411191-Business-Issues>, diunduh 30 April 2012.

perjanjian menimbulkan perikatan yang selain mengandung hak-hak, juga mengandung kewajiban hukum. Sudah sepatutnya pihak yang harus menanggung kewajiban hukum tersebut adalah seseorang yang telah cakap menurut hukum. Kecakapan menurut hukum ini berbeda-beda di suatu negara dengan negara lainnya.

3. *Consideration*, maksudnya adalah kontra prestasi yang diberikan oleh pihak yang menerima janji kepada pihak yang memberikan janji agar suatu perjanjian mengikat.
4. *Lawful*, maksudnya adalah perjanjian harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila suatu perjanjian menyalahi hukum yang berlaku, maka perjanjian tersebut tidak sah dan tidak dapat dipaksakan.<sup>90</sup>

### III.3.3 Tahapan-Tahapan Perjanjian

Dalam sistem hukum *common law*, begitu pula hukum di Singapura, suatu perjanjian terjadi dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

#### 1. Penawaran (*Offer*)

Penawaran adalah suatu janji atau ungkapan keinginan dalam bentuk lain dari pihak yang menawarkan untuk terikat dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang diatur setelah adanya penerimaan tanpa syarat atas ketentuan-ketentuan ini oleh pihak yang diberikan penawaran tersebut (pihak yang ditawarkan).

*An offer is an expression of willingness to contract on specified terms, requiring only acceptance for a binding agreement to be formed. It must be distinguished from all other statements made in the course of negotiations towards a contract: only an offer is capable of immediate translation into a contract by the fact of acceptance. The most common form of statement requiring to be distinguished from offer is an invitation to treat.*<sup>91</sup>

Dalam kata lain, suatu *offer* atau penawaran adalah ekspresi keinginan untuk melakukan perjanjian untuk hal tertentu dan membutuhkan penerimaan agar dihasilkan suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya.

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> T. Antony Downes, *Textbook on Contract*, cet. 4, ed.3, (London: Press Limited, 1993), hlm 62.

*Offer* atau penawaran adalah penawaran untuk melakukan perjanjian. Dalam sistem *common law*, *offer* atau penawaran memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan penawaran yang mungkin dikenal dalam sistem *civil law*. Dalam sistem *civil law*, penawaran dalam media massa bisa dikategorisasikan sebagai penawaran untuk melakukan perjanjian, namun di dalam sistem *common law*, yang demikian termasuk dalam kategori *invitation to treat*. *Offer* atau penawaran yang dimaksud dalam sistem *common law* adalah penawaran untuk suatu hal tertentu dan kepada pihak tertentu. Suatu *offer* atau penawaran dalam sistem *common law* harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. *Sufficiently specific and comprehensive to be capable of immediate acceptance*. Suatu penawaran harus spesifik dan komprehensif yang memungkinkan untuk segera diterima oleh pihak yang ditawarkan.
- b. *Made with an intention to be bound by the mere fact of acceptance*.<sup>92</sup> Suatu penawaran dibuat atau dinyatakan dengan intensi untuk dapat mengikat kedua belah pihak saat dilakukannya penerimaan.

Jadi, dengan ketentuan terdapat unsur-unsur pembentukan perjanjian lainnya (yaitu imbalan dan niat/maksud untuk menciptakan hubungan hukum), penerimaan atas penawaran membuahkan perjanjian yang sah. Pernyataan tertentu dianggap sebagai penawaran tergantung pada maksud dilakukannya penawaran tersebut. Suatu penawaran harus dilakukan dengan niat/maksud untuk terikat. Di lain pihak, apabila seseorang sekedar memberikan penawaran atau menyatakan informasi, tanpa maksud untuk terikat, paling jauh ia hanya bermaksud mengundang untuk menjamu pihak lainnya. Berdasarkan pengujian objektivitas, seseorang dapat dikatakan telah membuat penawaran apabila pernyataan atau tindakannya membuat orang biasa yakin bahwa ia (yang sedang membuat penawaran tersebut) bermaksud untuk terikat dengan penerimaan atas dugaan penawaran tersebut, meskipun sebenarnya tidak mempunyai maksud demikian.<sup>93</sup>

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> Singapore Academy of Law, *The Law of Contract*, <http://www.singaporelaw.sg/content/ContractLawIndon.html>, diunduh 16 Maret 2012.

## 2. Penerimaan (*Acceptance*)

*Acceptance is what turns a specific and comprehensive offer, made with intention to be bound, into an agreement. The general principle applying to acceptance can be stated in two parts:*

- a. *To constitute acceptance (and thus agreement), the offeree's expression of intention and assent must be made in response to and must exactly match the terms of the offer.*
- b. *The matching acceptance must be communicated to the offeror.*<sup>94</sup>

Penerimaan adalah suatu perbuatan yang membuat penawaran yang spesifik dan komprehensif, serta memiliki intensi untuk mengikat para pihak menjadi suatu persetujuan atau kesepakatan. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam penerimaan adalah:

- a. Untuk mendapatkan kesepakatan (dan selanjutnya perjanjian), ekspresi keinginan dan kehendak dari penerima penawaran (*offeree*) harus diberikan sebagai respon yang sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam penawaran.
- b. Penerimaan yang sesuai harus dinyatakan kepada pemberi penawaran (*offeror*).

Suatu penawaran diterima atas dasar penundukan tanpa syarat dan tanpa batasan pada ketentuan-ketentuan oleh pihak yang ditawarkan. Penundukan ini dapat dinyatakan secara tegas melalui kata-kata atau tindakan, tetapi tidak dapat disimpulkan dari sekedar diam, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat luar biasa. Sebagai aturan umum, penerimaan harus diberitahukan kepada pihak yang menawarkan, meskipun terdapat beberapa pengecualian di mana penerimaan dikirim melalui pos dan metode pemberitahuan ini dibenarkan baik secara tegas ataupun tersirat. Pengecualian ini, yang dikenal sebagai 'aturan penerimaan melalui pos' (*postal acceptance rules*), mengatur bahwa penerimaan terjadi pada saat di mana surat penerimaan dikirimkan

---

<sup>94</sup> T. Antony Downes, *Textbook on Contract*, cet. 4, ed.3, (London: Press Limited, 1993), hlm 66.

melalui pos, terlepas apakah surat tersebut benar-benar diterima oleh pihak yang menawarkan atau tidak.<sup>95</sup>

### 3. *Consideration*

Suatu janji yang terkandung di dalam kesepakatan tidak dapat diberlakukan kecuali bila disertai dengan *consideration*, atau dalam bentuk dokumen tertulis yang dibuat secara sah. *Consideration* adalah sesuatu yang bernilai, yang diminta oleh pihak yang membuat janji (promisor) dan diberikan oleh pihak yang menerimanya (promisee), untuk janji yang akan diberlakukan oleh pihak penerima janji. Dengan demikian, janji terdiri dari keuntungan yang diterima oleh pihak pembuat janji atau kerugian bagi pihak penerima janji. Keuntungan atau kerugian ini dapat meliputi janji balik atau tindakan yang telah diselesaikan.<sup>96</sup>

#### III.3.4 *Consideration* dan *Promissory Estoppel*

Untuk memahami bagaimana suatu janji mengikat para pihak dalam sistem *common law*, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian *consideration* dan *promissory estoppel*. *Consideration* dan *promissory estoppel* adalah dua prinsip dasar hukum kontrak pada sistem *common law*. Suatu janji tanpa *consideration* tidak mengikat dan tidak dapat dituntut pelaksanaannya. Dalam sistem *common law*, suatu janji untuk memberikan sesuatu secara cuma-cuma, seperti hibah, tidak mengikat karena tidak ada *consideration*.<sup>97</sup> “*Consideration is something be given in return, consideration can be viewed as counter promise, price, or action* (Paul Latimer, 1998: 271).” Jadi, *consideration* adalah suatu kontra prestasi, yang berupa janji, harga, atau perbuatan.<sup>98</sup>

Penerapan doktrin *consideration* dapat mengakibatkan suatu kontrak tidak dapat dituntut pemenuhannya secara hukum karena alasan yang sifatnya teknis. Untuk mengatasi kekakuan doktrin *consideration*, pengadilan di Inggris dan Amerika Serikat membuat doktrin *promissory estoppel*. *Promissory estoppel* adalah salah satu doktrin yang mencegah seseorang (*promisor*) untuk menarik

<sup>95</sup> Singapore Academy of Law, *The Law of Contract*, <http://www.singaporelaw.sg/content/ContractLawIndon.html>, diunduh 16 Maret 2012.

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, cet. 3, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm 10.

<sup>98</sup> *Ibid.*

kembali janjinya, dalam hal pihak yang menerima janji (*promisee*) karena kepercayaannya terhadap janji tersebut telah melakukan sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu, sehingga dia (*promisee*) akan menderita kerugian jika *promisor*, yaitu pihak yang memberi janji, diperkenankan untuk menarik janjinya.<sup>99</sup>

Doktrin *Promissory Estoppel* yang merupakan salah satu ciri dari perjanjian dalam sistem *common law* dianut dan diatur dalam *Article 8.3.4* Hukum Perjanjian Singapura sebagai berikut:

*Where the doctrine of promissory estoppel applies, a promise may be binding notwithstanding that it is not supported by consideration. This doctrine applies where a party to a contract makes an unequivocal promise, whether by words or conduct, that he or she will not insist on his or her strict legal rights under contract, and the other party acts, and thereby alters his or her position, in reliance on the promise. The party making the promise cannot seek to enforce those rights if it would be inequitable to do so, although such rights may be reasserted upon the promisor giving reasonable notice. The doctrine prevents the enforcement of existing rights, but does not create new causes of action.*<sup>100</sup>

Apabila doktrin *promissory estoppel* berlaku, maka suatu janji menjadi mengikat, terlepas apakah janji tersebut disertai dengan *consideration*. Doktrin ini berlaku apabila suatu pihak dari perjanjian membuat janji yang tegas, baik melalui kata-kata atau tindakan, bahwa ia tidak akan menggunakan hak berdasarkan hukumnya di dalam perjanjian, dan pihak lainnya memberikan hak berdasarkan hukumnya tersebut jika tindakan tersebut dianggap tidak adil, meskipun hak hukum tersebut dapat dipulihkan kembali setelah pihak pembuat janji memberikan pemberitahuan sewajarnya. Doktrin ini mencegah pemberlakuan hak yang ada, tetapi tidak menimbulkan dasar gugatan yang baru.<sup>101</sup>

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm 10-11.

<sup>100</sup> Singapore Academy of Law, *The Law of Contract*, <http://www.singaporelaw.sg/content/ContractLaw.html>, diunduh 16 Maret 2012.

<sup>101</sup> Singapore Academy of Law, *The Law of Contract*, <http://www.singaporelaw.sg/content/contractLawIndon.html>, diunduh 16 Maret 2012.

### III.3.5 Kecakapan dalam Membuat Perjanjian

Mengenai kecakapan dalam membuat perjanjian, Hukum Singapura mengaturnya dalam Bagian ke-6 Hukum Perjanjian Singapura. Berdasarkan sistem *common law* Singapura, anak di bawah umur adalah orang yang berusia di bawah 21 tahun. Keberlakuan perjanjian yang diadakan dengan anak di bawah umur diatur oleh *Minors' Contract Act* (Undang-Undang Perjanjian Anak di Bawah Umur). Sebagai aturan umum, perjanjian tidak dapat diberlakukan terhadap anak di bawah umur. Akan tetapi, apabila seorang anak di bawah umur telah diberikan barang/jasa kebutuhan (seperti barang atau jasa yang sesuai untuk memelihara kehidupan anak di bawah umur tersebut), maka anak di bawah umur tersebut harus membayarnya. Menurut pasal 2 dari *Minors' Contract Act*, suatu jaminan harus diberikan sehubungan dengan perjanjian dengan anak di bawah umur, yang mana jaminan tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap anak di bawah umur, tetapi diberlakukan terhadap penjaminnya.<sup>102</sup>

Kemudian, masih mengenai kecakapan mengadakan perjanjian, menurut Pasal 8.6.4 Hukum Perjanjian Singapura, suatu perjanjian yang diadakan oleh seseorang yang tidak berpikiran jernih berlaku sah, kecuali dapat dibuktikan bahwa orang tersebut tidak mampu memahami apa yang ia sedang lakukan dan pihak lainnya mengetahui atau seharusnya mengetahui mengenai ketidakmampuan ini. Dalam hal ini, perjanjian dapat dikesampingkan atas pilihan orang yang terganggu jiwanya (yang dibantu oleh wakil dari pengadilan bila diperlukan). Prinsip ini berlaku juga bagi pemabuk. Menurut Pasal 3 (2) dari *Sale of Goods Act*, orang yang tidak cakap secara mental atau mabuk harus membayar harga sewajarnya atas barang/jasa kebutuhan yang diberikan kepadanya.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> *Ibid.*

### III.3.6 Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian yang diatur dalam Hukum Perjanjian Singapura antara lain:

- a. *Discharge by performance* (Berakhirnya perjanjian karena pelaksanaan prestasi)

Apabila semua kewajiban kontraktual sebagaimana diuraikan dalam ketentuan-ketentuan perjanjian telah dilaksanakan sepenuhnya, maka perjanjian berakhir. Secara teori, pelaksanaan kewajiban tersebut harus sempurna. Akan tetapi, kekurangan yang bersifat tidak penting dalam pelaksanaan kewajiban dapat diabaikan sebagai sesuatu yang tidak berarti atau ‘de minimis.’

- b. *Non-or Defective Performance* (Tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau dilaksanakannya suatu prestasi dengan kekurangan)

Dalam hal kewajiban kontraktual tidak dilaksanakan atau dilaksanakan dengan kekurangan yang bersifat penting, hukum Singapura mengatur berbagai tanggapan dan upaya hukum tergantung pada sifat kegagalan pelaksanaan kewajiban.<sup>104</sup>

Selanjutnya, berakhirnya perjanjian karena tidak dilaksanakannya suatu prestasi (*Non-Defective Performance*), dapat dikategorikan ke dalam dua klasifikasi sebagai berikut:

- a. Alasan-alasan sah untuk cidera janji

1. Diakhiri berdasarkan perjanjian

Pasal 8.8.4 Hukum Perjanjian Singapura menyatakan bahwa seperti halnya para pihak bebas untuk mengikatkan dirinya dengan perjanjian, mereka juga bebas untuk berunding satu sama lain untuk melepaskan dirinya dari kewajiban-kewajiban perjanjian itu. Kesepakatan tersebut dapat dimasukkan ke dalam perjanjian awal. Misalnya, apabila para pihak menyetujui bahwa perjanjian awal mereka dapat diakhiri dengan memberikan pemberitahuan tentang pengakhiran perjanjian atau setelah berlalunya jangka waktu. Alternatif lain, para pihak dari perjanjian dapat membebaskan dirinya dari kewajiban-kewajiban perjanjian awal mereka

<sup>104</sup> *Ibid.*

dengan mengadakan perjanjian pembebasan kewajiban yang dibuat setelahnya. Apabila masing-masing pihak dari perjanjian masih tunduk pada kewajiban kontraktual yang belum dilaksanakan, pembebasan bersama atas kewajiban mereka yang belum dilaksanakan pada umumnya berlaku berdasarkan hukum Singapura tanpa perlu formalitas lebih lanjut atau imbalan lainnya. Akan tetapi, apabila pihak yang terhutang kewajiban tidak mempunyai kewajiban apapun yang belum dilaksanakannya berdasarkan perjanjian awal, maka pihak yang berupaya dibebaskan dari kewajiban tersebut harus memberikan suatu imbalan berharga sebagai ganti atas pembebasan kewajiban tersebut. dalam alternatif ini, pembebasan harus ditandatangani secara sah agar berlaku secara efektif.

2. Keadaan di mana kewajiban yang belum dilaksanakan tersebut tergantung pada syarat terjadinya suatu peristiwa yang telah ditentukan, misalnya peristiwa eksternal atau suatu pelaksanaan balik dari perjanjian yang telah ditentukan secara kontraktual.
3. Para pihak dapat mengatur dalam perjanjian bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban setelah terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu yang dikecualikan tidak akan dianggap sebagai cidera janji. Misalnya dalam bentuk klausula, 'Force Majeure.'
4. Keadaan di mana alasan tidak dilaksanakannya kewajiban adalah karena peristiwa di luar kendali para pihak dari perjanjian yang mana tidak ada satu pihak pun yang sewajarnya dapat memperkirakannya, maka perjanjian yang dimaksud dianggap telah terganggu/*frustrated*. Dalam hal ini, terdapat undang-undang yang mengatur seberapa besar uang muka yang telah dibayarkan sebelum terjadinya peristiwa yang mengganggu dapat dikembalikan dan sejauh mana pekerjaan yang telah dilakukan dalam mempersiapkan pelaksanaan perjanjian sebelum terjadinya peristiwa yang mengganggu dapat diberikan penggantian. Undang-Undang tersebut adalah *Frustrated Contract Act*.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

b. Alasan-alasan tidak sah untuk cidera janji

Alasan-alasan tidak sah untuk cidera janji adalah alasan di luar alasan-alasan sah untuk cidera janji.

Apabila pengakhiran perjanjian disebabkan karena alasan-alasan yang tidak sah untuk cidera janji (wanprestasi), maka dampaknya adalah sebagai berikut:

a. Ganti rugi berdasarkan perjanjian

Apabila cidera janji dilakukan oleh satu pihak dari perjanjian (pihak yang cidera janji) mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya, maka pengadilan dapat memerintahkan pihak yang cidera janji untuk membayar uang ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian atas kerugian yang dideritanya sebagai pengganti kewajiban utama yang tidak dilaksanakannya berdasarkan perjanjian.

b. Hak untuk memilih mengakhiri perjanjian karena cidera janji

Cidera janji dapat memberikan hak bagi pihak yang menderita kerugian untuk mengakhiri perjanjian, yaitu pengakhiran perjanjian karena cidera janji. Sehubungan dengan hal ini, perlu dibedakan antara:

1. Cidera janji yang sebenarnya

Cidera janji yang sebenarnya maksudnya adalah cidera janji yang terjadi pada waktu pelaksanaan yang sebenarnya sebagaimana ditentukan oleh perjanjian. Dalam hal cidera janji yang sebenarnya, pihak yang menderita kerugian dapat memilih untuk mengakhiri perjanjian apabila ketentuan perjanjian yang telah dilanggar adalah:

- a) Suatu syarat; atau
- b) Suatu ketentuan innominate

yang mana pelanggarannya membuat pihak yang menderita kerugian tidak dapat memperoleh hampir semua manfaat perjanjian. Dalam hal ini, pihak yang menderita kerugian dapat memilih untuk mengakhiri perjanjian karena cidera janji.

Pihak yang menderita kerugian tidak mempunyai hak memilih untuk mengakhiri perjanjian apabila ketentuan perjanjian yang dilanggar berupa:

- a) Suatu jaminan, atau
- b) Suatu ketentuan innominate

yang mana pelanggaran tidak membuat pihak yang menderita kerugian tidak memperoleh hampir semua manfaat perjanjian. Dalam hal ini, perjanjian akan tetap bertahan, terlepas dari adanya cidera janji (kecuali apabila perjanjian tersebut diakhiri karena suatu peristiwa lain).

## 2. Cidera janji yang diantisipasi

Cidera janji yang dapat diantisipasi adalah cidera janji yang terjadi sebelum waktu pelaksanaan yang ditentukan berdasarkan perjanjian. Cidera janji yang dapat diantisipasi misalnya keadaan di mana bukti memperlihatkan bahwa suatu pihak tidak ingin terikat dengan ketentuan-ketentuan perjanjian ataupun menghormati kewajiban-kewajiban kontraktualnya pada saat jatuh tempo. Dalam keadaan yang demikian, pihak yang menderita (atau akan menderita kerugian) berhak untuk memilih apakah akan mengakhiri atau menegaskan perjanjian.

## c. Penegasan perjanjian

Pihak yang menderita kerugian dapat memilih untuk tidak mengakhiri perjanjian. Sebaliknya, pihak yang menderita kerugian dapat memilih untuk menegaskan perjanjian yang memberikan kesempatan pihak yang cidera janji untuk memperbaiki kewajiban yang tidak dilaksanakan atau pelaksanaan kewajiban yang ada kekurangannya. Apabila demikian, maka seluruh perjanjian akan tetap berlaku dan pihak yang menderita kerugian kehilangan hak untuk mengakhiri perjanjian. Meskipun demikian, pihak yang menderita kerugian tetap memiliki hak menuntut pihak yang cidera janji dan memperoleh uang ganti rugi atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban sepenuhnya, kecuali apabila pihak yang menderita kerugian juga memilih untuk mengesampingkan haknya untuk memperoleh uang ganti rugi.

### III. 4 Perbandingan Hukum Perjanjian dalam sistem *Civil Law* yang dianut Indonesia dengan Hukum Perjanjian dalam sistem *Common Law* yang dianut Singapura

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam pengaturan Hukum Perjanjian yang terdapat dalam sistem *civil law* dan *common law*, khususnya Hukum Perjanjian yang ada di Indonesia dan di Singapura sebagai berikut:

	<i>Civil Law</i>	<i>Common Law</i>
<b>Syarat Sah Perjanjian</b>	1. Sepakat 2. Cakap 3. Mengenai hal tertentu 4. Untuk sebab yang halal	1. <i>Mutual assent</i> (kesepakatan) 2. <i>Competent</i> (cakap) 3. <i>Consideration</i> 4. <i>Lawful</i> (sesuai dengan hukum)
<b>Timbulnya Perikatan</b>	1. Perjanjian 2. Undang-Undang	1. <i>Contract</i> 2. <i>TORT</i>
<b>Berakhirnya Perikatan</b>	1. Pembayaran 2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (konsinyasi) 3. Pembaharuan utang (novasi) 4. Perjumpaan utang (kompensasi) 5. Percampuran utang 6. Pembebasan utang 7. Musnahnya barang yang terutang 8. Batal dan pembatalan 9. Berlakunya suatu syarat batal	1. <i>Discharge by performance</i> (berakhirnya perjanjian karena pelaksanaan prestasi). 2. <i>Non-or Defective Performance</i> (Tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau dilaksanakannya suatu prestasi dengan kekurangan).

	10. Lewatnya waktu (daluwarsa).	
<b>Perjanjian Sepihak</b>	Misalnya hibah	Tidak dianggap sebagai perjanjian karena tidak terdapat <i>consideration</i>



**BAB IV**  
**ANALISIS MENGENAI ASPEK HUKUM PERDATA DAN IMPLIKASI**  
**DITERAPKANNYA PERATURAN TENTANG TRANSPLANTASI**  
**ORGAN DAN JARINGAN TUBUH MANUSIA DI INDONESIA DAN DI**  
**SINGAPURA**

**IV.1 Aspek Hukum Perdata dalam Pengaturan tentang Transplantasi**

**Organ dan Jaringan Tubuh Manusia di Indonesia dan di Singapura**

**IV.1.1 Aspek Hukum Perdata dalam Pengaturan tentang Transplantasi**

**Organ dan Jaringan Tubuh Manusia di Indonesia**

Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dan PP No. 18 Tahun 1981 memiliki aspek hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, pada Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, Pasal 2 huruf a dan huruf b, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 PP No. 18 Tahun 1981. Persetujuan yang diberikan oleh calon pendonor untuk mendonorkan organ dan atau jaringan tubuhnya mengandung unsur-unsur dalam hukum perjanjian sebagai berikut:

1. Syarat sahnya perjanjian

Dalam tindakan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia, subjeknya adalah seorang calon donor yang menyatakan kesediaannya dalam memberikan organ dan atau jaringan tubuhnya saat ia meninggal nanti.

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Dalam hal pemberian persetujuan tertulis untuk mendonorkan organ, persetujuan tersebut harus diberikan tanpa adanya kekhilafan, paksaan ataupun penipuan. Untuk menghindari kekhilafan, seorang calon pendonor harus diberikan informasi yang cukup sebelum memberikan persetujuannya. Hal ini sejalan dengan fungsi dan tujuan *informed consent*, yaitu persetujuan yang diberikan oleh pasien, atau dalam hal ini pendonor, setelah

mendapatkan informasi yang cukup atas keadaan, risiko, serta prosedur yang akan dijalani oleh pendonor terkait ketersediaannya untuk mendonorkan organnya dan atau jaringan tubuhnya. Persetujuan tersebut harus diberikan dengan sadar dan tanpa paksaan, baik paksaan secara langsung ataupun tidak langsung.

b. Kecakapan

Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan orang-orang yang tidak cakap dalam membuat perjanjian, yaitu:

i. Orang-orang yang belum dewasa

Selanjutnya, mengenai orang-orang yang belum dewasa ini diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun, dan belum kawin.

ii. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

iii. Orang-orang perempuan.

\*Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia menyatakan bahwa ketidakcakapan seorang istri di hadapan pengadilan, yang harus diwakilkan atau diizinkan serta mendapat bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

Seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, yaitu Bab III, syarat kecakapan ini merupakan syarat subjektif, yaitu syarat mengenai pihak-pihak atau subjek yang mengadakan perjanjian. Akibat hukum apabila syarat subjektif ini dilanggar adalah perjanjian dapat dibatalkan. Apabila para pihak tidak keberatan terhadap pelanggaran syarat subjektif ini dan tidak melakukan upaya pembatalan, maka perjanjian tetap sah. Anak-anak yang belum mencapai umur dewasa dianggap tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, seorang anak di bawah umur yang memberikan persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh setelah ia meninggal dapat dibatalkan. Perjanjian dapat mengikat dan sah apabila anak tersebut sudah mencapai usia dewasa dan

tidak menarik kembali persetujuannya. Beda halnya apabila keluarga dari anak yang telah meninggal dunia memberikan persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh setelah anak tersebut meninggal dunia. Hal yang demikian adalah sah.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal yang diperjanjikan dalam persetujuan donor organ dan atau jaringan tubuh adalah organ tubuh dan atau jaringan tubuh pendonor. Persetujuan ini harus jelas tentang organ tubuh dan atau jaringan tubuh apa saja yang akan didonorkan. Misalnya hanya akan mendonorkan jantung saja, paru-paru saja, jantung dan sumsum tulang belakang, atau dapat juga mendonorkan semua organ dan jaringan tubuh pendonor kelak saat seorang pendonor tersebut meninggal dunia.

d. Suatu sebab yang halal

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 64 ayat 2 dan ayat 3 mengatur bahwa transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan. Oleh karena itu, organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Selanjutnya, Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia menyatakan bahwa pendonor atau keluarga pendonor yang meninggal dunia tidak berhak atas suatu kompensasi material apapun sebagai imbalan dari tindakan transplantasi yang dijalaninya. Ditegaskan kembali dalam Pasal 17 PP No. 18 Tahun 1981 bahwa memperjual-belikan organ dan atau jaringan tubuh manusia adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, suatu sebab yang halal dalam persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia adalah apabila persetujuan pendonoran tersebut diberikan dengan tidak memperjanjikan kompensasi apapun, serta bukan suatu bentuk perjanjian jual beli. Persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia dilakukan atas dasar kemanusiaan dan untuk alasan medis. Apabila persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia

dilakukan dengan dasar kemanusiaan dan untuk alasan medis, maka persetujuan tersebut dilakukan dengan suatu sebab yang halal karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

## 2. Perikatan yang timbul dari perjanjian

Seorang calon pendonor memberikan persetujuan tertulisnya untuk pada saat setelah ia meninggal akan memberikan organ dan atau jaringan tubuh tertentu untuk kepentingan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia. Dalam hal ini, tindakan pengambilan organ setelah calon pendonor tersebut memberikan persetujuannya menjadi perbuatan legal (tidak melawan hukum) karena calon pendonor tersebut telah memberikan izinnnya terlebih dahulu. Hal yang membenarkan perbuatan tenaga kesehatan dalam mengambil organ dan atau jaringan tubuh tertentu dari tubuh pendonor tersebut adalah persetujuan yang telah diberikan pendonor tersebut sebelum ia meninggal. Oleh karena itu, tindakan pengambilan organ dan atau jaringan tubuh manusia dari dalam tubuh pendonor dilindungi kepastian hukumnya dengan adanya persetujuan tertulis pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia. Apabila semasa hidupnya seseorang tidak membuat persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh tersebut, saat orang tersebut meninggal, keluarganya lah yang berhak memutuskan apakah organ dan atau jaringan tubuh orang yang telah meninggal tersebut akan didonorkan atau tidak. Keluarga di sini, menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung, saudara-saudara kandung atau pengampunya. Keluarga pun dapat memberikan persetujuan tertulis pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia. Dengan adanya persetujuan dari keluarga tersebut, maka tindakan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dari tubuh orang tersebut tidak melawan hukum. Dengan adanya persetujuan, baik dari calon pendonor semasa hidupnya ataupun dari keluarga setelah calon pendonor meninggal dunia, selama persetujuan tersebut tidak ditari kembali, maka calon pendonor dan keluarga terikat untuk memberikan organ dan atau jaringan tubuh tertentu dari tubuh calon pendonor

untuk kepentingan transplantasi. Selanjutnya, persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia tersebut memberikan landasan hukum agar tindakan transplantasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu terhadap tubuh calon pendonor menjadi legal dan tidak bertentangan dengan hukum.

3. Perikatan untuk memberikan sesuatu

Dilihat dari bentuk prestasinya, perjanjian pendonoran organ merupakan bentuk perikatan untuk memberikan sesuatu. Sesuatu di sini adalah baik sebagian atau seluruh organ dan atau jaringan tubuh yang akan diberikan calon pendonor saat ia meninggal.

4. Perjanjian formil

Dalam persetujuan yang dilakukan oleh seorang pendonor atau keluarga pendonor setelah pendonor meninggal dunia, untuk sahnya persetujuan, perlu dibuat suatu formalitas tertentu, yaitu bentuk perjanjian yang tertulis, dibubuhi materai, serta disaksikan oleh dua orang saksi. Mengenai formalitas dari perjanjian pendonoran organ dan atau jaringan tubuh ini diatur di dalam Pasal 13 PP No. 18 Tahun 1981.

5. Perjanjian sepihak

Persetujuan untuk memberikan organ dan atau jaringan tubuh saat seseorang telah meninggal dunia adalah suatu bentuk perjanjian sepihak, di mana seorang pendonor terikat dengan janjinya untuk memberikan organ dan atau jaringan tubuhnya, tanpa mendapatkan kompensasi apapun baik untuk dirinya atau untuk keluarganya. Larangan bagi pendonor dan keluarganya untuk mendapat kompensasi diatur dalam Pasal 64 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 16 PP No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia.

6. Perjanjian tidak bernama

Persetujuan kesediaan memberikan organ dan atau jaringan tubuh untuk transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia bukanlah bentuk perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Akan tetapi, mengenai perjanjian ini, bentuk, dan persyaratannya dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia.

7. Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu

Bagi calon donor organ yang memberikan persetujuannya secara tertulis untuk memberikan organ dan atau jaringan tubuhnya untuk kepentingan transplantasi saat ia meninggal nanti, berarti ia telah mengikatkan dirinya pada suatu perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu. Ketetapan waktu di sini adalah meninggalnya calon pendonor yang telah memberikan persetujuan tertulisnya tersebut. Meninggal dunia adalah sebuah kepastian bagi seluruh makhluk yang bernyawa, namun untuk waktunya, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya karena hal tersebut adalah rahasia Ilahi.

Selain perjanjian untuk memberikan organ dan atau jaringan tubuh manusia saat seseorang telah meninggal dunia, seseorang dapat saja memberikan persetujuan untuk memberikan organ dan atau jaringan tubuh tertentu saat orang tersebut masih hidup. Hal inilah yang dinamakan dengan *living donor* atau donor yang masih hidup. Pendonoran organ dan atau jaringan tubuh saat seseorang masih hidup dimungkinkan, misalnya untuk organ ginjal, di mana seseorang masih dapat hidup dengan satu ginjal saja. Sumsum tulang, kornea, dan darah pun dapat didonorkan saat seseorang masih hidup. Untuk pemberian persetujuan yang demikian, terdapat aspek-aspek hukum perjanjian sebagai berikut:

1. Syarat sahnya perjanjian

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh merupakan bentuk perjanjian sepihak, di mana seseorang yang memberikan persetujuannya tersebut tidak berhak mendapatkan suatu kompensasi apapun. Persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh, khususnya saat seorang pendonor masih hidup merupakan suatu bentuk perbuatan mulia, namun memiliki banyak risiko untuk pendonor yang murah hati tersebut. Dalam memberikan kesepakatannya, seorang calon pendonor yang masih hidup harus dengan pasti mengetahui mengenai proses transplantasi

organ yang akan ia jalani berikut dengan risiko-risiko yang akan ia tanggung akibat hilangnya organ dan atau jaringan tubuh yang akan ia sumbangkan. Persetujuan yang diberikan pun harus bebas dari paksaan dan kekhilafan yang seringkali muncul akibat kurangnya informasi.

b. Kecakapan

Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan orang-orang yang tidak cakap dalam membuat perjanjian, yaitu:

i. Orang-orang yang belum dewasa

Orang-orang yang belum dewasa menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah orang-orang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun, dan belum kawin.

ii. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

iii. Orang-orang perempuan.

\*Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia menyatakan bahwa ketidakcakapan seorang istri di hadapan pengadilan, yang harus diwakilkan atau diizinkan serta mendapat bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

c. Suatu hal tertentu

Hal tertentu dalam persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh yang dilakukan sesaat seorang pendonor masih hidup dapat berupa organ-organ dan jaringan tubuh manusia yang dapat ditransplantasikan tanpa mengakibatkan kematian terhadap pendonor. Risiko kematian akan tetap ada, namun persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh dapat dilakukan apabila secara medis, seorang manusia masih dapat hidup tanpa organ-organ dan atau jaringan-jaringan tubuh manusia yang didonorkan tersebut. Contohnya dari organ yang dapat didonorkan saat seorang pendonor masih hidup adalah ginjal. Secara medis, seseorang masih dapat hidup hanya dengan satu ginjal saja. Selanjutnya, sumsum tulang belakang, kulit, dan kornea mata adalah contoh jaringan tubuh manusia yang dapat didonorkan saat pendonor masih hidup. Tentu saja

dengan kehilangan kornea mata, seorang pendonor menjadi kehilangan pengelihatannya. Risiko meninggal dunia tentu saja meningkat dengan hilangnya penglihatan, namun bukanlah suatu sebab langsung meninggalnya seseorang. Hal tersebut adalah risiko yang harus diketahui terlebih dahulu oleh calon pendonor sebelum ia memberikan persetujuannya. Pendonoran organ vital seperti jantung yang dapat menyebabkan meninggalnya seorang pendonor tidak diperbolehkan karena hal yang demikian merupakan suatu bentuk menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja.

d. Suatu sebab yang halal

Persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh yang dilakukan oleh pendonor yang masih hidup hanya akan sah apabila dilakukan dengan suatu sebab yang halal. Seperti halnya dengan sebab yang halal bagi persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh dari seorang pendonor yang sudah meninggal dunia, persetujuan dari *living donor* juga tidak boleh melanggar Pasal 64 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Pasal 17 dan Pasal 18 PP No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia. Selanjutnya, persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia dari *living donor* juga tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini misalnya apabila organ yang didonorkan adalah jantung yang dapat diklasifikasikan dengan perbuatan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

2. Perikatan yang terbit dari perjanjian

Organ dan atau jaringan tubuh manusia dari seorang pendonor yang masih hidup hanya dapat diambil untuk dimanfaatkan dalam upaya transplantasi apabila telah ada persetujuan tertulis dari pendonor. Persetujuan tertulis dari pendonor inilah yang menimbulkan perikatan bagi pendonor untuk memberikan organ dan atau jaringan tubuh yang telah diperjanjikan untuk didonasikan tersebut. Bagi tenaga kesehatan yang melakukan transplantasi

dan bagi resipien, persetujuan tertulis dari pendonor tersebut adalah landasan hukum untuk tidak dituntut oleh hukum akibat tindakan penganiayaan. Persetujuan tertulis dari pendonor adalah landasan hukum atas legalnya tindakan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia dari tubuh pendonor.

3. Perikatan untuk melakukan sesuatu

Persetujuan untuk menjadi *living donor* berarti setuju atau berjanji untuk melakukan segala tindakan kedokteran untuk transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia. Dalam proses transplantasi organ dan atau jaringan tubuh misalnya, pada tahap awal, seorang calon pendonor harus melakukan tes kesehatan, yang termasuk di dalamnya puasa sebelum proses pengambilan darah, tes urine, pemeriksaan radiologi, dan sebagainya. Selanjutnya, donor bersedia untuk dilakukan tindakan kedokteran untuk pengambilan donor organ dan atau jaringan tubuh dari dalam tubuhnya untuk kepentingan transplantasi. Persetujuan untuk melakukan hal-hal tersebut lah yang mengandung perjanjian untuk melakukan sesuatu dalam proses transplantasi.

4. Perikatan untuk memberikan sesuatu

Setelah organ dan atau jaringan tubuh dikeluarkan dari dalam tubuh donor, persetujuan lainnya yang diberikan pendonor adalah persetujuan untuk memberikan donor dan atau jaringan tubuhnya tersebut kepada orang lain untuk kepentingan transplantasi dalam upaya penyelamatan nyawa penerima donor (resipien).

5. Perjanjian formil

Seperti halnya dengan perjanjian pendonoran organ untuk kepentingan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia saat pendonor telah meninggal dunia, perjanjian untuk mendonorkan organ dan atau jaringan tubuh manusia saat pendonor masih hidup juga harus dilakukan dengan persetujuan yang dibuat di atas kertas bermaterai dengan dua orang saksi (Pasal 13 PP No.18 Tahun 1981).

6. Perjanjian sepihak

Pasal 64 ayat 2 dan ayat 3 menyatakan bahwa transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan

dilarang untuk dikomersilkan. Organ dan atau jaringan tubuh manusia dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Hal ini berarti bahwa pendonor beserta keluarganya tidak diperbolehkan untuk mendapat kompensasi apapun. Pendonor atau keluarga pendonor memberikan kesediaan untuk mendonorkan organ dan atau jaringan tubuh pendonor, tanpa memperjanjikan suatu kontra prestasi apapun. Dengan kata lain, persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia merupakan perjanjian sepihak. Selanjutnya, Pasal 16 PP No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia menyatakan bahwa donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas sesuatu kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi. Pasal tersebut menegaskan bahwa pada dasarnya memang kegiatan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia adalah kegiatan yang berdasarkan asas mementingkan kepentingan orang lain (*altruistic*).

#### 7. Perjanjian tidak bernama

Perjanjian pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia yang dilakukan saat pendonor masih hidup tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perjanjian pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia memiliki ciri khas sendiri dan diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan Atau Jaringan Tubuh Manusia.

Sistem persetujuan donor organ dan jaringan tubuh manusia yang dianut oleh Indonesia adalah sistem *opt in*, yaitu seseorang yang hendak mendonorkan organ dan atau jaringan tubuhnya, baik saat ia meninggal nanti ataupun saat ia masih hidup, diharuskan untuk memberikan persetujuannya terlebih dahulu. Persetujuan yang dimaksud harus dilakukan di atas kertas bermaterai dan disaksikan oleh dua orang saksi. Apabila selama hidupnya seseorang tidak pernah memberikan persetujuannya tersebut, maka keluarga terdekatlah yang akan menentukan apakah organ dan jaringan tubuh orang tersebut dapat didonorkan atau tidak.

#### IV.1.2 Aspek Hukum Perdata dalam Pengaturan tentang Transplantasi

##### Organ dan Jaringan Tubuh Manusia di Singapura

Pengaturan mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Singapura terdapat dalam dua undang-undang pokok, yaitu *Human Organ Transplant Act* dan *the Medical (Therapy, Education, and Research) Act*, serta undang-undang pendukung untuk menentukan saat meninggalnya seseorang, yaitu *The Interpretation (Determination and Certification of Death) Regulation*. Pada dasarnya, Singapura menganut sistem *opt out* atau *presumed consent*, di mana setiap warga negara serta penduduk tetap Singapura dianggap telah memberikan persetujuannya untuk melakukan pendonoran organ tubuhnya saat mereka meninggal nanti, kecuali apabila mereka secara spesifik menolak untuk mendonorkan organ tubuhnya saat meninggal nanti. Penolakan ini harus dilakukan dengan mengisi *pink form* yang telah disediakan oleh Kementerian Kesehatan Singapura dan didaftarkan ke *National Organ Transplant Unit*.

Sistem *opt out* dalam pengaturan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia dapat dilihat dari pengaturan di *Human Organ Transplant Act* (HOTA). HOTA menganut sistem *opt out* di mana setiap orang yang meninggal tanpa pernah mengajukan keberatannya yang dinyatakan dalam *form* dan didaftarkan ke *National Organ Transplant Unit* semasa hidupnya adalah calon donor untuk kepentingan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia. Akan tetapi, bagi setiap orang yang tidak termasuk dalam pengaturan di dalam HOTA, termasuk juga bagi mereka yang hendak mendonasikan organ dan atau jaringan tubuh yang tidak diatur dalam HOTA, dapat mengajukan persetujuannya untuk mendonorkan organ dan atau jaringan tubuhnya melalui pengaturan di *the Medical (Therapy, Education, and Research) Act* (MTERA). MTERA menganut sistem *opt in*, di mana seseorang yang hendak mendonorkan organ dan atau jaringan tubuhnya harus memberikan kesediaannya terlebih dahulu.

Hukum Perjanjian dalam sistem *common law*, termasuk juga Hukum Perjanjian di Singapura tidak mengenal perjanjian sepihak layaknya dalam sistem *civil law*. Janji yang diberikan secara cuma-cuma, atau perjanjian sepihak dalam sistem *common law* dikenal dengan istilah “*gift*.”

*Gift is the voluntary and gracious transfer of property. Furthermore, the donor must not draw any personal benefit, either directly or indirectly, in consideration of the transfer.*

*Gift* atau hadiah atau hibah adalah pemberian atau transfer kepemilikan akan suatu barang kepada orang lain yang dilakukan secara sukarela. Pemberi hadiah atau hibah ini tidak boleh mengambil suatu kenikmatan apapun dari perbuatannya tersebut, baik langsung ataupun tidak langsung.

Lebih jauh, terdapat argumen mengenai apakah tubuh dapat dianalogikan sebagai “*property*,” layaknya yang terdapat dalam pengertian *gift*. Argumen seperti ini biasanya muncul dalam kasus euthanasia, rekayasa genetika, *bodily alteration* (perubahan bentuk tubuh), surogasi, dan juga dalam hal transplantasi organ dan jaringan tubuh.

*The analogy of the body to property is a familiar one. The derivation of the word property is form the Latin proprius (one’s own) and is close to the French proper (close or near, one’s own, proper, clean). There are two different philosophical traditions, either or both of which have been appealed to in the body/property argument. The claim usually arises in law as diciding the just or proper limits of the domination of one person by another. Thus, the body may be property in order to justify or explain human domination; a human may be dominated because its body is just property.<sup>106</sup>*

Suatu argumen yang menganalogikan bahwa tubuh seseorang adalah sama dengan properti biasanya muncul untuk membenarkan atau menjelaskan dominasi atau pengaruh seseorang terhadap orang lain. Seseorang dapat dikuasai oleh orang lain karena tubuhnya hanyalah properti. Anggapan yang demikian contohnya adalah dalam kasus surogasi, di mana seorang wanita meminjamkan rahimnya untuk mengandung anak dari pihak lain. Rahim dapat dipinjamkan, padahal rahim adalah bagian tubuh dari seseorang. Contoh lainnya misalnya dalam hal transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia, di mana organ dan atau jaringan tubuh manusia tersebut dijadikan objek dari perjanjian. Terlepas dari pendapat mengenai apakah

---

<sup>106</sup> Derek Morgan, *Issues in Medical Law and Ethics*, (London: Cavendish Publishing Limited, 2001), hlm, 85.

tubuh manusia dapat dianalogikan dengan properti, pengertian *gift* di atas sudah tepat untuk menggambarkan sifat dari donor organ dan atau jaringan tubuh manusia. Istilah "*property*" dalam rangkaian pengertian *gift* di atas dapat diganti dengan "*organ*" atau "*tissue*."

Setiap orang atau keluarga dari seseorang yang mendonorkan organ dan atau jaringan tubuhnya tidak berhak atas suatu kompensasi apapun. Pendonoran organ bersifat *altruistic*, yaitu mementingkan kepentingan orang lain, dalam hal ini, mementingkan keselamatan pasien yang menderita penyakit ganas yang membahayakan dirinya dan memerlukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh.

Pengaturan mengenai transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia di Singapura diatur dalam hukum publiknya, yaitu dalam *Human Organ Transplant Act* di mana pemerintah Singapura mewajibkan setiap warga negara serta penduduk tetapnya untuk mendonorkan organ dan atau jaringan tubuhnya saat meninggal dunia. Hal ini berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk tetap. Tidak diperlukan persetujuan dari calon pendonor atau keluarga untuk mendapatkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang telah meninggal. Persetujuan tersebut sudah dianggap ada apabila orang yang meninggal tersebut tidak mengajukan keberatannya dengan mengisi suatu *form* dan mengajukannya ke *National Organ Transplant Unit* semasa hidupnya. *Human Organ Transplant Act* ini merupakan hukum yang bersifat memaksa. Sedangkan peraturan lainnya, yaitu *the Medical (Therapy, Education, and Research) Act (MTERA)* bersifat kebolehan, karena berisi tentang pengaturan yang tidak diatur di dalam *Human Organ Transplant Act*.

Dalam *Human Organ Transplant Act* (HOTA) terdapat dua bentuk donor organ dan jaringan tubuh, yaitu donor organ dari orang yang telah meninggal (kadaver) dan donor dari orang yang masih hidup (*living donor*). Untuk donor dari orang yang telah meninggal, telah jelas bahwa HOTA menganut sistem *opt out*, di mana setiap orang yang meninggal dunia otomatis menjadi donor organ, sepanjang semasa hidupnya tidak pernah mengajukan keberatannya. Sedangkan untuk donor organ dari seseorang yang masih hidup (*living organ*), HOTA mensyaratkan agar terdapat persetujuan dari calon pendonor tersebut yang

menyatakan bahwa ia akan mendonorkan organ dan atau jaringan tubuh tertentu saat ia masih hidup. Hal ini ditegaskan dalam *Section 15A (b)* HOTA sebagai berikut:

*No person shall carry out or cause to be carried out any living donor organ transplant unless the donor of the specified organ has given his consent to the removal of the specified organ from his body and has not revoked or withdrawn the consent.*

Tidak ada seorang pun harus menanggung kewajiban untuk menjadi *living donor* dalam transplantasi organ, kecuali orang tersebut telah terlebih dahulu memberikan persetujuannya dan tidak menarik persetujuannya tersebut atas pencangkokan organnya untuk kepentingan transplantasi.

Jadi, walaupun pada dasarnya *Human Organ Transplant Act* merupakan hukum publik yang berisi tentang kewajiban dan bersifat memaksa untuk transplantasi organ kadaver, namun untuk transplantasi organ *living donor*, *Human Organ Transplant Act* mengharuskan adanya persetujuan dari pendonor yang bersangkutan. Untuk pendonoran setelah seseorang meninggal dunia, *Human Organ Transplant Act* menganut sistem *opt out* atau sistem berkeberatan, sedangkan untuk *living organ*, peraturan ini menganut sistem *opt in* atau perjanjian.

Unsur hukum perjanjian dan perikatan yang terdapat dalam *Human Organ Transplant Act* adalah sebagai berikut:

1. *The designated officer of a hospital may, subject to and in accordance with this section, authorize, in writing, the removal of any organ from the body of a person who has died in the hospital for the purpose of the transplantation of the organ to the body of a living person.*<sup>107</sup> (*Part II Removal of Organ After Death: 5 (1)*).

“Pihak berwenang di rumah sakit berhak memberikan perintah tertulis untuk mengambil organ dari orang yang telah meninggal dunia di rumah sakit untuk ditransplantasikan ke tubuh orang lainnya (pasien) yang masih hidup dan membutuhkannya. Isi pasal ini menegaskan bahwa negara, melalui *National Organ Transplant Unit* memiliki wewenang atas

<sup>107</sup> Ministry Of Health, *Human Organ Transplant Act*, Chapter 131A, Pasal 5 ayat 1.

penerimaan organ dari warga negara dan penduduk tetap Singapura yang telah meninggal dunia, yang semasa hidupnya tidak pernah menyatakan keberatannya untuk mendonorkan organnya.”

Bunyi pasal ini bersifat keharusan dan berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk tetap Singapura. Bunyi pasal ini menyebabkan perikatan yang timbul dari undang-undang bagi seluruh warga negara dan penduduk tetap Singapura untuk mendonorkan organnya setelah meninggal dunia.

2. *No authority shall be given under subsection (1) for the removal of the organ from the body of any deceased person*

(a) *who has during his lifetime registered his objection with the Director to the removal of the organ from his body after his death;*

(b) *who is neither a citizen nor a permanent resident of Singapore*

(c) *who is below 21 years of age unless the parent or guardian has consented to such removal; or*

(d) *whom the designated officer, after making such inquiries as are reasonable in the circumstances, has reason to believe was mentally disordered, unless the parent or guardian has consented to such removal.*<sup>108</sup>

*(Part II Removal of Organ After Death: 5 (2)).*

“Kewenangan untuk mengambil organ dari tubuh orang yang telah meninggal dunia tidak dapat diberikan apabila organ tersebut berasal dari tubuh seseorang yang:

(a) semasa hidupnya telah mengajukan keberatannya untuk mendonorkan organnya untuk kepentingan transplantasi organ.

(b) bukan warga negara Singapura atau penduduk tetap Singapura

(c) belum berumur 21 tahun, kecuali orangtua atau walinya memberikan persetujuan atas pendonoran tersebut.

(d) memiliki gangguan kejiwaan, kecuali orangtua atau walinya memberikan persetujuan atas pendonoran tersebut.”

Bunyi pasal ini menegaskan bahwa terdapat pihak-pihak yang dikecualikan dalam *Human Organ Transplant Act*. Dengan kata lain,

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, Pasal 5 ayat 2.

menegaskan mengenai siapa saja yang menjadi cakupan atau subjek-subjek dari *Human Organ Transplant Act* tersebut. Bagi subjek-subjek yang dikecualikan tersebut, Pemerintah Singapura tidak memiliki wewenang untuk mengambil organ dari tubuh pihak yang bersangkutan. Apabila dikaitkan dengan Hukum Perjanjian Singapura, butir (c) pada Pasal ini tentang usia pendonor dan butir (d) tentang orang yang terganggu kejiwaannya, terdapat kesesuaian. Hukum Perjanjian Singapura menyatakan bahwa seseorang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian setelah usianya mencapai 21 tahun. Sedangkan suatu perjanjian yang diadakan oleh seseorang yang tidak berpikiran jernih atau terganggu jiwanya berlaku sah, kecuali dapat dibuktikan bahwa orang tersebut tidak mampu memahami apa yang ia sedang lakukan dan pihak lainnya mengetahui atau seharusnya mengetahui mengenai ketidakmampuan ini. Dalam hal ini, perjanjian dapat dikesampingkan atas pilihan orang yang terganggu jiwanya (yang dibantu oleh wakil dari pengadilan bila diperlukan). Berdasarkan kecakapan tersebut, setiap orang yang belum mencapai usia 21 tahun atau terganggu jiwanya, tidak termasuk dalam cakupan yang diatur dalam *Human Organ Transplant Act*.

3. *Any person who objects to the removal of any organ from his body after his death for the purpose mentioned in section 5 (1) may register his objection in respect of that organ with the Director in the prescribed form.*<sup>109</sup>

*(Part III Registration of Objection: 9 (1)).*

“Setiap orang yang mengajukan keberatannya untuk mendonorkan organnya demi kepentingan transplantasi saat ia meninggal nanti, dapat mengajukan keberatannya dengan mengisi *form* yang telah tersedia dan mendaftarkannya kepada pihak yang berwenang (*National Organ Transplant Unit*).”

Pasal ini adalah pasal inti yang dapat memberikan informasi bahwa Singapura menganut sistem *opt out* atau sistem berkeberatan. Setiap warga negara dan penduduk tetap Singapura yang tidak menghendaki organnya

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, Pasal 9 ayat 1.

diambil dan didonorkan untuk kepentingan transplantasi sesuai yang diatur dalam *Human Organ Transplant Act* dapat memberikan penolakannya atau keberatannya dengan mengisi form yang telah disediakan dan mendaftarkannya kepada *National Organ Transplant Unit*. Setelah mendaftarkan keberatannya, orang tersebut akan mendapatkan konfirmasi dari *National Organ Transplant Unit* telah menerima keberatannya, sehingga saat orang tersebut meninggal dunia, Pemerintah, yang dalam hal ini diwakilkan oleh *National Organ Transplant Unit* dan rumah sakit-rumah sakit yang ditunjuk, tidak berwenang mengambil organnya.

4. *Any person who has registered his objection with the Director under section 9 in respect of any organ may withdraw his objection in the prescribed form.*<sup>110</sup>

*(Part III Registration of Objection: 11)*

“Setiap orang yang mengajukan keberatannya untuk mendonorkan organnya saat ia meninggal nanti demi kepentingan transplantasi organ, dapat menarik kembali keberatannya tersebut dengan mengisi *form* yang telah tersedia.”

Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang telah memberikan keberatannya untuk mendonorkan organ setelah ia meninggal dunia dapat menarik kembali keberatannya tersebut dengan mengisi *form*. Sesuai dengan pengertian *gift* yang telah dipaparkan di atas, pemberian atau *gift* tersebut dapat ditarik kembali oleh seorang pendonor kapan saja sebelum pendonoran dilakukan. Begitu juga penarikan kembali tersebut dapat dibatalkan pada saat pendonor menghendaki untuk mendonorkan organnya.

5. *No person shall carry out or cause to be carried out of any living donor organ transplant, unless*  
*(a) the specified organ is removed in a hospital with the written authorization of the transplant ethics committee of the hospital; and*

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, Pasal 11.

(b) *the donor of the specified organ has given his consent to the removal of the specified organ from his body and has not revoked or withdrawn the consent.*<sup>111</sup>

(Part IVA Living Donor Organ Transplants: 15A. (1))

“Tidak ada seorang pun dapat diperlakukan atau dianggap sebagai *living donor* (donor yang masih hidup), kecuali:

(a) organ tertentu yang didonorkan diambil di rumah sakit dengan persetujuan tertulis dari komite etik transplantasi (*transplant ethics committee*) dari rumah sakit tersebut.

(b) pendonor organ tertentu tersebut telah memberikan persetujuannya agar organ tertentu dapat diambil dari tubuhnya untuk kepentingan transplantasi, dan ia tidak menarik kembali persetujuannya tersebut.”

Selanjutnya, *Second Schedule* dari *Human Organ Transplant Act* ini memberikan keterangan lebih lanjut mengenai apa saja yang dimaksud dengan organ tertentu tersebut. Organ tertentu yang dimaksud *Human Organ Transplant Act* adalah ginjal dan bagian dari hati. Ginjal dan bagian dari hati dimungkinkan menjadi organ yang dapat didonorkan ke orang lain yang membutuhkan saat pendonor masih hidup. Hal ini dikarenakan, dengan mendonorkan salah satu ginjal, seorang pendonor masih dapat hidup. Begitu juga dengan bagian dari hati, seorang pendonor masih dapat hidup dengan didonorkan sebagian dari hatinya. Oleh karena itu, bagian IVA mengenai *living organ transplant* membicarakan mengenai *specified organ*, atau organ tertentu yang dapat didonorkan saat seorang pendonor masih hidup.

6. *The transplant ethics committee of a hospital shall not give any authorization under subsection (1) for the removal of the specified organ from the body of any living person unless it is satisfied that*

(a) *the person from whom the specified organ is to be removed has given his consent to such removal*

(b) *the person is not mentally disordered and, notwithstanding his age, is able to understand the nature and consequence of the medical*

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, Pasal 15A ayat 1.

*procedures he has to undergo as a result of his donation of the specified organ; and*

(c) *the consent referred to in paragraph (a)*

- (i) *is not given pursuant to any contract or arrangement that is prohibited under section 14; and*
- (ii) *is not given or obtained by virtue of any fraud, duress, or undue influence.*<sup>112</sup>

*(Part IVA Living Donor Organ Transplants: 15A. (2))*

“Komite Etik Transplantasi dari rumah sakit tidak dapat memberikan wewenang untuk mengambil organ tertentu dari tubuh seseorang yang masih hidup, kecuali apabila:

- (a) orang tersebut telah memberikan persetujuannya agar organ tertentu dapat diambil dari dalam tubuhnya saat ia masih hidup, untuk kepentingan transplantasi.
- (b) orang yang memberikan persetujuannya tersebut tidak memiliki penyakit mental, serta tidak melihat usianya, dapat mengerti mengenai apa yang akan terjadi dan konsekuensi dari prosedur medis yang harus dijalankannya sebagai akibat dari pendonoran organ tertentu yang telah diberikannya.
- (c) persetujuan yang diberikan oleh *living donor* tersebut
  - (i) tidak diberikan sebagai akibat dari kontrak atau perjanjian yang dilarang dalam bagian 14, yaitu yang memberikan kompensasi kepada pendonor atau jual beli organ.
  - (ii) tidak didapat sebagai akibat dari penipuan, ancaman, atau paksaan.”

Pasal ini menyatakan bahwa untuk *living donor*, *Human Organ Transplant Act* menganut sistem perjanjian atau *opt in*. Unsur perjanjian di sini sangat jelas karena bagi setiap orang yang hendak mendonorkan organ tertentu saat ia masih hidup, tidak diwajibkan oleh undang-undang, melainkan memerlukan persetujuan dari pendonor sendiri. Perikatan baru muncul saat pendonor memberikan persetujuannya tersebut. Akibatnya,

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, Pasal 15A ayat 2.

Pemerintah melalui *National Organ Transplant Unit* dan rumah sakit-rumah sakit yang ditunjuk berwenang untuk mengambil organ tertentu yang diperjanjikan oleh pendonor dan dilakukan saat pendonor masih hidup, untuk kepentingan transplantasi. Butir (a) Pasal ini menjelaskan bahwa dalam hal *living donor*, *Human Organ Transplant Act* menganut sistem *opt in*, yaitu pendonor harus memberikan persetujuannya terlebih dahulu, sehingga perikatan untuk memberikan organ saat ia masih hidup lahir dan memberikan wewenang kepada pihak terkait untuk mengambil organnya tersebut. Butir (b) Pasal ini menerangkan tentang syarat sah perjanjian berdasarkan kecakapan pihak yang membuatnya.

Selain *Human Organ Transplant Act (HOTA)*, di Singapura diatur pula peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia, yaitu *the Medical (Therapy, Education, and Research) Act (MTERA)*. Berbeda dengan HOTA yang pada dasarnya menganut sistem *opt out*, atau sistem berkeberatan, *MTERA* secara penuh menganut sistem *opt in*, atau sistem persetujuan. HOTA hanya mengatur organ-organ tertentu yang dapat didonorkan untuk kebutuhan transplantasi, sedangkan *MTERA* mengatur lebih banyak organ dan jaringan tubuh yang dapat didonorkan, serta tujuan pendonoran yang bukan hanya untuk kepentingan transplantasi saja. Dalam *MTERA*, selain untuk kepentingan transplantasi, pendonoran dapat dilakukan untuk kepentingan pendidikan, misalnya sebagai bahan pendukung dalam pendidikan praktek kedokteran di fakultas kedokteran di Singapura atau untuk kepentingan penelitian, misalnya sebagai media uji coba untuk menemukan obat baru atau media uji coba teknik operasi yang baru.

Definisi-definisi penting yang terdapat dalam *the Medical (Therapy, Education, and Research) Act (MTERA)*, yang dapat mendukung pemahaman terhadap peraturan ini di antaranya adalah:

1. “*Deceased Person*,” atau “Orang yang Telah Meninggal” termasuk juga bayi yang meninggal saat lahir serta janin yang masih di dalam kandungan.

2. “*Designated Officer*,” atau “Pihak Berwenang yang Ditunjuk” terkait dengan Rumah Sakit yang ditunjuk/dijadikan rujukan untuk menjalankan tujuan dari MTERA ini.
3. “*Director*,” adalah *Director of Medical Services*, termasuk juga *Deputy Director of Medical Services* dan pihak berwenang lainnya dari rumah sakit yang ditunjuk oleh MTERA atau pihak berwenang lainnya yang ditunjuk langsung oleh *Director of Medical Services* untuk mewakili kepentingannya.
4. “*Donor*” berarti setiap orang yang memberikan *gift* berupa seluruh atau sebagian dari organ dan atau jaringan tubuhnya. Seseorang dapat mendonorkan sebagian dari tubuhnya berupa organ, jaringan tubuh, mata, tulang, arteri, darah, cairan tubuh lainnya, serta bagian tubuh lainnya yang dapat didonorkan.

Unsur hukum perjanjian dan perikatan yang terdapat dalam *the Medical (Therapy, Education, and Research) Act (MTERA)* adalah sebagai berikut:

1. *Any person who is not mentally disordered and who is 18 years of age or above may give all or any part of his body for any of the purposes specified in section 7, the gift to take effect upon death.*<sup>113</sup> (*PART II Anatomical Gifts: 3*).
  - a. Orang yang cakap untuk memberikan persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia sesuai dengan ketentuan MTERA adalah setiap orang yang tidak memiliki gangguan mental (sakit jiwa) dan telah berumur 18 tahun. Hal ini sedikit berbeda dengan kecakapan yang diatur dalam Hukum Perjanjian Singapura, di mana seseorang dianggap cakap untuk membuat perjanjian apabila ia telah mencapai usia 21 tahun. Akan tetapi, persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia ini termasuk dalam pengertian *gift*. Walaupun berbeda dengan perjanjian, namun pihak yang memberikan persetujuan tersebut selayaknya memang dapat mengerti mengenai keputusannya beserta konsekuensinya. Seperti halnya tujuan dari *informed consent*, yaitu persetujuan yang diberikan setelah seseorang

---

<sup>113</sup> Ministry Of Health, *The Medical (Therapy, Education and Research) Act*, Pasal 3.

mendapatkan informasi yang cukup, sehingga persetujuan tersebut tidak dicapai dengan kekhilafan atau paksaan. Dalam hal ini, MTERA menetapkan bahwa seseorang yang telah mencapai usia 18 tahun dan atau tidak memiliki gangguan mental, dianggap telah dapat memahami keputusan yang mereka ambil beserta konsekuensinya.

- b. Persetujuan pendonoran dapat berupa persetujuan pendonoran seluruh organ dan jaringan tubuh manusia, dapat juga sebagian organ dan atau jaringan tubuh manusia.
  - c. Persetujuan yang merupakan *gift* tersebut dapat dilaksanakan setelah pemberi persetujuan meninggal dunia.
2. *Any of the persons specified in the Schedule, in the order of priority stated, when persons in prior classes are not available at the time of death, and in the absence of actual notice of contrary indication by the deceased person, or actual notice of opposition of a member of the same class or a prior class, may give all or any part of the body of the deceased person for the purposes specified in section 7.<sup>114</sup> (PART II Anatomical Gifts: 4). The Schedule of authorized persons in the order of priority are:*
- (1) The spouse*
  - (2) An adult son or daughter*
  - (3) Either parent*
  - (4) An adult brother or sister*
  - (5) A guardian of the deceased person at the time of his death*
  - (6) Any person authorized or under obligation to dispose of the body of the deceased person.<sup>115</sup>*

“Saat seseorang meninggal dunia, tanpa sebelumnya pernah memberikan persetujuan tertulis atau persetujuan lisannya untuk memberikan organ dan atau jaringan tubuhnya, keluarga terdekat dari orang yang meninggal tersebut dapat memberikan persetujuannya untuk mendonorkan seluruh atau sebagian organ dan atau jaringan tubuh orang yang telah meninggal dunia tersebut. Keluarga terdekat tersebut dibagi ke dalam golongan-golongan, di mana persetujuan dari keluarga yang hubungan

<sup>114</sup> *Ibid.*, Pasal 4.

<sup>115</sup> *Ibid.*, The Shedule Authorised Persons.

kekerabatannya lebih dekat menghapus kesempatan bagi keluarga dengan hubungan di bawahnya. Urutan dari golongan keluarga terdekat tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Pasangan (Suami atau Istri)
- (2) Anak laki-laki atau anak perempuan yang sudah dewasa
- (3) Salah satu orangtua
- (4) Saudara laki-laki atau saudara perempuan yang sudah dewasa
- (5) Wali dari orang yang meninggal dunia tersebut pada saat meninggalnya orang tersebut
- (6) Setiap orang yang berwenang atau berkewajiban untuk mengambil tubuh orang yang telah meninggal dunia tersebut.”

3. *A gift of all or any part of a body under section 3 may be made by the donor either in writing at any time or orally in the presence of two or more witnesses during a last illness.*<sup>116</sup> (Part II Anatomical Gifts: 8).

- a. Persetujuan yang dibuat oleh calon pendonor dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan.
- b. Perjanjian tertulis dapat diberikan calon pendonor kapan saja di saat hidupnya.
- c. Perjanjian lisan dapat diberikan calon pendonor dalam tahapan akhir hidupnya dengan disaksikan dua orang saksi atau lebih.

Isi dari Pasal ini pada dasarnya menerangkan bagaimana suatu persetujuan dapat lahir dan berlaku dengan sah. Pada dasarnya suatu perikatan dapat lahir dengan suatu persetujuan atau perjanjian tertulis maupun lisan. Akan tetapi, persetujuan tertulis memberikan alat bukti yang lebih kuat dibandingkan persetujuan lisan. Dapat dilihat pula bahwa persetujuan lisan hanya dapat diberikan oleh seseorang yang sudah pada tahap akhir hidupnya. Hal ini karena orang tersebut mungkin saja sudah tidak sempat memberikan persetujuan tertulisnya atau sudah tidak mampu lagi melakukannya. Oleh karena itu, persetujuan lisan yang disaksikan oleh dua orang saksi dapat dilakukan. Akan tetapi, mengingat keadaannya, orang yang berada dalam tahap akhir hidupnya diragukan

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, Pasal 8.

kesadarannya. Bisa saja persetujuan tersebut diberikan saat seseorang sedang dalam pengaruh obat yang membuatnya tidak dapat berpikir jernih. Dapat pula diberikan dengan kekhilafan atau paksaan dari orang yang membutuhkan. Sehingga, persetujuan lisan yang diberikan pada saat seseorang berada dalam akhir masa hidupnya, walaupun diberikan di depan dua orang saksi, harus ditelaah terlebih dahulu mengenai keabsahannya.

4. *A gift of a body or any part thereof may be revoked by the donor at any time*
- (a) *by a signed statement in writing delivered to the donee;*
  - (b) *by an oral statement made in the presence of two or more persons and communicated to the donee; or*
  - (c) *by a written document to that effect found on his person or in his effect.*<sup>117</sup> (*Part II Anatomical Gifts: 9*).

“Persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh yang diatur dalam MTERA dapat ditarik kembali oleh seorang calon pendonor kapan saja yang bersangkutan menghendakinya, yaitu dengan:

- (a) menandatangani persetujuan tertulis yang ditujukan kepada penerima donor
- (b) persetujuan lisan yang dilakukan dengan kehadiran dua orang saksi dan diberitahukan kepada penerima donor; atau
- (c) membuat persetujuan tertulis (dokumen) yang berisi mengenai efek yang diharapkan terhadap orang yang ditinggalkan atau terhadap dirinya.”

Penarikan kembali persetujuan pendonoran organ dapat terjadi sesuai dengan prinsip dari *gift* bahwa seorang pendonor dapat menarik persetujuannya kapan saja ia menghendakinya, sebelum pendonoran dilakukan. Penarikan kembali tersebut dapat dilakukan dengan cara tertulis maupun lisan dengan disertai dua orang saksi. Butir (c) pada Pasal di atas dapat diartikan sebagai testamen yang berisi hal yang sebaliknya dari persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia. Apabila

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, Pasal 9.

isi testamen menghendaki tidak dilakukannya pendonoran atau berisi hal-hal lain yang harus dilakukan ahli waris atau orang yang ditunjuk dalam testamen terhadap tubuh si meninggal dunia, maka dapat diartikan bahwa si meninggal dunia tersebut telah melakukan penarikan kembali dari persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuhnya.

5. *A gift of all or any part of the body of a deceased person may be made to a specified donee or without specifying the donee.*<sup>118</sup> (Part II Anatomical Gifts: 10 (1)).

“Persetujuan pendonoran seluruh atau sebagian organ dan jaringan tubuh seseorang yang telah meninggal dapat diberikan kepada penerima donor tertentu, serta dapat pula tidak menentukan siapa penerima donor tersebut.”

Bunyi Pasal ini menyatakan bahwa unsur penting dari persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh adalah persetujuan pengambilan dan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia itu sendiri untuk kepentingan pengobatan, transplantasi, pendidikan atau pun penelitian. Pihak yang berhak menerima donor adalah pilihan yang dapat ditentukan sendiri oleh pendonor atau tidak ditentukan secara spesifik. Persetujuan tetap sah dengan atau tanpa keterangan mengenai siapa yang berwenang menerima donor tersebut.

6. *If the gift is made without specifying a donee, the designated officer of the approved hospital in which the death of the deceased person has taken place or to which the body of the deceased person has been removed may accept the gift as donee upon or following the death for the purposes of section 7 (a) or (b), as the case may be.*<sup>119</sup> (Part II Anatomical Gifts: 10 (2)).

“Apabila persetujuan pendonoran tidak menyatakan secara tegas mengenai siapa yang berhak menjadi penerima donor, maka pihak berwenang dari rumah sakit yang telah ditunjuk oleh MTERA, di mana rumah sakit tersebut adalah tempat pendonor tersebut meninggal dunia, atau di mana organ dan atau jaringan tubuh pendonor diambil, berhak untuk menerima

<sup>118</sup> *Ibid.*, Pasal 10 ayat 1.

<sup>119</sup> *Ibid.*, Pasal 10 ayat 2.

pendonoran organ dan atau jaringan tubuh sebagai penerima donor, sebagai akibat atau setelah kematian pendonor yang bersangkutan.”

Apabila pendonor tidak memberikan persetujuan yang spesifik mengenai penerima donor, maka rumah sakit yang ditunjuk oleh MTERA berwenang untuk menerima donor. Hal ini memberikan landasan hukum dalam pengambilan organ dan jaringan tubuh manusia serta penggunaannya untuk kepentingan pengobatan, transplantasi, pendidikan, serta penelitian.

Aspek hukum transplantasi organ lainnya yang diatur dalam *the Medical (Therapy, Education, and Research) Act (MTERA)* antara lain adalah sebagai berikut:

1. *Where the body of a deceased person has not been claimed from an approved hospital or from an institution maintained on public funds, for more than 24 hours after death, the Director may authorize in writing the use of the body or any specified part for the purposes of medical or dental education, research, advancement of medical or dental science, therapy, or transplantation.*<sup>120</sup> (*Part II Anatomical Gifts: 12*)

“Apabila terdapat orang meninggal yang tidak dikenali identitasnya dan tidak ada rumah sakit yang telah ditunjuk atau instansi publik lainnya yang mengklaim bahwa mereka berwenang atas tubuh orang yang meninggal tersebut lebih dari 24 jam setelah meninggalnya orang tidak dikenal tersebut, maka Direktur Pelayanan Kesehatan dapat memberikan kewenangan tertulis untuk memanfaatkan tubuh atau mengambil beberapa organ dan atau jaringan tubuh dari orang tersebut untuk kepentingan medis atau pendidikan kedokteran gigi, penelitian di bidang kedokteran atau kedokteran gigi, pengobatan, atau untuk kepentingan transplantasi.”

Bagi setiap orang yang meninggal dunia dan tidak dikenali identitasnya, serta tidak ada yang mengklaim mengenali atau memiliki data terhadapnya selama lebih dari 24 jam setelah kematiannya, maka Direktur Pelayanan Kesehatan berwenang atas tubuh, serta organ dan jaringan tubuhnya. Dengan arti kata lain, pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, Pasal 12.

akan tindakannya dan tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

2. *Any person who is not mentally disordered and who is 18 years of age or above may either in writing at any time or orally in the presence of two or more witnesses during his last illness authorize the post-mortem examination of his body for the purpose of establishing or conforming the cause of the death or of investigating the existence or nature of abnormal conditions.*<sup>121</sup> (Part III Post-Mortem Examination: 13)

“Setiap orang yang tidak terganggu mentalnya (sakit jiwa) dan berumur 18 tahun atau lebih dapat memberikan persetujuannya, baik secara tertulis kapan pun semasa hidupnya, atau secara lisan saat dalam tahap akhir hidupnya dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau lebih, atas dilakukannya tindakan *post mortem examination* atau pemeriksaan setelah kematian, atau pemeriksaan penyebab kematian, guna mengetahui atau mengkonfirmasi mengenai penyebab kematian dan mencari apabila terdapat hal-hal janggal sebagai penyebab kematian.”

Selain tentang pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia untuk keperluan pengobatan, transplantasi, pendidikan, serta penelitian, MTERA juga mengatur mengenai persetujuan untuk dilakukannya pemeriksaan setelah meninggalnya seseorang untuk mengetahui dan mengkonfirmasi mengenai penyebab kematian seseorang. Jadi, apabila persetujuan telah diberikan, setelah meninggalnya seseorang, tenaga kesehatan tertentu yang berada di rumah sakit yang ditunjuk oleh MTERA diharuskan untuk mencari tahu tentang penyebab kematian orang tersebut.

3. *Subject to subsection (2), the removal and use of any part of a body in accordance with section 3, 4, or 12, as the case may be, or the post-mortem examination of a body in accordance with the provisions of Part III, shall be lawful.*<sup>122</sup> (Part IV Supplementary Provisions: 16 (1)).

“Subjek yang memberikan persetujuan atas pendonoran seluruh atau sebagian organ dan atau jaringan tubuh manusia atau persetujuan pemeriksaan setelah kematian harus cakap menurut hukum.”

<sup>121</sup> *Ibid.*, Pasal 13.

<sup>122</sup> *Ibid.*, Pasal 16 ayat 1.

4. *No such removal or post-mortem examination shall be effected except*
- (a) *by a registered medical practitioner, who shall have satisfied himself that the death of the deceased person has been determined and certified in accordance with section 2A of the Interpretation Act (Cap. 1); or*
- (b) *where the Coroner has ordered the release of the body under section 22 (3) (c) of the Coroners Act 2012, in a case where an inquiry is to be held in respect of the death of any person.*<sup>123</sup>
- (Part IV Supplementary Provisions: 16 (2)).*

“Tidak ada pengambilan atau tindakan pemeriksaan setelah kematian yang sah dan dapat dilaksanakan, kecuali:

- (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang telah terdaftar, dan telah memastikan bahwa kematian seseorang yang hendak diambil donor dan atau jaringan tubuhnya atau yang akan dilakukan pemeriksaan setelah kematian terhadapnya, telah dinyatakan meninggal dunia dan oleh karenanya telah dikeluarkan sertifikat kematian menurut Pasal 2A *Interpretation Act* (Cap. 1).
- (2) dilakukan setelah Koroner memerintahkan penyerahan tubuh dari seseorang yang telah meninggal dunia, seperti yang diatur dalam Pasal 22 (3) (c) dari *the Coroners Act 2012*.”

#### **IV.2 Perbandingan Peraturan Transplantasi Organ dan atau Jaringan Tubuh Manusia di Indonesia dan di Singapura**

Pada dasarnya, terdapat persamaan dan perbedaan mengenai peraturan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia dan di Singapura. Persamaannya antara lain:

1. Kedua negara ini sama-sama memiliki peraturan hukum sendiri yang mengatur tentang transplantasi. Indonesia mengatur transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia pada Pasal 123 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi

---

<sup>123</sup> *Ibid.*, Pasal 16 ayat 2.

Alat dan Atau Jaringan Tubuh Manusia. Sedangkan Singapura mengaturnya dalam *Human Organ Transplant Act (HOTA)* serta *the Medical (Therapy, Education and Research) Act (MTERA)*.

2. Kedua negara ini mengenal bentuk pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia, yaitu *cadaveric donor* dan *living donor*, serta sama-sama mendahulukan donor-donor dari orang yang telah meninggal dunia (*cadaveric donor*).
3. Lingkup pengaturan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh di kedua negara ini sama, yaitu jantung, ginjal, kornea mata, hati (liver), sumsum tulang belakang, dan darah.
4. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh di kedua negara ini didasarkan pada asas mementingkan kepentingan orang lain (*altruistic*), sehingga transplantasi organ dan atau jaringan tubuh harus dilakukan secara cuma-cuma. Dengan demikian, penerima donor tidak boleh memberikan kompensasi apapun terhadap donor atau keluarga donor. Begitu juga sebaliknya, donor dan penerima donor tidak berhak meminta kompensasi apapun dari penerima donor. Mengenai hal tersebut, Indonesia dan Singapura mengaturnya di seluruh peraturan mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia.
5. Pengaturan mengenai transplantasi organ dan atau jaringan tubuh di kedua negara ini mensyaratkan persetujuan yang bersifat *informed consent*, yaitu persetujuan yang diberikan setelah pihak yang memberikan persetujuan mengetahui benar informasi terkait tentang apa yang akan dilaluinya dalam proses transplantasi beserta risiko-risiko yang mungkin dihadapi pendonor.
6. Apabila pendonor semasa hidupnya tidak pernah memberikan persetujuannya, maka keluarga dapat memberikan persetujuan. Di Indonesia, pengaturan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 2 butir a dan Pasal 14 PP No. 18 Tahun 1981. Persamaan ketentuan ini dalam peraturan yang ada di Singapura terkait dengan pemberian persetujuan dari orang-orang yang tidak termasuk dalam cakupan HOTA, serta memberikan persetujuannya berdasarkan MTERA, misalnya orang-orang yang meninggal dunia sebelum

berusia 21 tahun, maka keluarganya dapat memberikan persetujuannya berdasarkan MTERA.

7. Pengaturan di kedua negara ini mensyaratkan adanya saksi dalam pemberian persetujuan atau penarikan persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 13 PP No. 18 Tahun 1981. Di Singapura saksi disebutkan secara tersurat dalam Pasal 8 MTERA mengenai pemberian persetujuan secara lisan pada masa akhir hidup seorang pendonor. Sedangkan dalam pemberian persetujuan dan penarikan persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh secara tertulis yang diatur dalam MTERA dan HOTA tidak menyebutkan tentang perlunya adanya saksi. Akan tetapi dalam *yellow form* mengenai persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh menurut MTERA dan persetujuan *living donor* menurut HOTA, serta *pink form* sebagai form penarikan persetujuan pendonoran organ menurut HOTA, terdapat keterangan mengenai identitas saksi. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap persetujuan atau penarikan persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh perlu disaksikan oleh saksi.

Selanjutnya, terdapat pula perbedaan yang terlihat jelas dalam pengaturan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia di Indonesia dan Singapura, di antaranya:

1. Perbedaan yang terlihat jelas adalah dalam pemberian persetujuan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh. Di Indonesia, apabila seseorang hendak memberikan organ atau jaringan tubuhnya, baik saat nanti ia meninggal dunia ataupun saat ia masih hidup, terlebih dahulu orang tersebut harus memberikan persetujuannya dalam suatu pernyataan tertulis. Begitu pula dengan keluarga yang hendak mendonorkan organ dari kerabat dekatnya yang telah meninggal, harus didahului dengan persetujuan yang dibuat dalam bentuk tertulis. Berbeda dengan di Indonesia, dalam pendonoran organ, Singapura pada dasarnya menganut sistem *opt out* yang diatur dalam *Human Organ Transplant Act*. Pada dasarnya setiap orang yang meninggal dunia, organnya dapat diambil untuk keperluan transplantasi organ, kecuali orang

yang meninggal dunia tersebut pada masa hidupnya telah mengajukan keberatan dengan mengisi *form* dan mendaftarkannya. Sedangkan untuk pendonoran dari pendonor yang masih hidup, *Human Organ Transplant Act* menganut sistem persetujuan atau *opt in*. Setiap orang yang hendak melakukan pendonoran organ saat mereka masih hidup (*living donor*), maka mereka harus membuat persetujuan terlebih dahulu. Begitu pula dalam *the Medical (Therapy, Education and Research) Act [MTERA]* yang menganut sistem persetujuan atau *opt in*.

2. Persetujuan yang disyaratkan oleh peraturan perundangan di Indonesia mengenai transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia, yaitu PP No. 18 Tahun 1981 adalah persetujuan tertulis yang disertai materai serta dua orang saksi. Sedangkan persetujuan dalam MTERA dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis sepanjang hidup pendonor serta perjanjian lisan yang disaksikan oleh dua orang saksi pada saat pendonor berada dalam tahap akhir kehidupannya.
3. Persetujuan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia mensyaratkan kecakapan dari pendonor yang membuatnya. Kecakapan tersebut di antaranya adalah umur. Di Indonesia, mengenai kecakapan dalam membuat perjanjian, termasuk juga persetujuan, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di Indonesia, seseorang dianggap cakap dalam melakukan tindakan hukum, termasuk membuat perjanjian setelah ia mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah. Oleh karena itu, persetujuan pendonoran organ di Indonesia harus dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah. Untuk setiap orang yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum menikah, maka persetujuan tersebut dapat diberikan oleh keluarga atau pengampunya. Sedangkan di Singapura, kecakapan seseorang untuk memberikan persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia berbeda-beda. Cakupan dalam *Human Organ Transplant Act* adalah orang-orang yang telah mencapai umur 21 tahun, termasuk juga bagi *living donor* yang memberikan persetujuannya. *The Medical (Therapy, Education and Research) Act* mengatur kecakapan berbeda dengan yang ada di HOTA, yaitu setiap orang yang telah berusia 18 tahun dapat memberikan persetujuannya.

4. Peraturan tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia di Indonesia pada dasarnya adalah bentuk yang lebih spesifik dari yang diatur dalam Peraturan di atasnya tentang Kesehatan. Sedangkan peraturan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Singapura diatur di dalam dua peraturan perundang-undangan yang sejenis. Untuk transplantasi organ, diatur di dalam HOTA dengan spesifikasinya sendiri, yaitu sistem *opt out*, organ-organ yang dapat didonorkan pun diatur macamnya, serta cakupan subjeknya diatur, misalnya warga negara atau penduduk tetap Singapura yang telah berumur 21 tahun. Sedangkan yang tidak masuk dalam cakupan HOTA, dapat mendonorkan organ dan atau jaringan tubuhnya melalui pengaturan dalam MTERA, yaitu mereka yang telah mencapai usia 18 tahun, untuk organ dan jaringan tubuh yang tidak diatur dalam HOTA, serta tujuan yang tidak diatur dalam HOTA (tidak hanya untuk transplantasi, namun juga untuk pendidikan, pengobatan, serta penelitian).

### **IV.3 Implikasi Diterapkannya Peraturan tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia di Indonesia dan Singapura**

#### **IV.3.1 Implikasi Diterapkannya Peraturan tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia di Indonesia**

Pengembangan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyelenggarakan kesehatan bagi bangsa Indonesia guna mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk. Sejalan dengan meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang kesehatan, maka dikembangkanlah pelayanan kesehatan.<sup>124</sup>

Implikasi dari pengaturan transplantasi organ pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada dasarnya adalah transplantasi organ tidak boleh memperjanjikan kompensasi tertentu, tidak boleh diperjualbelikan dan harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas kesehatan tertentu. Lebih lanjut dan lebih mendetail, pengaturan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia diatur di

<sup>124</sup> Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Operasional Pelayanan Bank Jaringan*, (Jakarta: Departemen Kesehatan, 2004), hlm 1.

dalam Pasal-Pasal Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia. Pengaturan tersebut memiliki implikasi sebagai berikut:

- a. Pasal 10 ayat 1: Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b.

Dalam melakukan transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia, calon pendonor atau keluarga calon pendonor harus memperhatikan ketentuan Pasal 2 PP No. 18 Tahun 1981, yaitu dengan persetujuan tertulis penderita dan atau keluarga terdekat penderita. Segala tindakan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh baru sah dan tidak melawan hukum apabila terdapat persetujuan tertulis tersebut.

- b. Pasal 10 ayat 2: Tata cara transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia diatur oleh Menteri Kesehatan.

Hingga saat ini, tidak dikeluarkan satupun Peraturan Menteri Kesehatan mengenai tata cara transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia. Hal ini perlu menjadi catatan bagi Kementerian Kesehatan untuk membuat dan merancang Peraturan Menteri Kesehatan mengenai tata cara transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia. Pengaturan tersebut diperlukan agar terdapat kepastian dalam pelaksanaan prosedur transplantasi yang berperikemanusiaan serta menghargai baik donor *cadaver* maupun keluarga yang ditinggalkan. Untuk pendonoran dari pendonor yang masih hidup pun pengaturan yang demikian sangat penting agar pendonor hidup (*living donor*) terhindar dari tindakan yang sewenang-wenang dan tidak berhati-hati. Dengan tidak adanya pengaturan tentang tata cara transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia, tidak adanya kepastian hukum mengenai tindakan transplantasi. Apabila tindakan dilakukan secara tidak berhati-hati atau melewati batas pun, tidak ada dasar hukum untuk menuntutnya.

- c. Pasal 11 ayat 1: Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia hanya boleh dilakukan oleh dokter yang bekerja pada sebuah rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

Penunjukkan rumah sakit yang diperbolehkan untuk melakukan transplantasi organ atau jaringan tubuh belum diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Penunjukkan tenaga kesehatan dan rumah sakit yang berwenang untuk melakukan transplantasi sangatlah penting karena tidak semua rumah sakit memiliki fasilitas yang memadai serta tenaga kesehatan yang mumpuni untuk melakukan prosedur transplantasi. Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia adalah suatu prosedur yang harus dilakukan secara berhati-hati. Organ dan jaringan tubuh dari si meninggal, untuk dapat dimanfaatkan untuk kepentingan transplantasi demi keselamatan dan kesehatan orang lain yang membutuhkannya, organ dan jaringan tubuh tersebut harus diambil secara hati-hati dan tidak lama setelah si meninggal, meninggal dunia. Selain itu, pendonor di mana organ dan atau jaringan tubuhnya diambil, harus diperlakukan semanusiawi mungkin, baik pendonor tersebut masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Dengan tidak adanya pengaturan tersebut, implikasinya adalah tidak adanya kepastian hukum mengenai rumah sakit dan tenaga kesehatan yang dapat melakukan tindakan transplantasi. Tidak ada suatu kriteria dan kualitas tertentu yang pasti mengenai tenaga kesehatan yang berwenang melakukan tindakan transplantasi. Oleh karena itu, apabila tindakan transplantasi berjalan tidak baik karena adanya dugaan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan transplantasi, untuk membuktikan hal tersebut sangatlah sulit karena tidak ada kriteria khusus agar tenaga kesehatan dapat dianggap memiliki kualifikasi dalam melakukan tindakan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh.

- d. Pasal 13: Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Pasal 14 dan Pasal 15 dibuat di atas kertas bermaterai dengan dua orang saksi. Implikasi dari bunyi pasal ini adalah, sahnya persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh adalah dengan membuatnya secara tertulis, dibubuhi materai serta disaksikan oleh dua orang saksi. Bunyi pasal ini menerangkan bahwa persetujuan pendonoran organ adalah bentuk dari perjanjian yang memerlukan formalitas tertentu.

- e. Pasal 14: Pengambilan alat dan atau jaringan tubuh manusia untuk kepentingan transplantasi atau BANK MATA dari korban kecelakaan yang meninggal dunia, dilakukan dengan persetujuan tertulis keluarga yang terdekat.

Pasal ini menerangkan bahwa apabila korban kecelakaan belum memberikan persetujuannya untuk mendonorkan organ dan atau jaringan tubuhnya, maka keluarga dapat memberikan persetujuannya. Keluarga di sini dapat dijabarkan sesuai dengan pengertian keluarga terdekat yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 menyatakan bahwa keluarga terdekat adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung, saudara-saudara kandung atau pengampunya. Tidak diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, PP No. 18 Tahun 1981, ataupun di dalam peraturan perundang-undangan lainnya mengenai keluarga yang mana yang dapat memberikan persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh dari si meninggal. Oleh karena itu, terdapat banyak persepsi mengenai penentuan keluarga yang dapat memberikan persetujuannya. Apakah dilakukan dengan kolektif atau melihat ke kekerabatan yang terdekat dengan si meninggal. Karena tidak diatur secara spesifik oleh peraturan perundang-undangan manapun, pada prakteknya, keluarga yang dapat memberikan persetujuannya melihat kepada golongan ahli waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang digolongkan dalam urutan sebagai berikut:

- i. Golongan pertama adalah suami atau istri dan keturunan (anak)
- ii. Golongan kedua adalah orangtua dan saudara.
- iii. Golongan ketiga adalah leluhur lain
- iv. Golongan keempat adalah sanak keluarga lain dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam<sup>125</sup>

Dengan adanya golongan ahli waris yang lebih utama, maka menutup hak golongan ahli waris di bawahnya untuk memberikan persetujuan pendonoran. Sebagai contoh, apabila istri dan anak si meninggal masih ada, maka

---

<sup>125</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, cet. 3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm 49.

persetujuan pendonoran diberikan oleh istri dan anak si meninggal. Orangtua dan saudara serta golongan ahli waris di bawahnya tidak dapat memberikan persetujuannya. Dengan demikian, apabila persetujuan telah diberikan keluarga, organ dan atau jaringan tubuh dari korban kecelakaan tersebut dapat diambil untuk kepentingan transplantasi.

- f. Pasal 15: Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia diberikan oleh calon donor hidup, calon donor yang bersangkutan terlebih dahulu diberitahu oleh dokter yang merawatnya termasuk dokter konsultan mengenai sifat operasi, akibat-akibatnya, dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi.

Bunyi pasal ini sejalan dengan tujuan dari *informed consent* atau persetujuan tindakan kedokteran. Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2009 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Implikasi dari Pasal 15 PP No. 18 Tahun 1981 ini adalah apabila persetujuan tidak dilakukan setelah mendapat penjelasan lengkap yang dibutuhkan, maka dapat dianggap bahwa persetujuan dibuat karena kekhilafan atau mungkin saja dengan paksaan.

- g. Pasal 16: Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas sesuatu kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi.

Pada teorinya, tindakan pendonoran organ dan jaringan tubuh manusia ini adalah tindakan altruistik, yaitu tindakan yang mengedepankan kebaikan untuk kepentingan orang lain dan tidak menarik keuntungan untuk diri sendiri. Konsekuensi dari sifat altruistik ini adalah tidak bolehnya seorang donor atau keluarganya mendapatkan konsekuensi apapun. Sifat ini pada prakteknya, terutama dalam masyarakat Indonesia, sulit sekali untuk diterapkan. Tindakan kecil seperti meminjamkan pensil kepada orang yang membutuhkan saja dapat membuat orang yang dipinjamkan tersebut merasa harus membalas kebaikan orang yang meminjamkan pensil kepadanya. Tindakan membalas kebaikan tersebut dapat dilakukan misalnya dengan

membagi makanan saat makan siang. Hal tersebut adalah budaya bangsa Indonesia yang saling tolong menolong. Apabila hal kecil seperti contoh di atas menimbulkan tindakan balas budi, maka tindakan sebesar pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia, yang merupakan sumbangan besar bagi kesehatan, bahkan keselamatan seseorang, memungkinkan untuk terjadinya tindakan balas budi dari penerima donor. Kompensasi tersebut dapat saja tidak diberikan langsung atas kegiatan transplantasi yang dilakukan, namun penerima donor dapat merasa terikat dan berutang budi kepada pendonor atau keluarga pendonor yang mengakibatkan penerima donor akan berkontribusi secara finansial terhadap keperluan pendonor atau keluarga pendonor. Akan sangat sulit untuk dibedakan mengenai apakah bantuan finansial tersebut hanya terkait kebaikan hati dari penerima donor atau sebuah kompensasi dari tindakan transplantasi.

- h. Pasal 17: Dilarang memperjualbelikan alat dan atau jaringan tubuh manusia. Pasal 16 dan Pasal 17 PP No. 18 Tahun 1981 ini memberikan implikasi bahwa setiap tindakan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia yang memperjanjikan kompensasi apapun tidak sah dan melanggar hukum, bertentangan syarat sahnya perjanjian, khususnya mengenai sebab yang halal.
- i. Pasal 18: Dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri.
- j. Pasal 19: Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 tidak berlaku untuk keperluan penelitian ilmiah dan keperluan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan yang dimaksud oleh Pasal 19 ini belum dibuat. Oleh karena itu, tidak jelas keperluan lain apa saja yang dapat dikecualikan dari dikenakannya pelanggaran Pasal 17 dan Pasal 18 ini.

Masalah lain yang timbul terkait dengan aspek perjanjian pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia adalah apabila si meninggal telah memberikan persetujuannya untuk mendonorkan organ dan atau jaringan tubuhnya, namun keluarga yang ditinggalkan tidak menghendakinya. Pada dasarnya apabila terjadi hal tersebut, maka persetujuan si meninggal atau pendonor sendirilah yang harus dianggap sebagai dasar hukum pendonoran organ

dan atau jaringan tubuh manusia. Hal ini sesuai dengan asas *The Right of Self-Determination*, di mana setiap orang berhak atas tubuhnya sendiri. *The Right of Self-Determination* merupakan sumber hak individu, yaitu:

- a. Hak atas *privacy*, yaitu suatu hak pribadi atas kebebasan atau keleluasaan pribadi.
- b. Hak atas badan/tubuh sendiri.<sup>126</sup>

Selanjutnya, seseorang mempunyai hak atas badannya sendiri misalnya dalam hal-hal seperti di bawah ini:

- a. Menyetujui atau menolak suatu tindakan medis
- b. Menjadi donor organ dan atau jaringan tubuh manusia
- c. Menjadi donor darah
- d. Mewariskan organ manusia (setelah meninggal dunia), seperti jantung atau mata.
- e. Mewariskan seluruh badannya kepada laboratorium anatomi
- f. Menentukan untuk dikremasi setelah meninggal dunia<sup>127</sup>

Oleh karena itu, apabila terjadi pertentangan antara persetujuan yang diberikan pendonor dengan keluarga atau ahli warisnya, maka yang berhak menentukan apa yang akan terjadi terhadap tubuh pendonor setelah meninggal dunia adalah si pendonor sendiri. Hal ini didukung oleh fakta bahwa persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia di Indonesia memiliki formalitas tertentu, yaitu diberikan secara tertulis di atas kertas bermaterai serta disaksikan oleh dua orang saksi. Formalitas dari persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia tersebut memberikan kekuatan dalam pembuktian bahwa segala tindakan transplantasi yang dilakukan terhadap pendonor adalah legal karena telah didahului oleh persetujuan dari pemilik tubuh tersebut, yaitu pendonor. Akan tetapi, dalam prakteknya, mungkin saja setelah meninggalnya pendonor, keluarga tidak menghendaki untuk memberikan organ dan atau jaringan tubuh pendonor. Secara hukum, organ dan atau jaringan tubuh

---

<sup>126</sup> Novi, "Aspek Etika Hukum dalam Pengelolaan Rekam Medis Pasien Donor Organ Tubuh," <http://viesaputri.wordpress.com/2010/06/12/aspek-etika-dan-hukum-dalam-pengelolaan-informasi-kesehatan-pasien-donor-organ-tubuh/>, diunduh 10 Juni 2012.

<sup>127</sup> *Ibid.*

dari pendonor yang telah memberikan persetujuannya adalah legal untuk diambil demi kepentingan transplantasi, akan tetapi, apabila keluarga tidak mengizinkan, hal tersebut dapat menjadi kendala karena keluarganya yang secara fisik menguasai tubuh pendonor. Apabila kasus yang demikian di bawa ke pengadilan, besar kemungkinan organ dan atau jaringan tubuh dapat dari tubuh pendonor dapat diambil untuk kepentingan transplantasi, namun lamanya proses pengadilan berakibat tidak dapatnya lagi suatu organ dan atau jaringan tubuh manusia diambil untuk kepentingan transplantasi. Hal ini karena secara medis, organ dan atau jaringan tubuh manusia yang baik untuk didonorkan diambil dalam kurun waktu 24 jam setelah pendonor meninggal dunia atau paling lambat 2 x 24 jam setelah pendonor meninggal dunia.

Dalam bidang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia, di Indonesia terdapat lembaga-lembaga *non-profit* yang bergerak dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan organ serta jaringan tubuh manusia untuk mengembangkan dan memberdayakan organ dan jaringan tubuh manusia dari pendonor untuk keperluan transplantasi. Lembaga-lembaga tersebut di antaranya adalah Bank Mata Indonesia dan Yayasan Balqis.

*The development of methods to safely preserve organs retrieved from victims of life-ending accidents greatly improved the versatility of human organ transplantation. In fact, the development of organ preservation is one of the corner-stones on which organ transplantation is built. Safe methods for organ preservation meant that organs thousands of miles from the recipient could be used for transplantation. Preservation also provided the time needed to identify the right recipient based on immunological tissue matching, size of organ, and urgency of need for the transplant. Thousands of organs have been successfully transplanted, transforming the prospects of patients with end-stage organ diseases from one potential death or serious morbidity to practically normal, useful, and fulfilling lives.*<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup> Goran B. Klitmam dan Marlon F. Levy, *Organ Procurement and Preservation*, (Texas: Landes Bioscience, 1998), hlm 63.

Metode yang telah dikembangkan untuk mengawetkan organ yang diambil dari korban yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas, telah terbukti dapat meningkatkan fleksibilitas dalam transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia. Pada kenyataannya, pengembangan upaya pengawetan organ dan jaringan tubuh manusia adalah salah satu poin pendukung dalam kegiatan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia. Metode yang aman dalam pengawetan organ dan jaringan tubuh manusia berarti bahwa organ dan jaringan tubuh manusia yang berjarak ribuan mil dari resipien dapat ditransplantasikan kepada resipien tersebut. kegiatan pengawetan organ dan jaringan tubuh manusia juga menyediakan waktu yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi resipien mana yang cocok dengan organ atau jaringan tubuh yang telah didonorkan berdasarkan persamaan jaringan kekebalan tubuh, ukuran organ, dan daftar yang harus diprioritaskan sesuai dengan urgensi transplantasi organ atau jaringan tubuh. Ribuan organ telah berhasil ditransplantasikan ke dalam tubuh resipien dan telah mengubah hidup pasien yang menderita penyakit mematikan stadium akhir hingga menjadi kehidupan baru yang normal, berguna, dan lengkap.

#### **IV.3.2 Implikasi Diterapkannya Peraturan tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia di Singapura**

Peraturan pokok mengenai transplantasi organ di Singapura diatur di dalam *Human Organ Transplant Act*. Act ini mengatur bahwa pada dasarnya setiap warga negara dan penduduk tetap Singapura terikat untuk mendonorkan organnya saat meninggal nanti. Hal ini karena setiap warga negara atau penduduk tetap Singapura dianggap telah memberikan persetujuannya untuk mendonorkan organ mereka setelah mereka meninggal dunia, sepanjang warga negara atau penduduk tetap Singapura tersebut tidak menarik persetujuannya tersebut dengan mengisi *form* dan meregistrasikannya kepada *National Organ Transplant Unit*. Organ yang dapat didonorkan menurut *Human Organ Transplant Act* adalah ginjal, hati, jantung, serta kornea mata. Implikasi dari pengaturan dalam *Human Organ Transplant Act*, khususnya *Part II Removal of Organ After Death: 5 (1)* dan *(2)* adalah terpenuhinya kepastian hukum akan organ seseorang yang telah meninggal dunia. Seringkali pada negara-negara yang menganut sistem *opt in* atau

sistem persetujuan, keluarga yang ditinggalkan tidak mengetahui apakah seorang yang meninggal tersebut telah memberikan persetujuannya untuk mendonorkan organnya. Selain itu, mungkin saja orang yang meninggal tersebut semasa hidupnya memiliki keinginan untuk mendonorkan organ atau jaringan tubuhnya setelah meninggal dunia, namun persetujuan tertulis tersebut belum dibuat. Persetujuan lisan pun dapat diragukan apabila tidak ada pengaturan yang tegas terhadapnya. Akan tetapi, bagi negara-negara yang menganut sistem *opt out* atau persetujuan berkeberatan, pada dasarnya setiap warga negara dan penduduk tetap terikat untuk mendonorkan organnya setelah kematiannya.

Selepas kematian seseorang, keluarga yang ditinggalkan tentunya diselimuti dengan perasaan duka cita. Mereka akan disibuki dengan emosi kehilangan orang yang meninggal tersebut. Akan sulit bagi tenaga kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menanyakan apakah organ yang si meninggal dunia tersebut akan didonorkan atau tidak. Tidak jarang hal tersebut dapat dianggap tidak sopan dan tidak menunjukkan simpati. Keluarga yang ditinggalkan pun harus berkumpul untuk menentukan apakah organ si meninggal akan didonorkan. Keputusan tersebut kadang kala mudah untuk ditentukan, namun seringkali sulit untuk dicapai kesepakatan karena terhalang akan budaya dan kepercayaan yang dianut si meninggal dunia beserta keluarganya. Sedangkan, agar organ tubuh manusia masih dapat hidup dan dipergunakan, organ tersebut harus segera dikeluarkan dari tubuh si meninggal dunia dalam kurun waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam. Dengan dianutnya sistem *opt out* atau sistem berkeberatan, terdapat kepastian bahwa organ sehat yang akan sangat berguna bagi pasien-pasien yang membutuhkan dapat diambil dari tubuh si meninggal dunia. Keluarga pun terbebas dari keputusan yang berat mengenai apakah organ si meninggal akan didonorkan atau tidak. Sebagai dampaknya, organ yang dapat ditransplantasikan kepada pasien-pasien yang memerlukan pun tersedia. Tindakan tenaga kesehatan dalam mengambil organ dari tubuh orang yang meninggal dunia pun memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu perintah dari peraturan perundang-undangan (*Act*). Penerima donor, yaitu *National Organ Transplant Unit* dan rumah sakit-rumah sakit yang ditunjuk oleh *Human Organ Transplant Act* pun memiliki

kepastian hukum dalam menerima organ yang didonorkan tersebut, yang pada akhirnya akan disalurkan kepada pasien-pasien yang membutuhkan.

Selain pendonoran saat pendonor telah meninggal dunia, *Human Organ Transplant Act* juga mengatur tentang pendonoran yang dilakukan saat pendonor masih hidup atau dengan istilah lain, *living donor*. Mengenai *living donor* ini, *Human Organ Transplant Act* mengaturnya dalam *Part IVA Living Donor Organ Transplants*. *Living donor* dimungkinkan karena organ yang dapat didonorkan adalah organ tertentu saja, yaitu ginjal dan bagian dari hati. Hal ini diatur dalam *Second Schedule Human Organ Transplant Act*. Sistem persetujuan untuk *living donor* ini berbeda dengan sistem *opt out Human Organ Transplant Act* pada dasarnya. Mengenai *living donor* ini, *Human Organ Transplant Act* menerapkan sistem *opt in* atau sistem persetujuan, di mana seseorang yang bersedia untuk mendonorkan organ tertentu saat ia masih hidup harus memberikan persetujuannya terlebih dahulu, seperti halnya yang diperintahkan oleh Pasal 15A (1) dan (2) *Human Organ Transplant Act*. Persetujuan tersebut kemudian diteliti oleh Komite Etik Transplantasi dari rumah sakit yang bersangkutan. Apabila persetujuan tersebut dianggap memenuhi syarat, Komite Etik Transplantasi di rumah sakit tersebut mengeluarkan surat persetujuan berwenang untuk mengambil organ tertentu dari *living donor* yang telah memberikan persetujuan tertulisnya tersebut.

Implikasi dari diaturnya *living donor* dalam *Human Organ Transplant Act* adalah kepastian hukum bagi tenaga kesehatan yang melakukan proses pengambilan organ saat pendonor masih hidup. Tenaga kesehatan pun terbebas dari risiko atas dakwaan penganiayaan karena pendonor sendiri lah yang telah memberikan persetujuan untuk memberikan organnya saat ia masih hidup. Dampak selanjutnya adalah semakin membuka kesempatan bagi para pendonor yang ingin mendonorkan organnya. Selanjutnya, organ yang dapat ditransplantasikan pun menjadi semakin tersedia. Hal ini dapat mengurangi daftar panjang pasien yang membutuhkan organ untuk menyelamatkan hidupnya.

Selain *Human Organ Transplant Act*, bagi organ dan jaringan tubuh manusia yang dapat didonorkan dan tidak diatur dalam *Human Organ Transplant Act* tersebut, diatur dalam *the Medical (Therapy, Education and Research) Act*.

Selain mengatur pendonoran organ dan jaringan tubuh untuk kepentingan transplantasi, *the Medical (Therapy, Education and Research) Act* ini juga mengatur pendonoran untuk kepentingan pengobatan, edukasi, dan penelitian. Selain itu, batas minimum seseorang dapat memberikan persetujuannya dalam *Medical (Therapy, Education and Reseach) Act* adalah 18 tahun. *The Medical (Therapy, Education and Research) Act* menganut sistem *opt in* atau sistem persetujuan, di mana setiap orang yang bersedia mendonorkan organ dan atau jaringan tubuhnya untuk kepentingan transplantasi, pendidikan atau penelitian, harus memberikan persetujuannya, baik tertulis sepanjang masa hidupnya ataupun secara lisan pada akhir tahap hidupnya dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 7 *MTERA* menyatakan bahwa yang berhak menjadi penerima donor di antaranya adalah:

- (a) rumah sakit tertentu atau pendidikan kedokteran gigi guna kepentingan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan medis, pengobatan atau untuk kepentingan transplantasi
- (b) lembaga pendidikan medis atau kedokteran gigi, perguruan tinggi atau universitas yang bergerak di bidang medis dan perguruan tinggi, penelitian, pengembangan medis, pengobatan atau transplantasi
- (c) individual tertentu yang ditunjuk pendonor untuk kepentingan pengobatan atau transplantasi yang dibutuhkan penerima donor.

Dari kedua peraturan tentang transplantasi tersebut, lahirlah instansi di bidang penanganan organ dan jaringan tubuh manusia. Instansi tersebut adalah *National Organ Transplant Unit*. Selanjutnya, rumah sakit-rumah sakit yang berhak menerima organ donor serta berhak melakukan segala tindakan untuk kepentingan transplantasi seperti yang diperintahkan oleh *Human Organ Transplant Act* di antaranya adalah:

- (a) East Shore Hospital
- (b) Gleneagles Hospital
- (c) Mount Alvernia Hospital
- (d) Mount Elizabeth Hospital
- (e) Raffles Hospital

(f) Thomson Medical Centre.<sup>129</sup>

[*Human Organ Transplant (Declaration of Hospital) Notification 2005*].

#### **IV.4 Analisis Bentuk Persetujuan Pendonoran Organ dan atau Jaringan**

##### **Tubuh Manusia**

#### **IV.4.1 Analisis Bentuk Persetujuan Pendonoran Organ dan atau Jaringan**

##### **Tubuh Manusia di Indonesia**

Bentuk persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia di Indonesia adalah persetujuan tertulis yang dibuat di atas kertas bermaterai dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Isi dari perjanjian tersebut setidaknya mencantumkan:

- (a) identitas pendonor
  - i. nama lengkap
  - ii. nomor ktp
  - iii. tanggal lahir
  - iv. jenis kelamin
  - v. nomor telpon
  - vi. alamat

Identitas pendonor penting untuk dicantumkan agar diketahui organ atau jaringan tubuh siapa yang didonorkan.

- (b) pernyataan mengenai organ dan atau jaringan tubuh yang akan didonorkan
- (c) identitas saksi pertama
- (d) identitas saksi kedua
- (e) tanda tangan pemberi persetujuan dan kedua saksi
- (f) materai

Contoh dari persetujuan pendonoran yang penulis lampirkan dalam penelitian ini adalah formulir donor mata dari Bank Mata Indonesia. Formulir ini terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:

- (a) identitas pemberi persetujuan
  - i. Nama lengkap (sesuai KTP)
  - ii. Tanggal lahir

---

<sup>129</sup> Ministry Of Health, *Human Organ Transplant Act*, Chapter 131A, Declaration of Hospital Notification 2005.

- iii. Jenis kelamin
- iv. Ras (Melayu, China, Arab atau lainnya)
- v. Nomor telepon
- vi. Alamat rumah
- vii. Kode pos

Menurut penulis, bagian dari *form* ini digunakan untuk menerangkan mengenai subjek yang membuat persetujuan. Nama di sini menyatakan pihak yang bersedia menjadi pendonor. Dengan dicantumkan tanggal lahir, maka akan diketahui pula apakah ia telah cakap dalam membuat perjanjian atau persetujuan pendonoran kornea. Selain itu, anak-anak memerlukan organ dari anak-anak pula, sesuai dengan organ yang dibutuhkan. Orang dewasa pun membutuhkan organ yang sesuai untuk ukuran orang dewasa. Nomor rumah, alamat, serta kode perlu dicantumkan agar mempermudah dalam menghubungi pendonor atau keluarganya.

- (b) pernyataan pemberian persetujuan pendonoran mata yang diutarakan dengan kalimat sebagai berikut:

“Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan ikhlas mendonorkan kedua mata saya setelah saya meninggal nanti kepada Bank Mata Indonesia untuk membantu sesama yang tunanetra.”

Berdasarkan analisis penulis, pernyataan yang demikian menerangkan bahwa persetujuan diberikan dengan suka rela dan telah didahului dengan informasi yang diperlukan. Hal ini menegaskan bahwa persetujuan tidak diberikan karena kekhilafan atau paksaan.

- (c) Tanda tangan dan tanggal penandatanganan

Berdasarkan analisis penulis, dengan ditandatanganinya formulir ini, maka pemberi donor memberikan persetujuannya. Tanda tangan di sini menyatakan bahwa pendonor telah mendapat informasi yang cukup mengenai proses transplantasi beserta segala konsekuensinya sebelum memberikan pernyataannya.

- (d) Identitas saksi I
- (e) Identitas saksi II

Analisis penulis mengenai bagian identitas saksi I dan II menjelaskan bahwa persetujuan ini telah memenuhi formalitas persetujuan yang disyaratkan oleh pasal 13 PP No. 18 Tahun 1981, yaitu dilakukan secara tertulis, di atas materai, dan disaksikan oleh dua orang saksi.

- (f) Keterangan apabila pendonor meninggal dunia. Kata-kata yang digunakan dalam form tersebut adalah:

“Jika saya meninggal, silahkan hubungi:

Nama:

Nomor telepon:

Alamat”

Analisis penulis terhadap bagian ini adalah bahwa bagian terakhir ini hanya memberikan keterangan kepada Bank Mata Indonesia mengenai pihak yang akan mengurus pendonoran dari pendonor setelah ia meninggal dunia. Orang inilah yang nantinya akan menyerahkan tubuh pendonor untuk selanjutnya diambil kornea mata pendonor untuk kepentingan transplantasi.

#### **IV.4.2 Analisis Bentuk Persetujuan Pendonoran Organ dan atau Jaringan Tubuh Manusia di Singapura**

Di Singapura, terkait dengan transplantasi organ, terdapat dua formulir penting. Pertama adalah formulir berwarna kuning untuk menyatakan persetujuan pendonoran organ. Kedua adalah formulir berwarna merah muda untuk menyatakan keberatan atau penarikan diri dari pendonoran organ. Kedua formulir ini memiliki isi yang sama, namun menyatakan hal yang sebaliknya. Formulir yang menyatakan kesediaan atau persetujuan untuk memberikan organ atau *yellow form* sebagai bentuk dari persetujuan pendonoran yang diatur dalam *the Medical (Therapy, Education and Research) Act*, berisi keterangan sebagai berikut:

- (a) nama lengkap pemberi donor
- (b) nomor NRIC (*National Registration Identity Card*)
- (c) status kewarganegaraan atau kependudukan (Warga Negara

Singapura, Penduduk Tetap Singapura atau lainnya).

(d) alamat rumah

Empat poin pertama dalam *yellow form* ini memberikan keterangan tentang setiap orang yang memberikan persetujuannya untuk mendonorkan organ dan atau jaringan tubuhnya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 8 *the Medical (Therapy, Education and Research) Act (MTERA)*, serta dapat juga digunakan untuk memberikan persetujuan sebagai *living donor* layaknya yang diatur dalam Pasal 15A ayat b *Human Organ Transplant Act (HOTA)*.

(e) pernyataan persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh.

Pernyataan dalam formulir ini berbunyi sebagai berikut:

*“I hereby donate the following to take effect upon my death:*

*a. any needed organs or parts*

*b. any organs or parts specified here*

Pernyataan persetujuan pendonoran organ dan jaringan tubuh di sini adalah implikasi dari Pasal 3 MTERA yang menyatakan bahwa seseorang dapat mendonorkan seluruh organ dan atau jaringan tubuhnya atau hanya sebagian. Terkait dengan persetujuan untuk menjadi *living donor* sebagaimana diatur dalam HOTA, organ-organ yang dapat didonorkan adalah organ-organ tertentu saja seperti yang diatur dalam *Second Schedule* HOTA, yaitu ginjal dan segala bagian dari hati.

(f) peruntukan pendonoran organ, yaitu:

*a. transplant and treatment only*

*b. education and research only*

*c. transplant, treatment, education and research*

Hal ini sesuai dengan tujuan pendonoran yang diatur dalam Pasal 7 *the Medical (Therapy, Education and Research) Act* yang menyatakan bahwa tujuan pendonoran bukan saja untuk kepentingan transplantasi, namun dapat juga untuk pengobatan, pendidikan, dan penelitian. Pendonor dapat secara bebas menentukan akan diperuntukan untuk apa saja organ dan atau jaringan tubuhnya setelah ia meninggal nanti.

## (g) tanda tangan dan tanggal penandatanganan

Tanda tangan di sini adalah tanda tangan dari seseorang yang telah memberikan persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia sebagaimana diatur dalam MTERA atau persetujuan untuk menjadi *living donor* sebagaimana diatur dalam HOTA. Tanggal penandatanganan hanya memberikan keterangan mengenai waktu pemberian persetujuan.

## (h) identitas dan tanda tangan saksi I

## (i) identitas dan tanda tangan saksi II

Identitas para saksi di sini dapat memperkuat pembuktian bahwa benar seseorang telah memberikan persetujuannya untuk mendonorkan organ dan atau jaringan tubuhnya seperti yang diatur dalam MTERA atau memberikan persetujuannya untuk menjadi *living donor* sebagaimana diatur dalam HOTA.

## (j) keterangan mengenai kontak yang dapat dihubungi setelah pendonor meninggal dunia.

Keterangan ini membantu pihak yang berwenang atas pengambilan organ dan atau jaringan tubuh dari pendonor yang mendonorkan organ dan atau jaringan tubuhnya melalui MTERA, setelah pendonor meninggal dunia. Hal ini penting untuk dicantumkan agar setelah meninggalnya pendonor, organ dan atau jaringan tubuhnya dapat segera diambil untuk kepentingan transplantasi, pengobatan, pendidikan, atau penelitian, karena organ dan jaringan tubuh yang baik adalah organ dan atau jaringan tubuh yang diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam setelah pendonor meninggal dan tidak lebih dari 2 x 24 jam.

Selanjutnya, formulir berwarna merah jambu mengatur tentang penarikan kesediaan pendonoran organ sebagai implikasi dari sistem *opt out* atau sistem berkeberatan yang diatur di dalam *Human Organ Transplant Act*. Formulir ini berisi keterangan sebagai berikut:

- (a) nama lengkap pemberi donor
- (b) nomor NRIC (*National Registration Identity Card*)
- (c) status kewarganegaraan atau kependudukan (Warga Negara Singapura, Penduduk Tetap Singapura atau lainnya)
- (d) alamat rumah

Analisis penulis terhadap empat poin pertama dalam *pink form* ini adalah menerangkan pihak yang menarik kesediaannya dalam mendonorkan organnya setelah ia meninggal nanti. *Pink form* ini adalah bentuk nyata dari *form* yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 *Human Organ Transplant Act*.

- (e) pernyataan penarikan pendonoran organ. Dalam formulir ini, pernyataan tersebut berbunyi sebagai berikut:

*“I hereby object to the removal of the following organ(s) for transplantation upon my death:*

*a. kidney*

*b. liver*

*c. heart*

*d. cornea”*

Keempat organ di atas adalah organ yang diatur di dalam *First Schedule* dari *Human Organ Transplant Act*. Setiap orang yang menyatakan keberatannya dapat menyatakan keberatan untuk mendonorkan seluruh organ yang diatur di dalam *Human Organ Transplant Act* tersebut atau hanya sebagian saja.

- (f) tanda tangan

Tanda tangan di sini menyatakan bahwa benar seorang warga negara atau penduduk tetap yang identitasnya disebutkan dalam bagian sebelumnya telah menyatakan keberatannya dalam pendonoran organ yang diatur dalam *Human Organ Transplant Act*.

- (g) Nama saksi beserta nomor NRIC, alamat, dan tanda tangannya.

Saksi di sini dapat memperkuat pembuktian bahwa seseorang yang telah menarik persetujuannya tersebut memang telah menarik persetujuannya dan organnya tidak dapat diambil sepeninggalnya untuk keperluan transplantasi.

Berbeda dengan formulir kuning yang hanya menggunakan bahasa Inggris, formulir berwarna merah muda ini menggunakan empat bahasa dalam setiap lembarnya, yaitu bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa China, dan bahasa India. Hal ini dikarenakan formulir berwarna merah jambu atau *pink form* ini merupakan implikasi dari sistem *opt out* dari *Human Organ Transplant Act*, di mana setiap warga negara dan penduduk tetap Singapura dianggap telah memberikan

persetujuannya apabila ia tidak mendaftarkan keberatannya kepada *National Organ Transplant Unit*. Oleh karena itu, pengaturan ini bersifat memaksa dan diberlakukan untuk setiap orang. Di Singapura sendiri, selain Inggris sebagai bahasa nasionalnya, masih banyak penduduk yang berbahasa Melayu, China ataupun India. Oleh karena itu, karena *Human Organ Transplant Act* diperlakukan kepada setiap warga negara dan penduduk tetap, maka formulirnya juga harus dapat mengakomodir kepentingan segala pihak. Sedangkan formulir kuning sebagai implikasi dari *the Medical (Therapy, Education and Research) Act* merupakan sebuah hukum yang bersifat kebolehan. Jadi, pihak yang hendak mendonorkan organ dan atau jaringan tubuhnya secara sukarela akan mencari tahu lebih banyak dan memberikan persetujuannya secara sukarela.

Bagi setiap orang yang telah menyatakan keberatannya untuk mendonorkan organnya seperti yang diwajibkan oleh HOTA, dapat menarik kembali keberatannya tersebut dengan mengisi dan meregistrasikan *blue form* kepada *National Organ Transplant Unit*. *Blue form* ini pada adalah implikasi dari Pasal 11 ayat 1 HOTA. Pernyataan penarikan keberatan dalam *blue form* berbunyi sebagai berikut:

*“I hereby withdraw my objection to the removal of the following organ(s) upon my death for transplantation.”*

Dengan diisi, ditandatangani, serta diregistrasikan ke *National Organ Transplant Unit*, maka keberatan dalam mendonorkan organ yang dinyatakan dengan mengisi dan meregistrasikan *pink form* pun batal dan tidak berlaku lagi. Setelah kematian pendonor, organ yang diatur dalam HOTA serta tidak dinyatakan keberatan untuk diambil, dapat diambil oleh pihak yang berwenang (rumah sakit yang ditunjuk).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### V.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai peraturan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia dan di Singapura, penulis menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Perbandingan di antara peraturan-peraturan tersebut, di antaranya:
  - a. Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia. Di Singapura diatur dalam *Human Organ Transplant Act* dan *the Medical (Therapy, Education and Research) Act*.
  - b. Dalam persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia, Indonesia menganut sistem *opt in* atau persetujuan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981. Sedangkan Singapura pada dasarnya menganut sistem *opt out* atau sistem tidak berkeberatan dalam peraturan pokoknya di dalam *Human Organ Transplant Act* (HOTA). Peraturan tambahannya, *the Medical (Therapy, Education and Research) Act* menganut sistem *opt in* atau persetujuan. Pengaturan tentang *living organ* di dalam HOTA menganut sistem *opt in*.
  - c. Indonesia dan Singapura sama-sama mengenal *cadaveric donor* dan *living donor* dalam setiap peraturan perundang-undangan terkait dengan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia.
  - d. Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia dan di Singapura bersifat *altruistic*, yaitu untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan.
  - e. Persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia di Indonesia dan di Singapura yang terdapat dalam MTERA dan dalam HOTA terkait dengan *living organ*, diberikan setelah pendonor mendapat

informasi yang cukup (*informed consent*) mengenai prosedur, konsekuensi, dan risiko yang akan dihadapinya.

- f. Di Indonesia, setiap orang yang cakap dalam membuat perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu telah mencapai usia 21 tahun dan atau telah menikah, dapat memberikan persetujuan pendonoran. Untuk setiap orang yang tidak cakap, keluarga atau pengampunya dapat memberikan persetujuan tersebut. Di Singapura, cakupan dari HOTA adalah warga negara dan penduduk tetap yang telah mencapai usia 21 tahun, dengan pengecualian orang yang terganggu jiwanya (gila). Untuk dapat memberikan persetujuan pendonoran menurut MTERA, minimal telah mencapai usia 18 tahun. Keluarga dapat memberikan persetujuan bagi si meninggal yang belum mencapai usia 18 tahun.
  - g. Persetujuan pendonoran di Indonesia bersifat formil. Di Singapura, pernyataan keberatan, persetujuan, serta penarikan keberatan diatur di dalam *form-form*.
  - h. Pengaturan di kedua negara ini mensyaratkan adanya saksi dalam pemberian persetujuan atau penarikan persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia.
  - i. Bagian umum transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, sedangkan bagian khususnya diatur dalam PP No. 18 Tahun 1981. Sedangkan di Singapura, diatur di dalam HOTA yang bersifat memaksa dan berlaku bagi seluruh pihak dan MTERA yang bersifat kebolehan serta melengkapi HOTA.
2. Implikasi dari peraturan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh di Indonesia adalah sebagai berikut:
- a. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia tidak sah apabila tidak ada persetujuan dari donor yang bersangkutan yang mendahului tindakan transplantasi tersebut. Perikatan untuk mendonorkan organ dan atau jaringan tubuh timbul akibat perjanjian.
  - b. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia tidak sah apabila diperjanjikan suatu kompensasi tertentu atau diperjualbelikan.

- c. Persetujuan pendonoran organ dan atau jaringan tubuh manusia yang tidak didahului dengan informasi yang cukup kepada calon pendonor dapat dinyatakan tidak sah karena kekhilafan atau paksaan.

Implikasi dari peraturan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh di Singapura di antaranya adalah:

- a. Setiap warga negara dan penduduk tetap Singapura yang telah mencapai usia 21 tahun dan tidak terganggu jiwanya terikat untuk mendonorkan organnya setelah meninggal apabila selama hidupnya tidak mendaftarkan keberatannya untuk mendonorkan organ. Dalam hal ini, perikatan lahir akibat undang-undang.
- b. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia tidak sah apabila diperjanjikan suatu kompensasi tertentu atau diperjualbelikan.
- c. Setiap orang yang tidak termasuk dalam cakupan dalam *Human Organ Transplant Act* dapat mendonorkan organ dan atau jaringan tubuhnya melalui *the Medical (Therapy, Education and Research) Act* dengan mengajukan persetujuan tertulis terlebih dahulu sepanjang hidupnya, atau perjanjian lisan pada tahap akhir kehidupannya dengan disaksikan dua orang saksi. Pendonoran melalui MTERA ini dapat ditujukan untuk keperluan transplantasi, pengobatan, pendidikan ataupun penelitian.

## V.2 Saran

1. Pemerintah Indonesia harus memperbaharui Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia karena peraturan tersebut sudah tidak dapat mengakomodir kebutuhan pengaturan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia.
2. Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia harus membuat Peraturan Menteri Kesehatan tentang klasifikasi tenaga kesehatan dan rumah sakit atau instansi kesehatan lainnya yang berwenang melakukan proses atau tindakan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia, serta tata cara transplantasi organ dan atau jaringan

tubuh manusia untuk menjamin terlaksananya transplantasi yang manusiawi baik bagi pendonor yang bersangkutan maupun bagi keluarganya.

3. Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebaiknya membuat instansi atau lembaga yang dapat menampung registrasi dari persetujuan pendonor segala jenis organ dan jaringan tubuh manusia, sehingga kepastian hukum atas organ dan atau jaringan tubuh yang didonorkan menjadi lebih terjamin. Calon penerima donor pun dapat lebih mudah mendapatkan organ dan atau jaringan tubuh yang dibutuhkannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Ameln, Fred. *Kapita Selekta Hukum Kedoktera*. Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991.

Cahyono, Akhmad Budi dan Surini Ahlan Sjarif. *Mengenal Hukum Perdata*. Cet. 1. Jakarta: CV Gitama Jaya, 2008.

Dewi, Alexandra Indriyanti. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008.

Downes, T. Antony. *Textbook on Contract*. Cet. 4. Ed. 3. London: Press Limited, 1993.

Guwandi. *Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent)*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1995.

Hadisoeparto, Hartono. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Cet. 1. Yogyakarta: Liberty, 1984.

Kansil, CST. *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.

Klitmam, Goran B. dan Marlon F. Levy. *Organ Procurement and Preservation*. Texas: Landes Bioscience, 1998.

Koeswadji, Hermien Hadiati. *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*. Cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.

Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Cet. 1. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Marcovitz, Hal. *Organ and Body Donation*. Minnesota: ABDO Publishing Company, 2011.

Morgan, Derek. *Issues in Medical Law and Ethics*. London: Cavendish Publishing

Limited, 2001.

Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sadjono, H.R dan Frieda Husni Hasbullah. *Perbandingan Hukum Perdata*. Cet. 2. Jakarta: Ind-Hill-Co, 2003.

Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Cet. 3. Bandung: PT Alumni, 1999.

Shum, Eugene dan Arthur Chern. *Commentary on Amendment of the Human Organ Transplant Act*.

Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Cet. 3. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Hukum Kesehatan*. Cet. 1. Bandung: Remadja Karya CV, 1987.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3, Depok: Penerbit Universitas Indonesia, 2010.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. 21. Jakarta: Intermasa, 2005.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian*. Cet. 3. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Verbogt, S. dan F. Tengker. *Bab-Bab Hukum Kesehatan*. Bandung: Nova.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Bedeah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Trasnplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia*, PP No. 18 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No. 23, TLN No.3195.

Indonesia. *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN No.144 Tahun 2009, TLN. No. 5063.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Tenaga Kesehatan*, PP No. 32 Tahun 1996, LN No. 49 Tahun 1996, TLN No. 3637.

Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis*, Permenkes No. 269 Tahun 2008.

Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran*, Permenkes No. 290 Tahun 2009.

Singapore Ministry of Health. *Human Organ Transplant Act*, Chapter 131A.

Singapore Ministry of Health. *The Medical (Therapy, Education and Research) Act*.

#### **Makalah:**

Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Operasional Pelayanan Bank Jaringan*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2004.

Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. "Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum,"

Shum, Eugene dan Arthur Chern. "*Commentary on Amendment of the Human Organ Transplant Act.*"

*Catatan Hukum Kesehatan.*

#### **Internet:**

Barrett, Melenda. "*Contract Law.*" <http://www.helium.com/items/411191-Business-Issues>. Diunduh 30 April 2012.

Ministry of Health. "*Legislation.*" [http://therapy.moh.gov.sg/content.moh\\_web/home/legislation.html](http://therapy.moh.gov.sg/content.moh_web/home/legislation.html). Diunduh 1 Mei 2012.

- Novi. “Aspek Etika Hukum dalam Pengelolaan Rekam Medis Pasien Donor Organ Tubuh.” <http://viesaputri.wordpress.com/2010/06/12/aspek-etika-dan-hukum-dalam-pengelolaan-informasi-kesehatan-pasien-donor-organ-tubuh/>. Diunduh 10 Juni 2012.
- Schooley Mitchell Telecom Consultants. “*Organ Donor History*.” [http://therapy.schooleymitchell.com/English/charity/och\\_history.php](http://therapy.schooleymitchell.com/English/charity/och_history.php). Diunduh 6 Mei 2012.
- Singapore. Human Organ Transplant Act. <http://therapy.geraldton.com/medaffairs/hota.html>. Diunduh 9 Januari 2012.
- Singapore Academy of Law. “*The Law of Contract*.” <http://www.singaporelaw.sg/content/ContractLaw.html>. Diunduh 16 Maret 2012.
- Singapore Academy of Law. “*The Law of Contract*.” <http://www.singaporelaw.sg/content/ContractLawIndon.html>. Diunduh 16 Maret 2012.
- The Law Student’s Guide. “*Medical Law*.” <http://therapy.lawbore.net/medical>. Diunduh 26 Februari 2012.
- World Health Organization. “*About WHO*.” <http://therapy.who.int/about/en/>. Diunduh 30 April 2012.
- World Health Organization. “*Migration of Health Workers*.” <http://therapy.who.int/mediacentre/factsheets/fs301/en/index.html>. Diunduh 30 April 2012.





## FORMULIR DONOR MATA

*Berbagi dengan sesama melalui pendonoran mata*

(Silahkan Isi Data Diri Anda dengan Lengkap)

Nama Lengkap (*sesuai KTP*) :

Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Ras :  Melayu  China  Arab  Lainnya, \_\_\_\_\_

No. Telp :

Alamat Rumah yang bisa dihubungi :

Kode Pos :

***Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan ikhlas mendonorkan kedua mata saya setelah saya meninggal nanti kepada Bank Mata Indonesia untuk membantu sesama yang tunanetra***

Tanda tangan  Tanggal

### Saksi I

Nama

Nomor KTP

Alamat

Tanda tangan  Tanggal

### Saksi II

Nama:

Nomor KTP

Alamat:

Tanda tangan:  Tanggal

***Jika saya meninggal, silahkan hubungi:***

Nama:

No. Telp:

Alamat:

**Note:**

1. Please note that the organ(s) indicated in this organ pledge shall be recorded in the organ pledge register and updated with any other organ pledges made previously.
2. Please mail the donation card to the following address:  
National Organ Transplant Unit  
c/o Singapore General Hospital  
Singapore 169608
3. If your donation card is not acknowledged within 3 weeks, please contact the Officer-in-Charge at the above address or call Tel. No. 63214390.
4. Majlis Ugama Islam Singapura has advised that the witnesses for Muslims who wish to pledge other organs should be two male Muslim adults.

Postage will be paid by addressee. For Singapore only.

BUSINESS REPLY SERVICE  
PERMIT NO. 01 589



**NATIONAL ORGAN TRANSPLANT UNIT**  
c/o Singapore General Hospital  
Singapore 169608

National Organ Transplant Unit

Please fold here

This form may take you 5 minutes to fill in

**MEDICAL (THERAPY, EDUCATION AND RESEARCH) ACT (CHAPTER 175)  
ORGAN DONATION PLEDGE FORM**  
(Please complete all particulars in BLOCK LETTERS)

For Official Use Only

**FULL NAME** (as in NRIC): \_\_\_\_\_ **DATE OF BIRTH:** \_\_\_\_\_  
**NRIC NO.:** \_\_\_\_\_ **SEX:**  Male  Female **RACE:**  Chinese  Malay  Indian  Others (please specify) \_\_\_\_\_  
**CITIZENSHIP / RESIDENTIAL STATUS:**  S'pore Citizen  S'pore Permanent Resident  Others \_\_\_\_\_ **TEL NO.:** \_\_\_\_\_ **POSTAL CODE:** \_\_\_\_\_

**I hereby donate the following to take effect upon my death (please tick "✓" one box):**  
 Any needed organs or parts  Any organs or parts specified here: \_\_\_\_\_  
**My donation is for the purposes of (please tick "✓" one box):**  
 Transplant and treatment only  Education and research only  Transplant, treatment, education and research  
**SIGNATURE:** \_\_\_\_\_ **DATE:** \_\_\_\_\_

**1st WITNESS**  
**NAME** (as in NRIC): \_\_\_\_\_  
**NRIC NO.:** \_\_\_\_\_  
**HOME ADDRESS:** \_\_\_\_\_  
**SIGNATURE:** \_\_\_\_\_ **DATE:** \_\_\_\_\_

**2nd WITNESS**  
**NAME** (as in NRIC): \_\_\_\_\_  
**NRIC NO.:** \_\_\_\_\_  
**HOME ADDRESS:** \_\_\_\_\_  
**SIGNATURE:** \_\_\_\_\_ **DATE:** \_\_\_\_\_

**In the event of my death, please contact:**  
**NAME:** \_\_\_\_\_ **TEL NO.:** \_\_\_\_\_  
**HOME ADDRESS:** \_\_\_\_\_

Please glue here

Please glue here

Please glue here

Please glue here

Postage will be paid by addressee. For Singapore only.

**NATIONAL ORGAN TRANSPLANT UNIT**  
c/o Singapore General Hospital  
Singapore 169608



BUSINESS REPLY SERVICE  
PERMIT NO. 01589

National Organ Transplant Unit

Please fold here

**Note:**

- This objection to organ removal only applies to -
  - Singapore Citizens and Singapore Permanent Residents; and
  - persons aged 21 years and above.
- This form shall be invalid if it is not duly completed.
- Please forward the completed form together with a photocopy of your NRIC to the following address:  
National Organ Transplant Unit  
c/o Singapore General Hospital  
Singapore 169608
- If you do not receive an acknowledgement to your objection to organ removal within 3 weeks, please contact the Officer-in-Charge at the above address or call Tel. No. 63214390.

This form may take you 5 minutes to fill in

**HUMAN ORGAN TRANSPLANT ACT (CHAPTER 131A)  
OBJECTION TO ORGAN REMOVAL UNDER SECTION 9(1)**  
(Please complete all particulars in BLOCK LETTERS)

For Official Use Only

**FULL NAME** (as in NRIC): \_\_\_\_\_ **DATE OF BIRTH:** \_\_\_\_\_

**NRIC NO.:** \_\_\_\_\_ **SEX:**  Male  Female **RACE:**  Chinese  Malay  Indian  Others \_\_\_\_\_  
(please specify)

**CITIZENSHIP / RESIDENTIAL STATUS:**  S'pore Citizen  S'pore Permanent Resident **TEL NO.:** \_\_\_\_\_

**HOME ADDRESS:** \_\_\_\_\_ **POSTAL CODE:** \_\_\_\_\_

I hereby object to the removal of the following organ(s) for transplantation upon my death (please tick "✓" one or more as applicable):

Saya tidak bersetuju membenarkan organ saya yang berikut didermakan untuk kegunaan pemindahan (transplantation) setelah saya meninggal dunia (tandakan "✓" yang perlu):

我反对逝世后，把我的下列器官作为移植用途（请在适当的地方打“✓”号）：

என் இறப்புக்குப் பிறகு, பின்வரும் மூன்று அறுவை சிகிச்சைக்காக அகற்றப்படுவதற்கு நான் மறுப்பு தெரிவிக்கிறேன் (அன்புகூர்ந்து பொருத்தமான கட்டடத்தில் அல்லது கட்டடங்களில் இந்தக் குறியை "✓" இடவும்):

- |  |                                   |   |
|--|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Kidney        | <input type="checkbox"/> Liver    | <input type="checkbox"/> Cornea         |
| <input type="checkbox"/> Ginjal        | <input type="checkbox"/> Hati     | <input type="checkbox"/> Kornea         |
| <input type="checkbox"/> 肾脏            | <input type="checkbox"/> 肝脏       | <input type="checkbox"/> 眼角膜            |
| <input type="checkbox"/> சிறுநீரகங்கள் | <input type="checkbox"/> கல்லீரல் | <input type="checkbox"/> விழி வெண்படலம் |
|  | <input type="checkbox"/> Jantung  |   |
|  | <input type="checkbox"/> 心脏       |   |
|  | <input type="checkbox"/> இதயம்    |   |

**SIGNATURE:** \_\_\_\_\_ **DATE:** \_\_\_\_\_

**NAME OF WITNESS** (as in NRIC): \_\_\_\_\_ **NRIC NO.:** \_\_\_\_\_

**HOME ADDRESS:** \_\_\_\_\_ **POSTAL CODE:** \_\_\_\_\_

**SIGNATURE:** \_\_\_\_\_ **DATE:** \_\_\_\_\_

Please glue here

Postage will be paid by addressee. For posting in Singapore only

BUSINESS REPLY SERVICE  
PERMIT NO.01589



**NATIONAL ORGAN TRANSPLANT UNIT**  
c/o Singapore General Hospital  
Singapore 169608

- Note:**
1. This withdrawal of objection to organ removal only applies to -  
(a) Singapore Citizen and Singapore Permanent Residents; and  
(b) Persons aged 21 years and above; who have submitted their objections earlier to organ removal.
  - 2 This form shall be invalid if it not duly completed.
  3. Please forward the completed form together with a photocopy of your NRIC to the following address:  
National Organ Transplant Unit  
c/o Singapore General Hospital  
Singapore 169608
  4. If you do not receive an acknowledgement to your withdrawal of objection to organ removal within 3 weeks, please contact the Officer-in-Charge at the above address or call Tel. No. 63214390

National Organ Transplant Unit

Please fold here

This form may take you 5 minutes to fill in

Please glue here

**HUMAN ORGAN TRANSPLANT ACT (CHAPTER 131A)**  
**WITHDRAWAL OF OBJECTION TO ORGAN REMOVAL UNDER SECTION 11 (1)**

Please complete all particulars in BLOCK LETTERS)

For Official Use Only

**FULL NAME** (as in NRIC): \_\_\_\_\_ **DATE OF BIRTH:** \_\_\_\_\_

**NRIC NO.:** \_\_\_\_\_ **SEX:**  Male  Female **RACE:**  Chinese  Malay  Indian  Others \_\_\_\_\_  
(please specify)

**CITIZENSHIP / RESIDENTIAL STATUS:**  S'pore Citizen  S'pore Permanent Resident **TEL NO.:** \_\_\_\_\_

**HOME ADDRESS:** \_\_\_\_\_ **POSTAL CODE :** \_\_\_\_\_

I hereby withdraw my objection to the removal of the following organ(s) upon my death for transplantation (please tick "✓" one or more as applicable);

Saya bersetuju menarik balik bantahan saya terhadap pendermaan organ-organ saya yang berikut, untuk kegunaan pemindahan (transplantation) setelah saya meninggal dunia (tandakan "✓" yang perlu):

我撤销反对逝世后,把我的下列器官作为移植用途(请在适合的地方打"✓"号):

என் இறப்புக்குப் பிறகு, பின்வரும் உறுப்புகள் மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்காக அகற்றப்படுவதற்கு நான் தெரிவித்திருந்த மறுப்பை மீட்டுக்கொள்கிறேன் (அன்புகூர்ந்து பொருத்தமான கட்டத்தில் அல்லது கட்டங்களில் இந்தக் குறியை "✓" இடவும்):

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kidney<br>Ginjal<br>肾脏<br>சிஹுநீரகங்கள் | <input type="checkbox"/> Liver<br>Hati<br>肝臟<br>கல்லீரல் | <input type="checkbox"/> Heart<br>Jantung<br>心脏<br>இதயம் | <input type="checkbox"/> Cornea<br>Kornea<br>眼角膜<br>வீழி வெண்படலம் |
|--|--|--|--|

**SIGNATURE:** \_\_\_\_\_ **DATE:** \_\_\_\_\_

**NAME OF WITNESS** (as in NRIC) : \_\_\_\_\_ **NRIC NO:** \_\_\_\_\_

**ADDRESS:** \_\_\_\_\_ **POSTAL CODE:** \_\_\_\_\_

**SIGNATURE:** \_\_\_\_\_ **DATE:** \_\_\_\_\_